

**Penerapan Asas Keseimbangan  
dalam HUKUM KEPAILITAN  
Pada Putusan Pengadilan Niaga  
Tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU  
(Analisis Putusan Pengadilan Niaga  
NOMOR 01/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2006/PN.NIAGA.JKT.PST)**

**Serlika Aprita, SH., M.H**



2016



**SERLIKA APRITA,SH., M.H**



**Penerapan Asas Keseimbangan  
dalam Hukum Kepailitan  
Pada Putusan Pengadilan Niaga  
Tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU  
(Analisis Putusan Pengadilan Niaga  
NOMOR 01/PEMBATALAN PERDAMAIAN/ 2006/PN.NIAGA. JKT.PST)**

**Penerapan Asas  
Keseimbangan dalam Hukum  
Kepailitan**

Pada Putusan Pengadilan Niaga

**Penulis:**  
Serlika Aprita, SH., M.H

**ISBN:**  
978-602-429-010-8

**Ukuran Buku:**  
14 x 20 cm

**Tebal Buku:**  
210 Halaman

**Editor:**  
Nitha Ayesha

**Desain Sampul:**  
Fandy Said

**Tata Letak:**  
Fandy Said

**Cetak Pertama:**  
Agustus 2016

Diterbitkan Oleh:



**CV. Pena Indis**

Jalan Bitoa Lama No. 105  
Kel. Antang, Kec. Manggala  
Makassar - Sulawesi Selatan. 90234  
No Hp: 082113883062  
email: [pena\\_indhis@yahoo.co.id](mailto:pena_indhis@yahoo.co.id)  
Blog: [www.penaindhis.com](http://www.penaindhis.com)  
Toko Online: [www.indhisbook.com](http://www.indhisbook.com)

**Sanksi Pelanggaran**

**Undang-Undang Hak Cipta 2002**

1. Barang siapa dengan sengaja tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

*Buku ini kusembahkan untuk,  
Suami tersayang Rio Adhitya, S.T. dan calon baby tercinta*



## ***Kata Pengantar***

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidahnya penulis dapat menyelesaikan buku mengenai penerapan asas keseimbangan dalam hukum kepailitan pada putusan pengadilan niaga tentang pembatalan perdamaian dalam pkpu (analisis putusan pengadilan niaga Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.NIAGA.JKT.PST). Buku ini merupakan tesis penulis pada Program Magister Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan Program Kekhususan Studi Hukum Bisnis.

Penyelesaian dan penyusunan buku ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, saran, semangat, dan dari berbagi pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua dosen yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dorongan serta kemudahan bagi penulis semenjak penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Magister Hukum Universitas Sriwijaya, terkhusus untuk Prof. Dr. Joni Emirzon,SH.,M.Hum dan Dr.Firman Muntaqo, SH.,M.H sebagai pembimbing tesis penulis. Mereka adalah guru hebat yang senantiasa memberikan bimbingan, dorongan serta kemudahan selama penulis melakukan penulisan tesis ini. Mereka senantiasa memeriksa hingga detail setiap tahap penulisan tesis ini ditengah jadwal kesibukan mereka yang sangat padat. Mereka adalah motivasi bagi penulis untuk terus melakukan kajian mendalam mengenai ilmu hukum bisnis khususnya hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Ya Allah berikanlah selalu kesehatan, karunia dan kebahagiaan untuk guru-guruku agar mereka dapat selalu membimbing mahasiswa/i dan selalu memberikan semangat yang membara bagi mahasiswanya untuk mengenyam pendidikan sampai pada jenjang pendidikan formal terakhir.

Penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis persembahkan untuk Muhammad Syaifuddin, SH.,M.H yang tidak pernah bosan mengingatkan kepada penulis untuk selalu berfikir logis dan kritis dalam memahami ilmu hukum khususnya Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Motivasi, nasihat, dukungan serta semangat beliau sangat berarti dalam perjalanan penulis memahami Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Beliau adalah sumber inspirasi bagi penulis dalam memahami Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang. Ya Allah berikanlah selalu kesehatan dan limpahan rahmatmu kepada guruku ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada Ketua Program Magister Hukum Universitas Sriwijaya dan para penguji. Berkat dukungan, semangat, bimbingan, motivasi, dan saran penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sealmamater sewaktu penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Magister Hukum Universitas Sriwijaya yang merupakan rekan satu perjuangan penulis. Terima kasih untuk semua kerjasama, kasih sayang, dorongan, rasa kekeluargaan serta keakraban yang penulis rasakan selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga tali persahabatan diantara kita dan persahabatan ini akan tetap terang seperti bintang dilangit.

Kepada kedua orang tua penulis Ir.H. Winarman dan dr. Hj.Nova Kurniati,Sp.PD,KAI,FINASIM yang saya cintai dan hormati tiada kata yang dapat penulis sampaikan kecuali rasa terima kasih sebesar-besarnya yang telah rela berkorban sejak dalam buaian hingga menyekolahkan penulis demi menggapai cita-cita. Cinta dan kasih

sayang tulus kalian membuat penulis untuk tetap tegar menyelesaikan penulisan buku ini.

*Ya Allah ampunilah dosa mereka dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi saya ketika masih kecil, berikanlah selalu mereka kesehatan, karunia, dan kebahagiaan.*

Terima kasih kepada papa mama mertuaku, Ir. H. Musarudin Romas, MBA, MM dan dr. Hj. Murdiarti MB, Sp.A yang selalu memberikan perhatian dan doa. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kepada kedua adik, Rahnawi Pradesta dan Muzamil Jariski yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan semangat. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kalian berdua adikku tersayang. Terima kasih dengan setulus hati kusampaikan kepadamu, suamiku Rio Adhitya, S.T. belahan jiwa yang senantiasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar hukum kepailitan yang seringkali sulit untuk dijawab sehingga menjadi cambuk bagi saya untuk terus belajar. Terima kasih untuk semangat yang tidak terbatas dan pengertian yang begitu besar serta membantu lahir batin dalam penyelesaian buku ini. Semoga Allah SWT menjadikan kita pasangan sehidup sesurga, Amin.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan buku ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua. Besar harapan saya semoga buku ini dapat memberikan manfaat dengan fungsinya. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Palembang, Juni 2016

**Penulis,**

Serlika Aprita

*5312lika@gmail.com*



“Ibaratnya, harimau mati meninggalkan belangnya, akademisi mati akan meninggalkan karya ilmiahnya berupa buku.”

**Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

“Pelajarilah ilmu, karena dengan mempelajarinya adalah khashyah, menuntutnya adalah ibadah, mempelajarinya adalah tasbih, mencarinya adalah jihad, mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahui adalah shadaqah, menyerahkan kepada ahlinya adalah *taqarrub*. Ilmu adalah teman dekat dalam kesendirian dan sahabat dalam kesunyian.”

**Muadz bin Jabal RA**

“Bagi orang berilmu yang ingin meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, maka hendaknya ia mengamalkan ilmunya kepada orang lain.”

**Syaikh Abdul Qodir Jailani**

# *Daftar Isi*

<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR PENULIS .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori .....	12
E. Kerangka Konseptual .....	18
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Penulisan.....	28
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>29</b>
<b>A. KEPAILITAN .....</b>	<b>29</b>
1. Pengertian Kepailitan .....	29
2. Sejarah Hukum Kepailitan .....	31
a. Sebelum berlakunya Faillissements Verordening .....	31
b. Masa berlakunya Faillissements Verordening (S. 1905 No.217 jo. S. 1906 No.348) .....	33
c. Masa berlakunya Undang-Undang Kepailitan Produk Nasional .....	34
d. Masa berlakunya Perpu Nomor 1 Tahun 1998.....	35
e. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.....	36
f. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.....	37
3. Dasar Hukum Kepailitan .....	38
4. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit.....	39
5. Para Pihak dalam Proses Kepailitan.....	48
6. Tata Cara Permohonan Kepailitan .....	50
7. Akibat Hukum Kepailitan.....	52
a. Akibat Kepailitan Terhadap Harta Debitur Pailit .....	52
b. Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Debitur Pailit .....	52

<b>B. PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) .....</b>	<b>56</b>
1. Pengertian PKPU.....	56
2. Maksud dan Tujuan PKPU .....	57
3. Para Pihak dalam Proses PKPU .....	59
4. Macam-Macam PKPU.....	60
5. Proses Pengajuan PKPU .....	62
6. Akibat Hukum PKPU .....	66
a. Terhadap Tindakan Hukum Debitur.....	66
b. Terhadap Utang-Utang Debitur.....	67
c. Terhadap Perjanjian Timbal Balik .....	69
<b>C. ASAS KESEIMBANGAN.....</b>	<b>69</b>
1. Asas-Asas Undang-Undang Kepailitan Pada Umumnya .....	69
2. Asas-Asas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU .....	79
3. Pengertian Asas Keseimbangan Menurut Pendapat Para Ahli .....	80
<b>BAB 3 ANALISIS KASUS .....</b>	<b>95</b>
A. Kasus Posisi .....	95
B. Pertimbangan Hakim ( <i>Ratio Decidendi</i> ) .....	98
C. Amar Putusan.....	100
D. Analisis Kasus.....	101
<b>BAB 4 PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM KEPAILITAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR:01/PEMBATALAN PERDAMAIAAN/ 2006/PN.NIAGA.JKT.PST TENTANG PEMBATALAN PERDAMAIAAN TERHADAP PT. GORO BATARA SAKTI.....</b>	<b>107</b>
A. Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	107
B. Pembatalan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	126
C. Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan Pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.NIAGA.JKT.PST.....	131
<b>BAB 5 PENGATURAN HUKUM YANG IDEAL DAN RIIL DALAM MENDUKUNG KEBERLAKUAN ASAS KESEIMBANGAN BAGI DEBITUR DAN KREDITOR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPAILITAN PADA MASA DEPAN.....</b>	<b>147</b>
A. Landasan Filosofis Pengaturan Asas Keseimbangan Bagi Debitur dan Kreditor dalam Peraturan Perundang-Undangan Kepailitan di Masa Depan.....	148
B. Landasan Sosiologis Pengaturan Asas Keseimbangan Bagi Debitur dan Kreditor dalam Peraturan Perundang-Undangan Kepailitan di Masa Depan.....	152

C. Landasan Yuridis Pengaturan Asas Keseimbangan Bagi Debitur dan Kreditor dalam Peraturan Perundang-Undangan Kepailitan di Masa Depan.....	158
<b>BAB 6 PENUTUP .....</b>	<b>179</b>
A. Kesimpulan .....	179
B. Saran .....	181
PROFIL PENULIS.....	184
DAFTAR PUSTAKA.....	185

# *Daftar Bagan*

- Bagan 1.** Tujuan dan Manfaat Penelitian tentang Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.NIAGA. JKT. PST..... **12**
- Bagan 2.** Kerangka Teori yang Menjadi Landasan Untuk Menjelaskan Mengenai Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/2006/ PN.NIAGA. JKT. PST..... **18**
- Bagan 3.** Kerangka Konseptual yang berkaitan dengan Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/2006/ PN.NIAGA. JKT. PST..... **21**
- Bagan 4.** Metode Penelitian yang Menjadi Landasan untuk Menjelaskan mengenai Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/2006/ PN.NIAGA. JKT. PST..... **27**
- Bagan 5.** Prosedur Pengajuan Permohonan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....**125**
- Skema 6.** Prosedur Pengajuan Permohonan Pembatalan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Goro Batara Sakti.....**130**
- Skema 7.** Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.NIAGA.JKT.PST.....**145**
- Skema 8.** Pengaturan Hukum yang Ideal dan Riil dalam Mendukung Keberlakuan Asas Keseimbangan bagi Debitur dan Kreditor dalam Peraturan Perundang-Undangan Hukum Kepailitan pada Masa Depan.....**177**

## ***Daftar Grafik***

Grafik 1.	Prosedur Penolakan Perdamaian dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU).....	118
Grafik 2.	Diagram tentang Perdamaian dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	120

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya krisis moneter yang melanda suatu negara memberi pengaruh tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian negara yang bersangkutan, dan menimbulkan kesulitan besar di kalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usaha sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usaha sangat sulit.<sup>1</sup> Kondisi ini mengakibatkan timbulnya masalah berantai yang jika tidak segera diselesaikan akan berdampak negatif bagi perkembangan dunia usaha.

Keadaan tersebut mengakibatkan timbulnya masalah-masalah yang berantai yang jika tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan dunia usaha dalam meneruskan kegiatan usahanya. Untuk mengatasi permasalahan ini, dalam tujuan kepentingan dunia usaha untuk tetap mempertahankan usahanya serta untuk membantu proses penyelesaian utang piutang terhadap kreditor-kreditornya secara adil, cepat, terbuka dan efektif sebagaimana diatur dalam undang-undang hukum kepailitan oleh karena itu, pengaturan hukum kepailitan yang memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitor dan kreditor sangat diperlukan sebagai upaya memenuhi asas keadilan bagi semua pihak.<sup>2</sup>

Suatu perusahaan dalam rangka pengembangan usahanya dimungkinkan mempunyai utang. Perusahaan yang mempunyai utang bukanlah merupakan suatu hal yang buruk asalkan perusahaan

---

<sup>1</sup>Victorianus M.H. Randa Puang, “*Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam PenjatuhanPutusan Pailit*”, PT.Sarana Tutorial Nurani Sejahtera (SATU NUSA), Jakarta, 2011, hlm.1.

<sup>2</sup> Adrian Sutendi, “*Hukum Kepailitan*”, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.9.

## ***Pendahuluan***

itu masih dapat membayar kembali. Perusahaan yang seperti ini biasanya disebut sebagai perusahaan yang *solvable* artinya perusahaan yang mampu membayar utangnya. Sebaliknya, jika suatu perusahaan yang sudah tidak mampu membayar utang-utangnya lagi disebut *insolvable* artinya tidak mampu membayar. Keadaan yang demikian ini mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan serius untuk membayar utang-utangnya sehingga kreditor dirugikan secara ekonomis. Dalam kondisi demikian, hukum kepailitan diperlukan guna mengatur penyelesaian sengketa utang piutang antara debitor dan kreditornya.<sup>3</sup>

Masalah kepailitan selalu dihubungkan dengan kepentingan para kreditor, khususnya tentang tata cara dan hak kreditor untuk memperoleh kembali pembayaran piutangnya dari seorang debitor yang dinyatakan pailit, sekaligus berhubungan dengan perbedaan kedudukan hak di antara para kreditor.<sup>4</sup> Untuk mengantisipasi adanya perbuatan-perbuatan debitor yang merugikan kreditor maka pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan hukum, yaitu adalah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan hukum Kepailitan yang ada.<sup>5</sup> Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu untuk menghindari adanya:

- 1) Perebutan harta debitor apabila waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
- 2) Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
- 3) Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.<sup>6</sup>

Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan dikeluarkan, masalah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di negara kita diatur dalam *Faillissement Verordening* S. 1905 No. 207 Jo. S. 1906 No. 348. Dalam perjalanan waktunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dirasakan belum mampu mengakomodir semua kepentingan pihak-pihak dalam menyelesaikan masalah utang piutang. Oleh karena itu perlu disempurnakan baik dari aspek formil maupun materilnya. Maka, pada tanggal 18 November 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan kepailitan bertujuan untuk mengatur hak-hak dan kewajiban debitor yang tidak dapat membayar utang-utangnya serta berisikan hak dan kewajiban kreditor.<sup>7</sup> Dari ketentuan ini dapat

---

<sup>3</sup>Ima Nurhayati, "*Tinjauan Terhadap Undang-Undang Kepailitan: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*", *Mimbar Hukum Majalah Berkala* Nomor:32/VI, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1999, hlm.41.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.29.

<sup>5</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, "*Seri Hukum Bisnis Kepailitan*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.3.

<sup>6</sup> Rahayu Hartini, "*Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*", Kencana, Jakarta, 2009, hlm.69-70.

## **2 Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan**



dipahami bahwa masalah kepailitan selalu dihubungkan dengan kepentingan para kreditor, khususnya tentang tata cara dan hak kreditor untuk memperoleh kembali pembayaran piutangnya dari seorang debitur yang telah dinyatakan pailit sekaligus berhubungan dengan perbedaan kedudukan hak diantara para kreditor. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Hikmahanto Juwana yang menyatakan bahwa amandemen atas Undang-Undang Kepailitan sangat dominan melindungi kepentingan kreditor.<sup>8</sup> Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya *insolvency test* dalam pernyataan pailit. Kreditor menginginkan agar tagihannya dapat segera diperoleh dari debitur yang berada dalam kesulitan likuiditas sehingga hukum kepailitan dipergunakan sebagai alat untuk memailitkan debitur meskipun debitur masih dalam keadaan *solven*.<sup>9</sup>

Ketentuan ini tentunya bertentangan dengan filosofi universal dari Undang-Undang Kepailitan yang memberikan jalan keluar bagi debitur dan kreditor bilamana debitur dalam keadaan sudah tidak mampu membayar utang-utangnya. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Kepailitan diciptakan sebagai suatu payung hukum yang diharapkan dapat memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan tidak mampu membayar utang atau memenuhi kewajibannya terhadap kreditor.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah dilakukan revisi mempunyai cakupan yang lebih luas. Diperlukannya cakupan yang lebih luas tersebut karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum yang begitu cepat diiringi perubahan dalam masyarakat. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan substansi yang terdapat peraturan hukum kepailitan sebelumnya.<sup>11</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah diatur salah satu instrumen hukum yang berhubungan dengan kepailitan yaitu Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan PKPU). Ketentuan mengenai PKPU ini diatur dalam Bab III dari Pasal 222 hingga Pasal 298 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.<sup>12</sup> PKPU merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah berhenti membayar yang dilakukan oleh debitur untuk menjamin keamanan dan menjamin kepentingan para

---

<sup>7</sup> Kartini Mulyadi, "*Actio Pauliana dan Pokok-Pokok Pengadilan Niaga*", Makalah disampaikan dalam Seminar tentang "*Pembahasan Perpu Kepailitan & Persiapan dan Strategi Debitor Menghadapi Ancaman Kepailitan*", diselenggarakan oleh Hotman Paris Law Education & Training Centre 5 Mei 1998, Jakarta, hlm.1.

<sup>8</sup> Hikmahanto Juwana, "*Hukum Sebagai Instrumen Politik: Intervensi Atas Kedaulatan Dalam Proses Legislasi Di Indonesia*", disampaikan dalam Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum Sumatera Utara ke-50 12 Januari 2004, Sumatera Utara, hlm.17.

<sup>9</sup> Sunarmi, "*Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia "A Critical Review on Bankruptcy Law: Towards The Bankruptcy Laws That Protect Creditor and Debtor Interest"*", Edisi 2, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm.435.

<sup>10</sup> Fennieka Kristianto, "*Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*", Minerva Athena Pressindo, Jakarta, 2009, hlm.82.

<sup>11</sup> Victorianus M.H. Randa Puang, *Op. Cit.*, hlm.7.

<sup>12</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm.113.

## ***Pendahuluan***

pihak yang bersangkutan.<sup>13</sup> Dengan diajukannya PKPU maka debitur dapat melanjutkan kegiatan usahanya sehingga mampu melunasi semua utang kreditor-kreditornya.

Secara yuridis normatif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak memberikan pengertian resmi tentang PKPU. Jika ditafsirkan secara sistematis maka, PKPU (*Surcean van betaling ataususpension of payment*) adalah suatu jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kepada debitur dan kreditor berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Niaga untuk bermusyawarah guna mencapai perdamaian dalam bentuk mengenai cara dan waktu pembayaran utang debitur kepada kreditor dalam jumlah seluruhnya atau sebagian dari utang debitur.<sup>14</sup>

Debitur yang sudah memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang kreditor-kreditornya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat mengajukan permohonan PKPU.<sup>15</sup> Pada tahapan ini debitur dapat mengadakan rencana perdamaian mengenai penyelesaian pembayaran utang baik seluruhnya maupun sebagian. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 222 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Perdamaian dalam PKPU merupakan tahapan yang paling penting karena dalam perdamaian tersebut dimungkinkan adanya *restrukturisasi* utang-utang debitur.<sup>16</sup> Jadi, permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur tidak hanya sekedar memberikan penundaan bagi debitur dalam membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tetapi juga melakukan tawaran rencana perdamaian yang berisikan penyelesaian pembayaran utang kreditor-kreditornya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kartini Muljadi.<sup>17</sup>

Permohonan pengajuan PKPU juga dapat diajukan oleh kreditor yang telah memperkirakan bahwa debitur tidak mampu melanjutkan membayar utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dengan adanya PKPU ini kreditor akan mendapatkan kepastian hukum mengenai pembayaran sebagian atau seluruh piutang. Akan tetapi meskipun pengajuan permohonan PKPU ini diajukan oleh kreditor, namun rencana perdamaian tidak diajukan oleh kreditor tetapi oleh debitur.

Perdamaian merupakan suatu perjanjian sehingga melahirkan perikatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata. Dalam suatu perdamaian terdapat hak dan kewajiban bagi

---

<sup>13</sup> Man S. Sastrawidjaja, "*Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm.2.

<sup>14</sup> Annalisa Yahanan, "*Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hlm. 153.

<sup>15</sup> Richard Burton Simatupang, "*Aspek Hukum Dalam Bisnis*", Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.165.

<sup>16</sup> M.Hadi Subhan, "*Hukum Kepailitan:Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*", Kencana, Jakarta, 2009, hlm.150.

<sup>17</sup> Kartini Muljadi, "*Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan*", dalam:Emmy Yuhassarie, et all (Ed), "*Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*", Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, hlm.164, seperti yang dikutip oleh M. Hadi Subhan., "*Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2001, hlm.9.

## **4 Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan**

debitur dan kreditor.<sup>18</sup> Salah satu kewajiban debitur pailit adalah melaksanakan perdamaian yang disahkan tersebut. Di pihak lain kreditor berhak menuntut pelaksanaan pembatalan perdamaian tersebut dengan alasan debitur telah lalai memenuhi isi perdamaian yang telah dipenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 291 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Salah satu kasus pembatalan perdamaian oleh kreditor dikarenakan debitur wanprestasi melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan adalah kasus pembatalan perdamaian terhadap PT. Goro Batara Sakti yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/ 2006 /PN. NIAGA. JKT.PST tentang pembatalan perdamaian terhadap PT.Goro Batara Sakti.

Permohonan pembatalan perdamaian dimohonkan oleh Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT. Goro Batara Sakti (Pemohon I), PD. Lingkar Sembada Pangan (Pemohon II), dan PT. Madu Sumbawa Alami (Pemohon III) terhadap PT.Goro Batara Sakti (Termohon). Permohonan pembatalan perdamaian terjadi karena PT. Goro Batara Sakti telah melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga. Bentuk wanprestasi yang dilakukan PT. Goro Batara Sakti yaitu setelah melakukan pembayaran angsuran pertama, PT Goro Batara Sakti tidak melakukan pembayaran lagi atas sisa utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT. Goro Batara Sakti dan PD. Lingkar Sembada Pangan. Selain itu PT. Goro Batara Sakti tidak melakukan pembayaran utangnya sama sekali terhadap PT. Madu Sumbawa Alami. Berdasarkan alasan tersebut para kreditor mengajukan permohonan pembatalan perdamaian terhadap PT. Goro Batara Sakti.<sup>19</sup>

Pengadilan memutuskan menerima permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan kreditor perdamaian yang telah disahkan Pengadilan Niaga dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN. NIAGA. JKT.PST tentang pembatalan perdamaian terhadap PT. Goro Batara Sakti. Adanya putusan Pengadilan Niaga menerima permohonan pembatalan perdamaian mengakibatkan terjadinya konsekuensi hukum yaitu debitur dinyatakan pailit hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 291 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Konsekuensi hukum yang mengakibatkan debitur dinyatakan pailit pada putusan penerimaan permohonan pembatalan perdamaian maka harus diangkat seorang kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit dan hakim pengawas untuk mengawasi kinerja kurator dalam putusan pernyataan pailit hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dengan dinyatakannya debitur pailit maka, tidak dapat lagi mengajukan rencana perdamaian untuk kedua kalinya.

---

<sup>18</sup> Salim HS, "*Hukum Kontrak:Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*",Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.100

<sup>19</sup> Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.Niaga. Jkt.Pst tentang Pembatalan Perdamaian Terhadap PT. Goro Batara Sakti

## ***Pendahuluan***

Kasus kepailitan di atas menunjukkan bahwa perbuatan debitur lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan Pengadilan Niaga sehingga, mengakibatkan kerugian bagi kreditor-kreditornya menurut Sutan Remy Sjahdeini bertentangan dengan tujuan hukum kepailitan untuk mencegah debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan kreditor.<sup>20</sup> Perbuatan debitur ini juga dikategorikan tidak menjunjung tinggi asas perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum kepailitan kepada kreditor dikarenakan, secara umum hukum kepailitan bertujuan untuk melindungi kreditor dari debitur yang tidak jujur.<sup>21</sup>

Dalam kasus pembatalan perdamaian oleh kreditor dikarenakan debitur lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan tidak menghapuskan hak debitur untuk tetap memperoleh perlindungan hukum. Keberadaan ketentuan tentang kepailitan sebagai suatu lembaga hukum tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak kreditor, tetapi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi debitur dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam upaya mewujudkan asas keseimbangan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan tegas mengemukakan diadopsinya asas keseimbangan. Mengenai asas keseimbangan, penjelasan umum undang-undang tersebut mengemukakan sebagai berikut:

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di pihak lain terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang beritikad tidak baik.

Konsep perlindungan hukum seimbang bagi debitur dan kreditor dalam Undang-Undang Kepailitan sejalan dengan konsep dari perlindungan kepentingan yang seimbang dengan dasar Negara RI yaitu Pancasila. Berdasarkan konsep perlindungan hukum menurut Pancasila dijelaskan bahwa kepentingan semua pihak atau masyarakat harus tetap diutamakan, tanpa mengutamakan kepentingan individu atau pribadi. Atas dasar penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa konsep perlindungan hukum menurut pancasila di dalamnya terkandung makna hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang dimaksud adalah mengutamakan kepentingan dan kewajiban semua pihak atau masyarakat. Berdasarkan sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab" harus dikembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

Konsep perlindungan kepentingan seimbang yang diatur dalam Pancasila ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

---

<sup>20</sup> Sutan Remy Syahdeini, dalam Bagus Irawan, "*Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi*", PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.31.

<sup>21</sup> Sunarmi, *Op.Cit.*, hlm.401.

*“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”*

Berdasarkan ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa baik debitur maupun kreditor mempunyai hak asasi manusia dimana hak ini melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa harus dilindungi oleh negara, pemerintah, dan hukum. Atas dasar ini maka Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan seimbang bagi debitur dan kreditor sebagai perwujudan pemenuhan perlindungan hak asasi manusia.<sup>22</sup> Hal ini dikarenakan suatu Undang-Undang Kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan. Sehubungan dengan itu Undang-Undang Kepailitan yang baik seyogianya tidak hanya memberikan perlindungan bagi kreditor tetapi juga bagi debitur.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengadopsi asas keseimbangan tersebut dengan menyebutkan asas “adil”. Dalam penjelasan umum dari undang-undang tersebut antara lain dikemukakan, “Pokok-pokok penyempurnaan undang-undang tentang Kepailitan tersebut meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif.”

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak dan tidak berat sebelah.<sup>23</sup> Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang berlaku sesuai aturan hukum, dengan tetap memerhatikan kepentingan masyarakat, serta keberlakuannya mempunyai kedudukan yang sama bagi semua pihak.<sup>24</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengadopsi asas keseimbangan dengan menyebutkan asas keadilan yang mempunyai makna untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Daniel F. Aling, “*Perlindungan Debitur dan Kreditur Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Serta Dampaknya Bagi Perbankan*”, Karya Ilmiah, Departemen Pendidikan Nasional RI, Fakultas Hukum Universitas SamRatulangi, Manado, 2009, hlm.4.

<sup>23</sup> Eko Hadi Wiyono, “*Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*”, Akar Media, Jakarta, 2007, hlm.10.

<sup>24</sup> M. Agus Santoso, “*Hukum, Moral, dan Keadilan*”, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.85.

<sup>25</sup>Rahayu Hartini, “*Hukum Kepailitan*”, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2007, hlm.17.

## ***Pendahuluan***

Suatu aturan hukum positif harus mencerminkan asas-asas hukum sebab asas hukum merupakan fundamen dari sistem hukum.<sup>26</sup> Keadilan sebagai asas hukum apabila ditinjau dari faktor idiil dapat diterapkan apabila telah tertuang dalam aturan hukum positif, hal ini dikarenakan aturan hukum peraturan perundang-undangan mempunyai suatu daya paksa untuk dilaksanakan. Tercakup dalam faktor idiil ialah pemahaman tentang hukum, falsafah hukum dan cita hukum suatu masyarakat tertentu. Sedangkan ditinjau dari faktor riil keadilan sebagai asas hukum penerapannya dalam kasus. Faktor riil di dalam hukum merujuk kepada kondisi faktual suatu masyarakat tertentu dan kemungkinan mengejutkan hukum dari kondisi faktual tersebut.

Faktor idiil dalam setiap bangsa atau masyarakat tidak mungkin seragam, pasti ada perbedaan pandangan tentang ini karena setiap orang memiliki perasaan, kehendak dan cara pikir yang berbeda-beda. Demikian juga dengan faktor riil yang ditemukan dalam setiap masyarakat akan menunjukkan perbedaan. Setiap tertib hukum harus memperhatikan kedua faktor ini. Baik faktor riil maupun faktor idiil sangat berpengaruh terhadap pembentukan dan ruang lingkup asas hukum.

Asas hukum memiliki dua landasan yaitu asas hukum berakar di dalam kenyataan kemasyarakatan dan di dalam nilai-nilai yang dipilih masyarakat yang bersangkutan sebagai pedoman hidup, fungsi asas hukum dalam konteks ini adalah menyalurkan faktor idiil dan faktor riil berkenaan dengan hukum. Keberlakuan atau keabsahan asas hukum dimana termasuk di dalamnya asas keadilan dilandaskan kepada penerimaan darinya oleh masyarakat hal ini sebagaimana dijelaskan oleh *Nieuwenhuis*.<sup>27</sup>

Menurut pendapat Soetandyo Wignjosebroto dalam bukunya *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, mengemukakan mengenai asas hukum dalam pembahasannya tentang Metode Kajian Hukum dengan hukum yang dikonsepsikan sebagai Asas Keadilan dalam Sistem Moral Doktrin Hukum Alam. Menyatakan bahwa asas keadilan yang berada pada ranah moral umumnya terumus amat umum dan seringkali tidak tertulis serta terbuka untuk sembarang tafsir oleh siapapun ketika akan diperlukan, walaupun dirumuskan secara umum sebagai asas belaka, namun norma abstrak ini dalam praktik kehidupan berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam bersikap dan berperilaku pada kehidupan sehari-hari.<sup>28</sup>

Hukum Kepailitan Indonesia yang berdasarkan kepada asas keadilan sangat relevan dengan konsep pengertian keadilan yang diajarkan oleh Aristoteles dan John Rawls. Aristoteles dalam konsepnya menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding dan semestinya. Kreditor

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum Sebuah Pengantar", Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.5-6.

<sup>27</sup> J.H. Nieuwenhuis, dalam Herlien Budiono, "Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 157.

<sup>28</sup> Soetandyo Wignjosebroto, dalam Muhammad Djumhana, "Asas-Asas Hukum Perbankandi Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.78-79.

dikatakan berlaku tidak adil apabila ia mengambil lebih dari bagian yang semestinya.<sup>29</sup> Sedangkan konsep keadilan yang diajarkan oleh John Rawls yang mengembangkan konsep *justice of fairness* (keadilan sebagai kesetaraan), dapat diwujudkan dengan mendistribusikan kebebasan dan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus kepailitan debitur secara *fair* dan setara.<sup>30</sup>

Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica* menyatakan bahwa keadilan ialah memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Oleh karenanya hukum harus membuat apa yang dinamakan "*Algemeene Regels*" (peraturan umum). Berdasarkan ketentuan ini menunjukkan bahwa aturan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keteraturan dalam kehidupan masyarakat teratur demi kepentingan kepastian hukum, meskipun suatu waktu dapat menimbulkan ketidakadilan.<sup>31</sup> Berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan.<sup>32</sup> Pengertian keadilan sebagaimana dijelaskan oleh Aristoteles menunjukkan bahwa sesuatu dikatakan adil apabila setiap orang mendapatkan bagiannya yang oleh orang Romawi diterjemahkan dalam bahasa Latin *ius suum cuique tribuere*.<sup>33</sup>

Keseluruhan uraian di atas menunjukkan bahwa asas keseimbangan merupakan realisasi dari asas keadilan dimana asas keseimbangan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum (*equality before the law*) sehingga mereka berhak untuk memperoleh hak yang sama. Hal ini diperkuat dengan fakta hukum bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengadopsi asas keseimbangan dengan menyebutkan asas "adil" dalam Penjelasan Umum. Pengertian "adil" sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah baik kepentingan kreditor maupun debitur harus diperhatikan secara seimbang.<sup>34</sup>

Berdasarkan pendapat John Rawls menyatakan bahwa cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan itu sendiri, tanpa adanya perlakuan istimewa terhadap suatu kepentingan sehingga tercipta keadilan bagi masing-masing pihak.<sup>35</sup> Berdasarkan konsep pengertian keadilan yang diajarkan oleh Aristoteles dan John

---

<sup>29</sup> Aristoteles, dalam Andriani Nurdin, "*Kepailitan Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*", Alumi, Bandung, 2012, hlm. 318.

<sup>30</sup> John Rawls, dalam Andriani Nurdin, "*Kepailitan Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*", Alumi, Bandung, 2012, hlm. 318.

<sup>31</sup> Aristoteles, dalam R. Soeroso, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 58.

<sup>32</sup> L.J. Van Apeldoorn, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Pradnja Paramita, Jakarta, 1968, hlm. 22

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 151

<sup>34</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op., Cit.*, hlm. 34.

<sup>35</sup> John Rawls, dalam Karen Leback, "*Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis terhadap Pemikiran J.S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda*", Nusa Media, Bandung, 2012, hlm. 53.

## ***Pendahuluan***

Rawls dalam hubungannya dengan mekanisme kepailitan asas keadilan perlu menjadi pertimbangan dan menjadi pedoman dalam tahap pemberesan utang debitur pailit.<sup>36</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk menulis tesis yang berjudul **“PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM KEPAILITAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA TENTANG PEMBATALAN PERDAMAIAN DALAM PKPU (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 01/PEMBATALAN PERDAMAIAN/ 2006/PN.NIAGA. JKT.PST)”**

### **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/ 2006/PN.NIAGA.JKT.PST tentang pembatalan perdamaian terhadap PT.Goro Batara Sakti telah memenuhi asas keseimbangan dalam hukum kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
- 2) Bagaimanakah pengaturan hukum yang ideal dan riil dalam mendukung keberlakuan asas keseimbangan bagi debitur dan kreditor dalam peraturan perundang-undangan hukum kepailitan pada masa depan?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian dapat dirinci sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian meliputi:

- a) Untuk menganalisis dan menjelaskan apakah putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/ 2006/ PN. NIAGA. JKT. PST tentang pembatalan perdamaian terhadap PT.Goro Batara Sakti telah memenuhi asas keseimbangan dalam hukum kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b) Untuk menganalisis, menjelaskan dan menemukan pengaturan hukum yang ideal dan riil dalam mendukung keberlakuan asas keseimbangan bagi debitur dan kreditor dalam peraturan perundang-undangan hukum kepailitan pada masa depan.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

- a) Manfaat teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan bermanfaat secara teoritis untuk membantu mengembangkan ilmu hukum kepailitan ditinjau dari asas keseimbangan bagi debitur dan

---

<sup>36</sup> Adriani Nurdin, *“Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum”*, Alumni, Bandung, 2012, hlm.318.



kreditor dalam hukum kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.


b) Manfaat praktis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan bermanfaat secara praktis sebagai bahan pemikiran bagi penentu kebijakan dalam upaya melakukan penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan khususnya mengenai asas keseimbangan dalam hukum kepailitan dan atau pihak yang berkompeten dalam menyelesaikan masalah kepailitan di Indonesia yaitu praktisi hukum yang terkait dalam penyelesaian proses hukum kepailitan yaitu hakim pemutus perkara, hakim pengawas, dan kurator dan juga berguna bagi pelaku usaha atau pelaku ekonomi yang terdiri atas kreditor dan debitur. Serta sebagai informasi tambahan kepustakaan bagi akademisi hukum, praktisi dan masyarakat.

Bagan 1.

Tujuan dan Manfaat Penelitian tentang Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Pada Putusan Pengadilan Niaga Tentang Pembatalan Perdamaian Dalam PKPU

(Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/ 2006/PN.Niaga. Jkt.Pst)



D. Kerangka Teori

Penelitian ini mempergunakan teori keadilan John Rawls yang menguraikan gagasan tentang keadilan dalam bukunya berjudul *A Theory of Justice*. Pada buku ini, diuraikan secara rinci mengenai tema-tema seputar keadilan, yaitu prinsip keadilan (*principle of justice*), posisi asli

(*originalposition*), kebebasan (*freedom*), dan kesetaraan (*equality*).<sup>37</sup> Teori keadilan menurut John Rawls berfokus kepada memaksimalkan kemerdekaan, kesetaraan bagi semua orang baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam, kesetaraan kesempatan untuk suatu kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksamarataan berdasarkan kelahiran dan keseimbangan.

Kajian teori keadilan menurut John Rawls sehubungan dengan asas keseimbangan bagi debitur dan kreditor dalam kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU berdasarkan kepada tugas keadilan untuk mewujudkan terciptanya kesetaraan. Walaupun, debitur lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga debitur tetap berhak untuk mendapatkan keadilan dalam bentuk kesetaraan seperti halnya kreditor hal ini dikarenakan inti gagasan John Rawls mengenai keadilan adalah upaya mewujudkan kesetaraan atau keseimbangan bagi debitur dan kreditor dalam hukum kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Berkaitan dengan efektivitas terpenuhinya asas keseimbangan bagi debitur dan kreditor dalam hukum kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam penelitian ini mempergunakan teori mengenai asas-asas hukum yang sangat erat kaitannya dengan cita hukum. Antara cita hukum dan asas hukum terdapat hubungan yang erat. Cita hukum bekerja secara terintegrasi dan bekerja secara berurutan waktu dan menghasilkan hukum positif. Artinya fungsi cita hukum yang bersifat prokeadilan mendapat fungsi asas hukum padanannya yang juga bersifat prokeadilan dan pada tujuannya menghasilkan hukum positif yang bersifat prokeadilan pula. Berbagai pandangan yang disampaikan oleh para pakar hukum tentang arti atau makna asas hukum sebagai berikut:

- a. Ballefroid berpendapat bahwa asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif.<sup>38</sup>
- b. Eikema Hommes menyatakan bahwa asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkrit, tetapi adalah sebagai dasar pemikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Asas hukum adalah pangkal tolak dan daya dorong normatif bagi proses dinamik pembentukan hukum, yang tak terjangkau oleh segala pengaruh dari luar dirinya.<sup>39</sup>
- c. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa asas hukum adalah unsur penting dan pokok dari peraturan hukum, asas hukum adalah jantungnya bagi lahirnya hukum karena ia merupakan

---

<sup>37</sup> A. Mansyur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, "*HAM dalam Dimensi atau Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan proses Penyusunan atau Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*", Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 40-41.

<sup>38</sup> Ballefroid, dalam Joni Emirzon, "*Hukum Jasa Penilai Perspektif Good Corporate Governance*", Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm.612.

<sup>39</sup> Eikema Hommes, dalam Joni Emirzon, "*Hukum Jasa Penilai Perspektif Good Corporate Governance*", Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm.612.

## ***Pendahuluan***

landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah *ratio legis* peraturan hukum.<sup>40</sup>

- d. Paul Scholten menjelaskan bahwa asas-asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang ada di dalam dan di belakang tiap-tiap sistem hukum yang telah mendapat bentuk sebagai aturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dan ketentuan-ketentuan dan keputusan itu dapat dipandang sebagai jabarannya.<sup>41</sup>

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dan mendasarkan kepada asas yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu asas keseimbangan.

Secara garis besar perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum.<sup>42</sup> Yang dimaksud hak di sini adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan undang-undang.<sup>43</sup> Berdasarkan konsep perlindungan hukum ini menunjukkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi debitur dan kreditor secara seimbang dalam hal terjadinya pembatalan perdamaian melalui ketentuan tentang kepailitan sebagai suatu lembaga hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.<sup>44</sup>

Menurut Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum *Salmond* bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan masyarakat luas, perlindungan hukum yang diciptakan untuk kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan pihak lain. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sebagai subjek hukum yang dilindungi hak asasinya sehingga hukum mempunyai kewajiban sebagai pelaksana otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Fitzgerald menjelaskan hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut dengan hak. Keperluan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sebagai sebagai subjek hukum untuk dilindungi kepentingannya sehingga,

---

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, dalam Joni Emirzon, "*Hukum Jasa Penilai Perspektif Good Corporate Governance*", Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm.612.

<sup>41</sup> Paul Scholten, dalam Joni Emirzon, "*Hukum Jasa Penilai Perspektif Good Corporate Governance*", Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm.612.

<sup>42</sup> Junita Eko Setiyowati, "*Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil di Suatu Perusahaan*", CV.Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.13.

<sup>43</sup> Sudarsono, "*Kamus Hukum*", Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.154.

<sup>44</sup> Martiman Prodjohamidjojo, "*Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan*", CV.Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.86.

hukum berkewajiban melaksanakan kedudukannya sebagai otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur yang tertuang dalam bentuk peraturan.<sup>45</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>46</sup>

Menurut I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a dalam konsep *Welfare State* Modern tugas pemerintah bukan lagi sebagai penjaga malam dan tidak boleh pasif, tetapi harus aktif dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua akan terjamin. Pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warga negaranya, bukan hanya di bidang politik tetapi juga bidang bidang sosial, ekonomi sehingga kewenangan kewenangan dari golongan kaya (*rulling class*) dapat dicegah oleh pemerintah. Tugas pemerintah harus diperluas dengan tujuan untuk memahami kepentingan umum sehingga lapangan tugasnya mencakup berbagai aspek yang semula menjadi urusan masyarakat misalnya kesehatan masyarakat, pendidikan, perumahan, distribusi tanah dan sebagainya.<sup>47</sup> Hal ini dikarenakan setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pemenuhan hak-hak sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai wujud hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh hukum dan negara dimana, keseluruhan komponen ini merupakan tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah sebagai upaya menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Pemerintah mempunyai peranan aktif untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia dengan mempergunakan kewenangan yang dimilikinya untuk membangun instrumentasi hukum sebagai sarana yang bertujuan melindungi hak-hak manusia dengan mengacu kepada filosofi pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan kepada falsafah dasar negara pancasila dan konstitusi negara UUD 1945.

Kajian teori perlindungan hukum sehubungan dengan asas keseimbangan bagi debitur dan kreditor dalam kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU berdasarkan kepada fungsi hukum untuk melindungi kepentingan hak manusia yang telah diatur secara prosedural dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan perlindungan dan menjaga hak asasi manusia dimana dalam hal ini debitur dan kreditor.

---

<sup>45</sup> J.HAL. Fitzgerald, dalam Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.69.

<sup>46</sup> Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

<sup>47</sup> I. Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, "*Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*", Replika Aditama, Bandung, 2009, hlm.121.

## ***Pendahuluan***

Penelitian ini juga mempergunakan salah satu asas yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu asas keseimbangan. Asas keseimbangan berarti di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.<sup>48</sup>

Pada kasus pembatalan perdamaian terhadap PT Goro Batara Sakti yang dilatarbelakangi oleh perbuatan debitur lalai melaksanakan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga menunjukkan bahwa fungsi dari lembaga kepailitan tidak tercapai.

Menurut Sri Redjeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu:

- 1) Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditornya bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua utang-utangnya kepada semua kreditor-kreditornya.
- 2) Kepailitan sebagai lembaga perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya.<sup>49</sup>

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi sebagai realisasi dari tanggung jawab debitur terhadap dan atas perikatan-perikatan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.<sup>50</sup> Dengan demikian asas tanggung jawab debitur terhadap kreditornya baik dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Kepailitan sebagai realisasi lebih lanjut atas asas dari tanggung jawab debitur terhadap kreditornya.<sup>51</sup>

Ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata memberikan jaminan kepastian kepada kreditor bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi atau lunas dengan jaminan dari kekayaan debitur akan tetap dipenuhi atau lunas dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Debitur dipaksa untuk memenuhi prestasinya kepada kreditor. Apabila debitur lalai yang berarti telah terjadi wanprestasi, maka seluruh harta kekayaan debitur pailit akan menjadi jaminan seluruh utangnya.<sup>52</sup> Hal ini diperkuat dengan pendapat Pradjoto yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata mengisyaratkan bahwa hukum menghendaki adanya perlindungan bagi kreditor dan paksaan bagi debitur untuk

---

<sup>48</sup> Mutiara Hikmah, "*Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-Perkara Kepailitan*", PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.25-26.

<sup>49</sup> Sri Redjeki Hartono, "*Analisis Terhadap Peraturan Kepailitan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum, Makalah Seminar Nasional dan Lokakarya Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan*", Fakultas Hukum Diponegoro Semarang, Elips Project, 1997.

<sup>50</sup> Sri Redjeki Hartono, "*Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*", Artikel pada Jurnal Hukum Bisnis Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hlm.22.

<sup>51</sup> Daniel Suryana, "*Hukum Kepailitan:Kepailitan terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia*", Pustaka Sutra, Bandung, 2007, hlm.8

<sup>52</sup> Sunarmi, "*Hukum Kepailitan*", Edisi 2, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm.20

melunasi kewajibannya.<sup>53</sup> Hasil penjualan harta kekayaan debitur akan dibagi secara seimbang kepada kreditor berdasarkan prinsip perimbangan jenis piutang dan besar kecilnya piutang masing-masing. Adanya hubungan kedua pasal ini bahwa kekayaan debitur (Pasal 1131 KUH Perdata) merupakan jaminan bersama bagi semua kreditornya, kecuali bagi kreditor dengan hak mendahului (hak *preferensi*).<sup>54</sup>


Ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata merupakan perwujudan prinsip *pari passu prorata parte*, dimana dalam prinsip ini terkandung asas keadilan. Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengadopsi asas keseimbangan tersebut dengan menyebutkan asas “adil”. Pengertian “adil” sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum terkandung pengertian bahwa baik kepentingan kreditor maupun debitur harus diperhatikan secara seimbang.

---

<sup>53</sup> Pradjoto, dalam Sunarmi, *Ibid*, hlm.22.

<sup>54</sup> Sri Redjeki Hartono, *Op. Cit.*, hlm.15.

**Bagan 2.**  
**Kerangka Teori Yang Menjadi Landasan**  
**Untuk Menjelaskan Mengenai Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Pada Putusan**  
**Pengadilan Niaga**  
**Tentang Pembatalan Perdamaian Dalam PKPU**  
**(Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/ 2006/PN.Niaga. Jkt.Pst)**



**E. Kerangka Konseptual**

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, "Kepailitan adalah sitaan umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur undang-undang ini."

Pengertian kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menunjukkan bahwa kepailitan adalah penyitaan terhadap seluruh harta debitur



karena debitur tidak mampu melunasi utang-utang kreditornya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana pula dijelaskan oleh Imran Nating. Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, pengadilan yang berwenang untuk menyatakan debitur pailit sebagaimana diatur dalam undang-undang adalah Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur yang telah dinyatakan pailit tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utang-utangnya sehingga debitur dinyatakan pailit yang bertujuan untuk dilakukan sitaan umum terhadap harta debitur pailit, dimana bertujuan melakukan pelunasan terhadap utang debitur.”<sup>55</sup>

Salah satu instrumen hukum yang berhubungan dengan kepailitan yaitu Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU merupakan suatu istilah yang selalu dikaitkan dengan masalah kepailitan. Istilah PKPU pada umumnya sering dihubungkan dengan masalah “*insolvensi*” atau keadaan tidak mampu membayar dari debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih seketika. PKPU harus ditetapkan oleh hakim pengadilan atas permohonan dari debitur yang berada dalam keadaan *insolvensi* tersebut.<sup>56</sup>

Pada hakikatnya PKPU bertujuan untuk mengadakan perdamaian antara debitur dengan para kreditornya dan menghindarkan debitur yang telah atau akan mengalami *insolven* dari kepailitan. Akan tetapi, apabila kesepakatan perdamaian dalam PKPU tidak terpenuhi maka debitur pada hari berikutnya akan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.<sup>57</sup>

Perdamaian dalam kerangka PKPU merupakan tujuan utama yang hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat dalam proses ini, perdamaian tersebut dalam bentuk mufakat dan mengenai cara dan waktu pembayaran utang debitur kepada kreditor dalam jumlah seluruhnya atau sebagian dari utang debitur kepada kreditor.<sup>58</sup> Sehubungan dengan hal ini, debitur mempunyai hak menyatakan bahwa debitur berhak mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu mengajukan perdamaian kepada kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 265 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan pasal ini, apabila tercapai perdamaian antara debitur dan kreditor maka debitur batal untuk dinyatakan pailit, sedangkan kreditor mendapatkan kepastian hukum mengenai pelunasan piutangnya dari debitur.

---

<sup>55</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.2.

<sup>56</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.113.

<sup>57</sup> Darminto Hartono, “*Economic Analysis of Law Atas Putusan PKPU Tetap*”, Cetakan Pertama, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.67.

<sup>58</sup> Lilik Mulyadi, “*Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU): Teori dan Praktik*”, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 248.

## ***Pendahuluan***

Dalam suatu perdamaian terdapat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dalam hal ini terutama bagi debitur dan kreditor. Salah satu kewajiban debitur pailit adalah melaksanakan perdamaian yang disahkan tersebut. Di pihak lain, kreditor dapat menuntut pelaksanaan pembatalan perdamaian tersebut dengan alasan debitur telah lalai memenuhi isi perdamaian yang telah dipenuhi.<sup>59</sup> Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 291 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembatalan perdamaian.

Prosedur untuk membatalkan perdamaian ini sama dengan prosedur untuk mengajukan gugatan pailit, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Apabila usul pengakhiran perdamaian diterima dan sudah mempunyai kekuatan pasti, maka proses kepailitan dibuka kembali dan untuk selanjutnya berlaku kembali ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan proses kepailitan dengan segala akibat hukumnya hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 291 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa debitur harus dinyatakan pailit dalam putusan pengadilan yang mengucapkan pembatalan perdamaian tadi. Dikarenakan debitur telah dinyatakan pailit maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa harus diangkat seorang hakim pengawas dan kurator.

Debitur yang telah dinyatakan pailit tidak melepaskan haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum hal ini sehubungan keberlakuan asas keseimbangan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mempunyai makna disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.<sup>60</sup>


---

<sup>59</sup> R. Setiawan, "*Pokok-Pokok Hukum Perikatan*", Putra Abidin, Bandung, 1999, hlm. 84.

<sup>60</sup> Abdul R. Saliman, "*Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*", Kencana, Jakarta, 2011, hlm.132.

Bagan 3.

Kerangka Konseptual yang berkaitan dengan Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Pada Putusan Pengadilan Niaga Tentang Pembatalan Perdamaian Dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/ 2006/PN.Niaga. Jkt.Pst)



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif preskriptif, yang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.<sup>61</sup>

<sup>61</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.22.

## ***Pendahuluan***

Penelitian tesis menurut Peter Mahmud Marzuki dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>62</sup> Argumentasi di sini dilakukan untuk memberikan preskriptif mengenai benar atau tidaknya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Penelitian dalam tesis ini dimaksudkan untuk melakukan pengkajian mengenai kaidah-kaidah, konsep hukum, doktrin dan norma yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/ 2006/PN.NIAGA.JKT.PST tentang pembatalan perdamaian terhadap PT.Goro Batara Sakti ditinjau dari penerapan asas keseimbangan dalam hukum kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam penelitian ini penulis akan memberikan preskriptif mengenai latar belakang dan tujuan penerapan asas keseimbangan bagi debitur dan kreditor dalam hukum kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 01/Pembatalan Perdamaian/2006/ PN.Niaga.Jkt.Pst. tentang Pembatalan Perdamaian terhadap PT. Goro Batara Sakti.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan filsafat (*philosophical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan yang akan datang (*futuristic approach*)

#### **a. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)**

Pendekatan filsafat akan mengkaji isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif dan mengkajinya secara mendalam.<sup>63</sup> Pendekatan filsafat digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan KUH Perdata yang berkaitan dengan asas keseimbangan dalam hukum kepailitan.

#### **b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)**

Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan dan yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus tema sentral suatu penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan perundang-undangan dalam kegiatan akademisi peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis permasalahan hukum yang terkait dengan putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/ 2006 /PN. NIAGA. JKT. PST tentang pembatalan perdamaian terhadap PT.Goro Batara Sakti ditinjau dari asas keseimbangan dalam kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

---

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> Johnny Ibrahim, "Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif", Bayumedia, Malang, 2006, hlm.267.

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dikaji. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>64</sup>

**c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Dalam mempergunakan pendekatan kasus peneliti harus memahami *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>65</sup>

Dalam tesis ini menggunakan pendekatan kasus yaitu kasus mengenai pembatalan perdamaian terhadap PT. Goro Batara Sakti ditinjau dari asas keseimbangan dalam hukum kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

**d. Pendekatan yang akan Datang (*Futuristic Approach*)**

Merupakan penelitian hukum yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan (*futuristic* atau *antisipatoris*) sehingga diperlukan metode penelitian sosial atau metode penelitian *sosio legal*. Dengan demikian kegiatan-kegiatan seperti ini merupakan kegiatan yang interdisipliner.<sup>66</sup>

Dalam tesis ini menggunakan pendekatan yang akan datang (*futuristic approach*) mengenai pengaturan hukum yang ideal dan riil dalam mendukung keberlakuan asas keseimbangan bagi debitur dan kreditor dalam peraturan perundang-undangan hukum kepailitan pada masa depan.

**3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum**

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini ada tiga macam mengacu kepada tata cara penyusunan sumber bahan-bahan hukum menurut Soerjono Soekanto, maka bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>64</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum Normatif*", Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93.

<sup>65</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 119.

<sup>66</sup> Diah Nabila, "*Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menentukan Keabsahan Akta Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tentang Akta Jual Beli Hak atas Tanah*", Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2012, dalam <http://notariat.fh.unsri.ac.id/mkn/index.php/posting/35>, diakses pada 28 Februari 2013.

## ***Pendahuluan***

### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari.<sup>67</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- 7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 9) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 10) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 11) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- 12) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan.
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban.
- 15) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/ 2006/JKT.PST sebagai kasus yang menjadi contoh permasalahan yang ditulis penulis.

### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari:<sup>68</sup>

- 1) Literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan.
- 2) Makalah yang berkaitan dengan permasalahan.
- 3) Hasil karya ilmiah pakar hukum.
- 4) Pendapat pakar hukum.

---

<sup>67</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, “*Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-2*”, PT.Alumni, Bandung, 1994, hlm.134.

<sup>68</sup> Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm.7-8.

**c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.<sup>69</sup>

**4. Teknik Pengumpulan dan Pengklasifikasian Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengelompokkan peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>70</sup> Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.<sup>71</sup>

**5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum**

Teknik pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan menggunakan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai kepailitan. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan maka, dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.<sup>72</sup>

**6. Teknik Analisis Penelitian**

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini melalui penafsiran hukum dan konstruksi hukum terhadap analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah. Mengolah dan menganalisis bahan-bahan hukum tidak lepas dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Penafsiran hukum antara lain:

Adapun penafsiran hukum terdiri atas:

- a. Penafsiran gramatikal ialah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan hal ini memberikan pengertian bahwa terdapat hubungan yang erat antara bahasa yang dipergunakan sebagai satu-satunya alat yang dipergunakan pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendak sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.<sup>73</sup>
- b. Penafsiran sistematis ialah penafsiran dengan cara memperhatikan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal lain dalam suatu undang-undang.

---

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm.52.

<sup>70</sup> Soerjono dan Abdurrahman, *“Metode Penelitian Hukum.”*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm.56.

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.251.

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm.251

<sup>73</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Alumni, Bandung, 2000, hlm.100.

## ***Pendahuluan***

- c. Penafsiran autentik ialah penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang. Analisis bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan konstruksi hukum, antara lain:
- a. Analogi (*analogis*), yaitu perluasan berlakunya kaidah undang-undang, dengan cara memberlakukan suatu ketentuan dalam suatu undang-undang yang lain terhadap suatu peristiwa dalam suatu undang-undang tertentu yang ketentuannya tidak ada dalam undang-undang yang bersangkutan. Terhadap peristiwa tersebut, diberlakukan ketentuan undang-undang yang lain tadi dengan peristiwa yang ketentuannya tidak ada dalam undang-undang yang bersangkutan.
  - b. Penghalusan hukum (*rechtsverfijning*), yaitu penghalusan berlakunya suatu kaidah undang-undang.
  - c. Penggunaan *Agumentum a Contrario*, yaitu menggunakan sesuatu yang tidak disebut oleh undang-undang secara kebalikan.<sup>74</sup>

### **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menjawab rumusan.<sup>75</sup> Dengan menggunakan metode ini maka aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan dalam wujud aturan-aturan hukum konkret, sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan aturan-aturan hukum khusus tentang asas keseimbangan bagi debitur dan kreditor dalam hukum kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor:01/Pembatalan Perdamaian /2006 /PN.NIAGA. JKT.PST tentang pembatalan perdamaian terhadap PT.Goro Batara Sakti.

---


<sup>74</sup> Saut P. Panjaitan, “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian dan Sistematika*”, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998, hlm.158-159.

<sup>75</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum.*”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.18.



Bagan 4.

Metode Penelitian yang Menjadi Landasan untuk Menjelaskan mengenai Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Pada Putusan Pengadilan Niaga Tentang Pembatalan Perdamaian Dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/ 2006/PN.Niaga. Jkt.Pst)



G. Keaslian Penelitian

## *Pendahuluan*

Berdasarkan penelusuran studi kepustakaan, maka diketahui bahwa belum ada tulisan yang membahas mengenai **“PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM KEPAILITAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA TENTANG PEMBATALAN PERDAMAIAN DALAM PKPU (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 01/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2006/PN.NIAGA. JKT.PST)”**. Pada dasarnya telah ada penelitian sebelumnya yang melakukan pembahasan mengenai Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/2006/ Pembatalan Perdamaian/ PN.NIAGA. JKT.PST” yang dilakukan:

1. Anik Suparti Ningsih, Fakultas Hukum Lampung, Bandar Lampung tahun 2010 dengan judul **“Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Niaga No.01/Pembatalan Perdamaian/ 2006/ PN.NIAGA.JKT.PST Tentang Pembatalan Perdamaian Terhadap PT. Goro Batara Sakti”** dan permasalahan yang diteliti adalah: Bagaimanakah prosedur permohonan pembatalan perdamaian berdasarkan putusan Pengadilan Niaga No: 01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. tentang Pembatalan Perdamaian terhadap PT. Goro Batara Sakti.

Perumusan permasalahan penelitian ini apabila dihadapkan dengan perumusan masalah penelitian penulis adalah berbeda. Oleh karena itu tulisan ini merupakan karya tulis asli dengan menjunjung kode etik penulisan karya ilmiah. Sehingga, penelitian ini adalah benar keasliannya baik dilihat dari materi permasalahan dan kajian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## BAB 2

# TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kepailitan

#### 1. Pengertian Kepailitan

Dalam bahasa Perancis, istilah "*faillite*" artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris dikenal istilah "*bankrupt*" (pailit) dan "*bankruptcy*" (kepailitan)<sup>76</sup> dan dalam bahasa latin dipergunakan istilah "*fallire*". Dalam bahasa Belanda digunakan istilah "*failliet*". Sedangkan dalam hukum Anglo America, undang-undang pada hukum ini dinamakan dengan *Bankruptcy Act*.

Secara tata bahasa kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit.<sup>77</sup> Dalam kamus hukum pailit berarti suatu keadaan dimana seorang debitur tidak mampu membayar utang-utangnya.<sup>78</sup> Berhubung pernyataan pailit terhadap debitur itu harus melalui proses pengadilan melalui fase-fase pemeriksaan, maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut kepailitan.

Menurut *Memorie Van Toelichting* (Penjelasan Umum) menyatakan kepailitan adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berutang guna kepentingan bersama para pihak yang mengutangkan.<sup>79</sup>

Menurut Subekti, kepailitan merupakan suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.<sup>80</sup> Selanjutnya Retnowulan

---

<sup>76</sup> Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, "*Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*", Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.18.

<sup>77</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja., *Op.Cit*, hlm.11.

<sup>78</sup> J.C.T. Simorangkir, dkk, "*Kamus Hukum*", Jakarta, Bumi Aksara, 1995, hlm.119.

<sup>79</sup> R. Surayatin, "*Hukum Dagang I dan II*", Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 264.

## *Tinjauan Pustaka*

menyebutkan kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan melalui keputusan hakim, dimana keberlakuan secara serta merta melalui penyitaan umum atas semua harta dimiliki oleh debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU harus dinyatakan pailit. Adapun harta yang harus dinyatakan pailit terbagi atas harta waktu pernyataan pailit dan diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.<sup>81</sup>

Menurut *Henry Campbell Black's Law Dictionary* yang dikutip dari Munir Fuady, arti yang orisinil dari bangkrut atau pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya.<sup>82</sup>

*Black's Law Dictionary* memberikan pengertian pailit yaitu dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (debitur) atas utang-utangnya telah jatuh waktu untuk dilakukan pembayaran. Adanya Ketidakmampuan membayar dibuktikan melalui tindakan nyata dengan cara mengajukan permohonan ketidakmampuan tersebut. Permohonan ini sebagaimana diatur oleh undang-undang diajukan oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.<sup>83</sup> Selanjutnya, Fred B.G Tumbuan memberikan pengertian kepailitan yaitu sitaan umum yang mencakup seluruh harta debitur untuk kepentingan semua kreditornya.<sup>84</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, "Kepailitan adalah sitaan umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawasan sebagaimana diatur undang-undang ini."

Berdasarkan pengertian kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Imran Nating menjelaskan kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit sebagaimana ditetapkan oleh putusan pengadilan. Pengadilan yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan putusan pernyataan pailit terhadap debitur sebagaimana diatur dalam undang-undang adalah Pengadilan Niaga. Adapun yang mendasari Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan pernyataan pailit terhadap debitur yaitu ketidakmampuan debitur dalam melunasi utang-utang terhadap kreditor-kreditornya.<sup>85</sup>

---

<sup>80</sup>Subekti, "*Pokok-Pokok Hukum Dagang*", Intermassa, Jakarta, 1995, hlm.28.

<sup>81</sup>Retnowulan, "*Kapita Selektta Hukum Ekonomi dan Perbankan*", Seri Varia Yustisia, Jakarta, 1996, hlm.85.

<sup>82</sup>Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.8.

<sup>83</sup>Henry Campbell Dictionary, "*Black Law Dictionary*", Sixth Edition, St.Paul Minn, West Publishing co., 1990, hlm.147.

<sup>84</sup>Fred B.G Tumbuan, "*Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana telah diubah oleh Perpu No.1/1998*", dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kalimang dan Beny Pontoh (ed.), *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Ed.1, Cet.1, Bandung, 2001, hlm.125.

<sup>85</sup>Imran Nating., *Op.Cit.*, hlm.2.

Dari berbagai definisi sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan pengertian pailit berhubungan berhentinya pembayaran dari seseorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo, dan berhentinya pembayaran tersebut harus disertai dengan tindakan nyata melalui permohonan yang dilakukan oleh debitur sendiri. Selain pihak debitur, permohonan berhentinya pembayaran dapat dilakukan atas dasar permintaan pihak ketiga. Dalam keadaan pailit ini seorang debitur telah berhenti membayar utang-utangnya dan atas permintaan kreditornya atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit dan harta kekayaan dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan selaku pengumpul usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditor.<sup>86</sup>

## 2. Sejarah Hukum Kepailitan

Peraturan Kepailitan di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari pemerintahan penjajahan Belanda sampai dengan pemerintahan Republik Indonesia. Dalam tulisan ini akan dibahas perbandingan antara ketentuan mengenai peraturan kepailitan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari zaman penjajahan Belanda sampai sekarang.<sup>87</sup>

### a. Sebelum berlakunya *Faillissements Verordening*

Dari sejarahnya diketahui bahwa pada mulanya dalam hukum Belanda tidak dikenal adanya perbedaan antara *kooplieden* (pedagang) dengan *niet kooplieden* (bukan pedagang) pada hukum kepailitan. Akan tetapi pada awal abad ke-19 dimana negeri Belanda dijajah oleh Perancis yang dipimpin oleh *Napoleon Bonaparte* berlakulah *Codede Commerce* sejak 1 Januari s.d 30 September 1838.<sup>88</sup> Pada masa *Code de Commerce* itu dikenal juga adanya perbedaan antara *kooplieden* dan *niet kooplieden*, dan *Code de Commerce* hanya berlaku bagi *kooplieden*. Kemudian sesudah Belanda merdeka, Belanda pada tanggal 1 Oktober 1838 pembuat undang-undang di Negeri Belanda menyusun *Wetboek van Koophandel* (WvK) yang terdiri atas tiga buku yaitu:

- 1) Buku I tentang *Van Den Koophandel in Het Algemeen* yang terdiri dari 10 bab.
- 2) Buku II tentang *Van Den Regten En Verplichtingen uit Scheepvaart Voortspruitende* yang terdiri dari 13 bab, yang kemudian bab ke-7 dihapuskan.
- 3) Buku III tentang *Van de Voorzieningen in geval van onvormogen van Koopliden*, yang diatur dalam Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 Wvk.

Peraturan kepailitan dalam *Wet Book Van Koophandel* atau WvK buku ketiga yang berjudul "*Van de Voorzieningen in geval van Onvormogen van kooplieden*" atau peraturan tentang keadaan tidak mampu pedagang. Aturan ini merupakan aturan hukum kepailitan bagi

---

<sup>86</sup>R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, "*Kamus Hukum*", Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hlm.85.

<sup>87</sup>Rahayu Hartini., *Op.Cit*, hlm.9.

<sup>88</sup>Sunarmi, "*Hukum Kepailitan*", Universitas Sumatera Utara Press, Medan, 2009, hlm.6.

## *Tinjauan Pustaka*

pedagang.<sup>89</sup> Disamping itu terdapat pula *Reglement op de Rechtsvoordering* (RV). S. 1847-52 bsd 1849-63. Buku ketiga bab ketujuh dengan judul “*Van den staat Kennelijk Onvermogen*” atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu. Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi orang-orang bukan pedagang.

Dengan demikian, di Negeri Belanda pada waktu itu telah terjadi dualisme dalam pengaturan kepailitan yaitu:

- a) Peraturan kepailitan bagi pedagang yang diatur dalam Buku III WvK yang berjudul *Van de Voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden* (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang). Aslinya peraturan ini termuat dalam Pasal 749-Pasal 910 WvK, tetapi kemudian telah dicabut berdasarkan Pasal 2 *Verordening ter Invoering van de Faillissements Verordening* (S. 1906-348). Peraturan ini adalah peraturan kepailitan yang berlaku hanya bagi pedagang.
- b) Peraturan kepailitan bukan pedagang yang diatur dalam *Reglementop de Rechtsvordering* atau disingkat RV (S.1847-52 JO. 1849-63), Buku Ketiga, Bab Ketujuh yang berjudul *Van den Staat van Kennelijk Onvermogen* (tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu), dalam Pasal 899-Pasal 915, yang kemudian dicabut oleh S.1906-346.<sup>90</sup>

Pada penerapannya, kedua aturan mengenai hukum kepailitan yang berlaku masa pemerintahan Belanda tersebut justru menimbulkan banyak kesulitan antara lain:

- 1) Banyaknya formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya.
- 2) Biaya tinggi.
- 3) Pengaruh kreditor terlalu sedikit terhadap jalannya kepailitan.
- 4) Perlu waktu yang cukup lama.<sup>91</sup>

Oleh karena itu maka dibuatlah aturan baru yang sederhana dan tidak memerlukan banyak biaya agar memudahkan dalam pelaksanaannya, sehubungan dengan maksud tersebut, pada tahun 1905 telah diundangkan *Faillissements Verordening* (S. 1905-217). Peraturan ini lengkapnya bernama *Verordening op het Faillissements en de Surseance van betaling voor de Europeanen in Nederlands Indie* (Peraturan untuk Kepailitan dan Penundaan Pembayaran untuk Orang-Orang Eropa). Berdasarkan *Verordening ter invoering van de Faillissementsverordening* (S. 1906-348), *Faillissementsverordening* (S.1907-217). Peraturan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 November 1906.

Dengan berlakunya *Faillissements Verordening* tersebut, maka dicabutlah:

---

<sup>89</sup>Siti Soemarti Hartono, “*Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*”, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Cet.Kedua, Yogyakarta, 1993, hlm.5.

<sup>90</sup>Rachmadi Usman, “*Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm.3.

<sup>91</sup>Kartini Muljadi, “*Perubahan pada Faillissements Verordening dan Perpu No.1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU tentang Kepailitan menjadi UU*”, Makalah dalam Seminar Perkembangan Bisnis di Indonesia, Jakarta 25 Juni 2003.

- a) Seluruh buku III dari WvK.
- b) *Reglement op de Rechtsvordering*, Buku III, Bab Ketujuh, Pasal 899 sampai dengan Pasal 915.

**b. Masa Berlakunya *Faillissements Verordening* (S. 1905 No. 217 jo. S. 1906 No.348)**

Pada dasarnya sejarah peraturan perundang-undangan kepailitan di Indonesia telah dimulai hampir 100 tahun yang lalu, sejak tahun 1906 dengan berlakunya "*Verordening op het faillissements en Surseance betaling voor European In Indonesie*" sebagaimana dimuat dalam S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No.348 *Faillissements Verordening*.<sup>92</sup> Dari segi substansi terdapat beberapa kelemahan satu diantaranya adalah tidak jelasnya *time frame* yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan hukum kepailitan.<sup>93</sup> Pada penerapannya, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan hukum kepailitan yang sedang terjadi.<sup>94</sup>

Peraturan kepailitan yang diatur dalam *Faillissements Verordening* hanya berlaku bagi golongan Eropa. Hal ini sesuai dengan asas diskriminasi hukum yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu terhadap penduduk Hindia Belanda. Berdasarkan ketentuan Pasal 163 *Indische Staatsregeling*. Dalam aturan hukum ini dijelaskan bahwa, penduduk Hindia Belanda terdiri dari golongan sebagai berikut:

- a) Golongan Eropa
- b) Golongan Bumiputra
- c) Golongan Timur Asing yang dibagi lagi ke dalam:
  - 1) Golongan Timur Asing Cina, dan
  - 2) Golongan Timur Asing bukan Cina (India, Pakistan, Arab, dan lain-lain).<sup>95</sup>

Bagi golongan Indonesia asli (pribumi) dapat saja menggunakan *Faillissements Verordening* dengan cara melakukan penundukan diri.<sup>96</sup> Dalam masa ini untuk kepailitan berlaku *Faillissements Verordening* S. 1905 No.217 yang berlaku bagi semua orang yaitu baik bagi pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.

Tahapan selanjutnya sehubungan dengan perkembangan hukum kepailitan khususnya setelah Indonesia merdeka tepatnya pada tahun 1945 pada penerapannya aturan hukum

---

<sup>92</sup>Erman Rajagukguk, "*Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan*", dalam *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, editor: Rudy Lontoh et. Al, Alumni, Bandung, 2001, hlm.181.

<sup>93</sup>Erman Rajagukguk, "*Perkembangan Peraturan Kepailitan di Indonesia*", Bahan Kuliah *E Learning*, 2002, hlm. 2-3.

<sup>94</sup>Benny S. Tabalujan, "*Indonesian Insolvency Law*", *Bussines Law Asia*, Singapura, 1998, hlm.22-28.

<sup>95</sup>Tutiek Retnowati, "*Hukum Perdata*", Bahan Ajar Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, 2000, hlm.2.

<sup>96</sup>Anju Ciptani Putri Manik, "*Peranan dan Tanggung Jawab Penjamin (Personal Guarantee) Di Dalam Permohonan Perkara Pailit*", Tesis, USU Repository, Medan, 2009, hlm. 17.

kepailitan *Faillissements Verordening* tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi, “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih beraku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.”

Dengan landasan Pasal II Aturan Peralihan ini, seluruh perangkat hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda diteruskan berlakunya setelah proklamasi kemerdekaan, kecuali jika setelah diuji bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan aturan peralihan tersebut, maka setelah proklamasi kemerdekaan, untuk kepailitan *Faillissements Verordening* tetap berlaku di Indonesia yang dalam bahasa Indonesia “Peraturan Kepailitan”. Selanjutnya dalam perkembangannya *Faillissements Verordening* dianggap sebagai Hukum Kepailitan Indonesia.

Pada tahun 1947, pemerintah pendudukan Belanda di Jakarta menerbitkan Peraturan Darurat Kepailitan 1947 (*Noodregeling Faillissementen* 1947). Tujuannya ialah untuk memberikan dasar hukum bagi penghapusan putusan kepailitan. Proses ini pada dasarnya telah selesai, oleh karena itu Peraturan Darurat Kepailitan Tahun 1947 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **c. Masa Berlakunya Undang-Undang Kepailitan Produk Nasional**

Dalam praktik, *Faillissements Verordening* S. 1905 No. 217 jo. S.1906 No.348 relatif sangat sedikit digunakan. Faktor penyebabnya antara lain keberadaan peraturan itu di tengah-tengah masyarakat kurang dikenal dan dipahami.<sup>97</sup> Awalnya peraturan ini hanya berlaku untuk pedagang di lingkungan masyarakat yang tunduk kepada hukum perdata dan dagang barat saja. Akibatnya, peraturan ini tidak dirasakan sebagai sesuatu peraturan yang menjadi milik masyarakat pribumi.

Kondisi demikian mengakibatkan Republik Indonesia mampu membuat sendiri peraturan kepailitan, yakni sudah terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum nasional. Dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang dan terakhir pada tanggal 18 November 2004 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

<sup>97</sup>Nina Kasih Puspita, “Kewenangan Pengadilan Niaga Untuk Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kurator Dalam Pengurusan Harta Pailit: Studi Kasus Perkara Nomor 438/PDT.G/2001/PN.JKT.PST. jo. Nomor 53/PDT/2003/PT.DKI jo. Nomor 2024 K./PDT/2005”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm.41.



**d. Masa Berlakunya Perpu Nomor 1 Tahun 1998**

Pada tahun 1998 terjadilah krisis moneter di Indonesia yang juga berpengaruh terhadap peraturan kepailitan, kemudian pemerintah menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang kepailitan, yang selanjutnya dikenal dengan Perpu kepailitan. Perpu tersebut mengubah dan menambah *Faillissements Verordening* dan tidak mencabut *Faillissements Verordening*. Oleh karena itu dengan adanya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 terdapat dua peraturan kepailitan yaitu:

1. *Faillissements Verordening* (yang sebagian besar masih berlaku selama tidak diubah dan ditambah oleh Perpu Kepailitan).
2. Perpu kepailitan yang mengubah dan menambah *Faillissements Verordening* dalam bahasa Indonesia.

Perpu ini mulai berlaku setelah 120 hari sejak tanggal diundangkan, yaitu 120 hari sejak tanggal 22 April 1998. Sesuai dengan kehadirannya Perpu yang ditetapkan oleh presiden dilakukan dalam hal kepentingan yang memaksa.<sup>98</sup> Dalam Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan antara lain mengenai *noodferorderingrecht* presiden. Aturan semacam ini memang perlu diadakan agar keselamatan negara dalam keadaan genting dapat dijamin oleh pemerintah dengan memaksa pemerintah untuk bertindak secara segera dan tepat. Adapun pengertian *noodferorderingrecht* adalah hak atau wewenang yang diberikan kepada presiden untuk membuat aturan dengan tata cara yang menyimpang dari tata cara keadaan darurat atau suatu kepentingan yang memaksa. Kepentingan memaksa yang dimaksud pengertiannya tidak hanya karena ancaman atau kekacauan yang disebabkan oleh pemberontakan. Tetapi juga termasuk unsur-unsur keadaan mendesak, seperti keterdesakan waktu, kebutuhan, atau sesuatu yang timbul karena krisis ekonomi, bencana alam, dan/atau keadaan tidak normal lainnya.

Kewenangan presiden untuk menetapkan Perpu selain dibatasi oleh adanya kepentingan yang memaksa juga pada batas berlakunya. Perpu yang dibuat oleh presiden harus diajukan kepada DPR untuk memperoleh pengesahan.<sup>99</sup> Dalam hal disahkan, maka Perpu tersebut berubah bentuk menjadi undang-undang. Adapun dalam hal DPR menolak, maka Perpu tersebut harus dicabut. Demikian juga yang terjadi dalam Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Kepailitan. Dimana setelah disahkan oleh DPR berubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

---

<sup>98</sup>Bagir Manan, "Mengenai Perpu Kepailitan", dalam Rudhy A. Lontoh, dkk, *Penyelesaian UtangPiutang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 67.

<sup>99</sup>Zainal Abidin, "*Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia:Regulasi, Penerapan dan Perkembangannya*", Makalah, Training HAM Lanjutan Untuk Dosen HUKUM HAM, Plaza Hotel, Yogyakarta, 8-10 Juni 2011, hlm.1.

**e. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998**

Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tersebut, selanjutnya dikuatkan dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Perubahan Atas Peraturan tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening*).<sup>100</sup> Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 9 September 1998. Kepailitan harus dikaitkan dengan dasar pemikiran lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.<sup>101</sup> Dimana bertujuan mewujudkan pembayaran yang adil dan seimbang bagi setiap kreditor dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitur terhadap adanya kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya.

Pada penerapannya setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 mulai berlaku banyak timbul beberapa permasalahan, baik yang bersumber dari kelemahan Undang-Undang Kepailitan itu sendiri maupun dalam praktik pengadilan hal ini mengakibatkan kecenderungan menurunnya jumlah perkara kepailitan yang ditangani oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.<sup>102</sup>

Apabila diperhatikan lebih jauh, sesungguhnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ini tidak menggantikan Peraturan Kepailitan yang lama, yaitu *Faillissements Verordening* (S.1905 No. 217 jo. S.1906 No.348), melainkan hanya mengubah, menambah dan memperjelas Peraturan Kepailitan yang lama. Hal ini berarti bahwa secara yuridis formal, Peraturan Kepailitan yang lama diganti dan ditambah sedemikian banyaknya, maka meskipun secara formal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 hanya mengubah peraturan yang lama, namun secara material, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut telah mengganti peraturan yang lama yaitu:

- 1) Mencabut enam buah pasal (Pasal 14a,19,218,219,221&272) dan ayat 3 dari Pasal 149. dan mengubah 93 buah pasal.
- 2) Menambah sepuluh pasal baru.<sup>103</sup>

Secara lengkap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 memuat 3 Bab yaitu:

- Bab I : tentang Kepailitan (Pasal 1 s.d Pasal 211)
- Bab II : tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(Pasal 212 s.d Pasal 279)
- Bab III : tentang Pengadilan Niaga (Pasal 280 s.d Pasal 289)

---

<sup>100</sup>Sudargo Gautama, “Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.1.

<sup>101</sup>Sutan Remy Sjahdeini, “Pengertian Utang dalam Kepailitan”, Jurnal Hukum Bisnis Vol.7, Januari 2002, hlm. 54.

<sup>102</sup>Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nubayani, “Analisis Teori dan Praktik Kepailitan di Indonesia”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, hlm.5.

<sup>103</sup>Mariam Darus Badruzaman, “Ruang Lingkup Undang-Undang Kepailitan”, makalah disajikan dalam Seminar Hukum Kepailitan, yang diselenggarakan oleh AEKI-SUMUT bekerjasama dengan STIH Graha Kirana pada tanggal 19 Oktober di Medan.

Adapun perubahan-perubahan secara umum yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 terhadap S.1905 No.217 jo. S.1906 No. 348 adalah sebagai berikut:

- 1) Perubahan Undang-Undang Kepailitan pada dasarnya meliputi 2 (dua) bidang pokok yaitu:
  - a) Perubahan dalam bentuk penyempurnaan, penghapusan dan penambahanketentuan-ketentuan dalam Bab Kepailitan dan Bab Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
  - b) Penambahan satu Bab baru yang berisi ketentuan mengenai Pengadilan Niaga.
- 2) Adapun pokok-pokok penyempurnaan yang tertuang dalam UUK adalah sebagai berikut:
  - a) Penyempurnaan di sekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan, termasuk di dalamnya, pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan putusan pernyataan kepailitan.
  - b) Penyempurnaan pengaturan yang bersifat pengambilan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, sebelumnya adanya putusan pernyataan pailit.
  - c) Peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsi pemberian jasa-jasa tersebut disamping institusi yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan.
  - d) Penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan kepailitan, bahwa untuk dapat langsung diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.
  - e) Dalam rangka proses kepailitan dan pengamanan di berbagai kepentingan secara adil, dalam rangka penyempurnaan ini juga ditegaskan adanya mekanisme penangguhan pelaksanaan baik diantara kreditor yang memegang hak tanggungan, gadai atau agunan lainnya.
  - f) Penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana telah diatur dalam bab kedua Undang-Undang Kepailitan.
  - g) Penegasan dan pembentukkan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum.<sup>104</sup>

**f. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004**

Perpu Nomor 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pada pelaksanaannya belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu dibentuk undang-undang yang baru, sehingga pada tanggal 18 Oktober 2004

---

<sup>104</sup>Rahayu Hartini, “Aspek Normatif UU Kepailitan”, Makalah dalam Seminar Hukum Kepailitan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Sabtu 18 Juli 2009, hlm.1.

## *Tinjauan Pustaka*

diundangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.<sup>105</sup> Walaupun draft rancangan Undang-Undang Kepailitan ini telah diserahkan pemerintah sejak tahun 2001, akan tetapi rancangan undang-undang ini baru mendapatkan perhatian pada bulan-bulan terakhir sebelum DPR RI menyelesaikan tugasnya. Uniknya, pembahasan rancangan undang-undang tersebut dilakukan oleh Komisi IX yang membidangi ekonomi, bukan Komisi II yang membidangi hukum.<sup>106</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mempunyai cakupan lebih luas. Diperlukan cakupan lebih luas tersebut dikarenakan adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat antara lain menyangkut keseimbangan antara kreditor dan debitur dalam menghadapi kepailitan, kepastian proses baik waktu, tata cara, maupun tanggung jawab *boedel* pailit.<sup>107</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU lahir karena adanya perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini. Dalam perubahan Undang-Undang Kepailitan yaitu menambah beberapa ketentuan baru. Seharusnya perubahan Undang-Undang Kepailitan harus meliputi penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur dalam Bab Kedua Undang-Undang Kepailitan. Penegasan dan pembentukkan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum, lembaga ini disebut Pengadilan Niaga.<sup>108</sup>

### **3. Dasar Hukum Kepailitan**

Pada pokoknya pengaturan mengenai masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.<sup>109</sup>

Pasal 1131 KUH Perdata memuat ketentuan normatif, sebagai berikut, "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan."

Menurut Kartini Muljadi, rumusan Pasal 1131 KUH Perdata, menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit), maupun yang mengurangi jumlah harta kekayaan (debit).

---

<sup>105</sup>Sunarmi, "*Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*", Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm.322.

<sup>106</sup>Ricardo Simanjuntak, "*Tinjauan Kritis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Likuidasi Bank*", Jurnal Hukum Bisnis Volume 23, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2004, hlm.96.

<sup>107</sup>Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, "*Lebih Jauh tentang Kepailitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*", Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2000, hlm.1-5.

<sup>108</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, "*Kepailitan*", Rajawali Press, Jakarta, 1999, hlm. 5-9.

<sup>109</sup>Zainal Asikin, "*Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm.23.

Pasal 1132 KUH Perdata memuat ketentuan normatif, sebagai berikut, “*Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali di antara para berpiutang itu masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.*”

Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitur) tersebut secara:

- a) *Pari passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan, dan
- b) *Pro rata* atau *proporsional*, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur pailit.<sup>110</sup>

Adapun asas-asas yang terkandung dalam kedua pasal di atas adalah bahwa:

- 1) Apabila debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual, dan hasil penjualan itu dibagikan kepada semua kreditor secara adil dan seimbang.
- 2) Semua kreditor mempunyai hak yang sama.
- 3) Tidak ada nomor urut dari kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.<sup>111</sup>

Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitur terhadap kreditor-kreditornya dengan kedudukan yang proporsional.<sup>112</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada intinya hukum kepailitan diperlukan untuk mewujudkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Oleh karena itu, untuk mengeksekusi dan membagi harta debitur atas pelunasan utang-utangnya kepada kreditor-kreditornya secara adil dan seimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, diperlukan pranata hukum tersendiri, yaitu hukum kepailitan.<sup>113</sup>

#### **4. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit**

Apabila seseorang atau badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga, maka harus dipenuhi terlebih dahulu syarat-syarat dari kepailitan itu sendiri.

---

<sup>110</sup>Kartini Muljadi, “*Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah–Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*”, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm.164.

<sup>111</sup>Kartono, “*Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hlm.7.

<sup>112</sup>Sri Redjeki Hartono, dalam Imran Nating, “*Peranan dan Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*”, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.9.

<sup>113</sup>Jono, “*Hukum Kepailitan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.4.

## *Tinjauan Pustaka*

Untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Keadaan berhenti membayar, yakni apabila seorang debitur sudah tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan).
- b) Harus ada lebih dari seorang kreditor, dimana salah seorang dari mereka itu piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Pasal 6 ayat 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998).
- c) Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.<sup>114</sup>

Tentang syarat untuk pailit dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 1 dan dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 2 ayat 1, pada prinsipnya keduanya mengatur hal yang sama, hanya berbeda penempatan pasal saja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:

- a) Adanya utang.
- b) Minimal suatu dari utang sudah jatuh tempo.
- c) Minimal satu dari utang dapat di tagih.
- d) Adanya debitur.
- e) Adanya kreditor.
- f) Kreditor lebih dari satu.
- g) Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan "Pengadilan Niaga".<sup>115</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, menyatakan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut:

- 1) Debitur sendiri (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).
- 2) Seorang kreditor atau lebih (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).
- 3) Kejaksaan (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 <sup>116</sup> jo Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).
- 4) Bank Indonesia (Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).
- 5) Badan Pengawas Pengawas Pasar Modal (Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).

---

<sup>114</sup>Sutan Remy Sjahdeini, "*Kepastian Hukum Terhadap Lembaga Fidusia Sebagai Upaya Pengamanan Kredit*", Makalah, Jakarta, 11 Juli 1994, hlm.17.

<sup>115</sup>Munir Fuady, "*Hukum Pailit dalam Teori dan Prektek*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.8.

<sup>116</sup>H.M.N.Purwosujipto, "*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*", Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.34.

6) Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).

Pernyataan pailit menurut Subekti pada hakikatnya bertujuan untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas harta kekayaan si berutang, yaitu segala harta benda si berutang disita atau dibekukan untuk kepentingan semua orang yang menghutangkannya.<sup>117</sup>

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, antara lain:

*“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”*

Seorang debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga sebagaimana memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Syarat Adanya Dua Kreditor Atau Lebih (*Concursus Creditorum*)

Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditor merupakan ketentuan yang berhubungan dengan sejarah hukum kepailitan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.<sup>118</sup>

Dengan adanya peraturan perundang-undangan kepailitan, dapat memberikan manfaat baik bagi debitur maupun kreditor, dimana dari sisi debitur yaitu dapat membayar utang-utangnya kepada kreditor-kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil di mana setiap kreditor mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur.<sup>119</sup> Jika debitur hanya mempunyai kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *Pro rata dan Pari Passu*.<sup>120</sup>

b. Syarat Harus Adanya Utang

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang. Menurut kamus umum Bahasa Indonesia utang merupakan uang yang dipinjam dari orang lain atau kewajiban membayar kembali terhadap apa yang sudah diterima.<sup>121</sup> Utang harta pailit adalah utang-utang yang memberikan tanggungjawab segera kepada harta pailit dan yang

---

<sup>117</sup>Subekti, "Pokok-Pokok Hukum Perdata", PT. Intermasa, Jakarta, 1985, hlm.230.

<sup>118</sup>Poppy Indaryati, "Diskriminasi Kurator di dalam Kepailitan", Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, hlm.26.

<sup>119</sup>Y. Yogar Simamora, "Catatan Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan", Majalah Hukum Yuridika, Vol.16 No.1, Januari 2001, hlm.16.

<sup>120</sup>Kartini Muljadi, "Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang", dalam Rudhy A. Lontoh(ed), Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001, hlm.168.

<sup>121</sup>W.J.S. Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 1139.

harus, jika itu terjadi atas beban kurator yang bertindak dalam kapasitasnya, dibayar segera dengan harta pailit tanpa diperlukan adanya verifikasi.<sup>122</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pengertian utang tidak hanya seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang piutang saja, tetapi merupakan suatu kewajiban debitur yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang memberikan pinjaman dikarenakan adanya kewajiban sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.<sup>123</sup>

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pengertian utang adalah:

*“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.”*

Dari definisi utang yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, jelaslah bahwa definisi utang harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.

c. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih.

Syarat bahwa utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya.<sup>124</sup> Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit, misalnya utang yang lahir dari perjudian, meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu, hal ini tidak melahirkan hak para kreditor untuk menagih utang tersebut.

d. Syarat Permohonan Pailit.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, maka pihak-pihak yang dapat mengajukan Kepailitan di Pengadilan Negeri terdiri atas tiga pihak, sebagai berikut:

1. Debitur sendiri
2. Seorang kreditor atau lebih

---

<sup>122</sup>J.B. Huizink, Alih Bahasa Linus Daludjawa, *“Insolventie”*, Pusat Fakultas Hukum Universitas Indonesia Studi Hukum Ekonomi, Jakarta, 2008, hlm.34.

<sup>123</sup>Sutan Remy Sjahdeini., *Op. Cit*, hlm.66-67.

<sup>124</sup>Suyudi Aria,dkk, *“Kepailitan di Negeri Pailit, Dimensi*, Jakarta, 2004, hlm.135.



3. Jaksa Penuntut Umum (ketentuan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Kepailitan atau *Failissement Verordening*).<sup>125</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, telah mengalami perubahan atau penambahan menjadi enam pihak yaitu:

1. Debitur sendiri.
2. Seorang atau lebih kreditornya.
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum.
4. Bank Indonesia (BI).
5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).
6. Menteri Keuangan.

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut:

- 1) Debitur sendiri (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)

Undang-undang memungkinkan seseorang debitur untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri, jika debitur masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU). Permohonan pengajuan pailit oleh debitur sendiri seringkali menimbulkan penafsiran sebagai upaya untuk menghindari dari tuntutan pidana.<sup>126</sup>

- 2) Seorang kreditor atau lebih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa seorang kreditor dapat mengajukan agar debitur dinyatakan pailit. Akan tetapi, di dalam praktiknya di Peradilan, baik di Negeri Belanda maupun di Peradilan Indonesia (sebelum dibentuknya Pengadilan Niaga) menyatakan bahwa bila hanya seorang kreditor saja, maka ia tidak dapat mengajukan kepailitan. Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen, ataupun kreditor separatis.<sup>127</sup>

---

<sup>125</sup>Rahayu Hartini, dalam J. Djohansyah, "*Pengadilan Niaga*", Bandung, Alumni, 2001, hlm.21.

<sup>126</sup>Wirjolukito, "*Penyelesaian Kepailitan melalui Pengadilan: Studi Kasus Kepailitan*", Makalah pada Seminar Restrukturisasi Organisasi Bisnis melalui Kepailitan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan ELIPS Project, Semarang, 11 Desember 1997, hlm.3.

<sup>127</sup>Kartini Muljadi, *Op.Cit.*, hlm.164-165.

3) **Kejaksanaan Untuk Kepentingan Umum (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)**

Berdasarkan Keputusan *Hof Amsterdam* 9 November 1922, N.J. 1923, 171, menyatakan bahwa alasan kepentingan umum itu ada bilamana tidak dapat lagi dikatakan kepentingan-kepentingan perseorangan melainkan alasan-alasan yang bersifat umum dan lebih serius memerlukan penanganan oleh suatu lembaga atau kelengkapan negara.<sup>128</sup>

Apabila di dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak terdapat penjelasan mengenai pengertian “Kepentingan Umum”, maka dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa yang dimaksud “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat banyak, terdiri atas:

- a. Debitur melarikan diri.
- b. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan.
- c. Debitur mempunyai utang kepada badan usaha milik negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat.
- d. Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas.
- e. Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu.
- f. Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Ketentuan-ketentuan yang dikategorikan sebagai kepentingan umum di atas belum bersifat limitatif. Tidak adanya pengertian kepentingan umum yang bersifat limitatif ini akan memberikan kebebasan kepada hakim untuk memberikan penafsiran yang lebih luas sehingga rumusan dengan *Blanconorm* sangat diperlukan. *Blanconorm* adalah kelonggaran yang diberikan oleh perundang-undangan kepada hakim dengan menunjukkan kepada pengertian kewajaran, keadilan dan kesusilaan, itikad baik, alasan mendesak dan sebagainya.<sup>129</sup>

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum, secara tegas menyatakan bahwa, “Wewenang Kejaksaan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit adalah untuk di atas nama kepentingan umum.”

---

<sup>128</sup>Chidir Ali, *Himpunan Yurisprudensi, Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982, hlm.11.

<sup>129</sup>Sudikno Mertokusumo, “*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.103.

Kepentingan umum berdasarkan ketentuan pasal di atas berarti kepentingan umum sebagai lawan kata dari kepentingan privat atau kepentingan orang perorang. Namun dapat diduga selanjutnya adalah pertanyaan mengenai makna “umum” dan “orang perorang”.<sup>130</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum memuat ketentuan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila:

- a. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
  - b. Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.
- 4) Bank Indonesia (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)

Dalam hal menyangkut debitur bank, yang mempunyai wewenang untuk melakukan pernyataan pailit adalah Bank Indonesia (ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU) dimana menurut *Sutan Remy Sjahdeini* ketentuan ini merupakan standard ganda (*double standard*).<sup>131</sup>

Bank Indonesia lebih memanfaatkan kepailitan dibandingkan dengan likuidasi hal ini dikarenakan bagi Bank Indonesia kepailitan mempunyai prospek yang lebih baik dan lebih pasti dibandingkan dengan likuidasi. Alasan lainnya adalah penyelesaian kepailitan dilakukan melalui jalur Pengadilan Niaga, sementara likuidasi diselesaikan di luar Pengadilan Niaga hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ramlan Ginting.<sup>132</sup>

Menurut Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Bank Indonesia, Adapun dalam ketentuan pasal tersebut Bank Indonesia mempunyai tujuan sebagai berikut:

*“Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan cara melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, serta mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.”*

Dalam upaya memperoleh tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Bank Indonesia, maka Bank Indonesia mempunyai tugas berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia, sebagai berikut.

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

---

<sup>130</sup>Parwoto Wignjosumarto, “Aspek Perlindungan Kepentingan Publik dalam Peradilan Kepailitan”, Makalah disampaikan pada Diskusi Bulanan *Judicial Watch* Indonesia, dengan Tema Aspek Perlindungan Kepentingan Publik dalam Peradilan Kepailitan, yang diselenggarakan oleh *Judicial Watch* Indonesia, Jakarta, 29 Juli 2002, hlm.5.

<sup>131</sup>Sutan Remy Sjahdeini, “Undang-Undang Kepailitan: Perspektif Hukum, Politik dan Ekonomi”, Makalah, Jakarta, 7 Mei 1998.

<sup>132</sup>Ramlan Ginting, “Kewenangan Tunggal Bank Indonesia dalam Kepailitan Bank”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol.2 No.2, Agustus 2004, hlm. 13-14.

- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Kewenangan bank Indonesia dalam kaitannya di bidang perizinan menurut Pasal 26 Undang-Undang Bank Indonesia, sebagai berikut:

- a. Memberikan dan mencabut izin usaha bank.
- b. Memberi izin pembukaan, penutup, dan pemindahan kantor bank.
- c. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepentingan bank
- d. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

- 5) Badan Pengawas Pasar Modal (Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan dan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bapepam mempunyai tugas untuk mewujudkan “kewajaran” dalam pasar modal, dalam arti berusaha untuk menciptakan suatu iklim investasi yang didasari dengan pertimbangan investasi yang rasional dan wajar.<sup>133</sup>

Ada beberapa istilah yang diberikan definisi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), antara lain:

1. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka (Pasal 1 butir 9 UUPM).
2. Lembaga Kliring dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa (Pasal 1 butir 9 UUPM).
3. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak Lain (Pasal 1 butir 10 UUPM).
4. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjaminan Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi (Pasal 1 butir 21 UUPM).

Permohonan pailit terhadap suatu perusahaan yang berada di bawah pengawasan Bapepam, hanya dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga apabila untuk permohonan itu telah diperoleh persetujuan dari Bapepam, dengan kata lain Pengadilan Niaga tidak boleh

---

<sup>133</sup>Robinson Simbolon, “Kewenangan Eksklusif Bapepam Dalam Kepailitan”, Makalah, Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 200,4 hlm.99.

memutuskan pailit suatu perusahaan efek apabila Bapepam tidak menyetujuinya.<sup>134</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, maka akan tetap terpelihara semangat dan azas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa tugas Bapepam adalah memberikan perlindungan untuk investor publik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pasar Modal menentukan bahwa Bapepam berwenang untuk:

- a. Memberi:
    1. izin usaha kepada Bursa efek, Lembaga kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek.
    2. izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi Persetujuan bagi Bank Kustodian.
  - b. Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat.
  - c. Menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan menunda atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
  - d. Mengumumkan hasil pemeriksaan.
  - e. Menghentikan kegiatan Perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat.<sup>135</sup>
- 6) Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalam hal debitur adalah, "*Perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana pensiun atau Badan Usaha Mulik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.*"

Ada beberapa istilah yang penting dikemukakan antara lain:

- a. Perusahaan Asuransi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan perusahaan asuransi ialah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, agen asuransi, perusahaan penilai kerugian, dan perusahaan konsultan aktuarial.

---

<sup>134</sup>Nurhaida Betty, "*Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 21/KN/ 2002 dan Nomor 08/KN/2004 Terhadap Lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*", Artikel, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang, 2008, hlm.23.

<sup>135</sup>Munir Fuady, "*Pasar Modal Modern*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 174.

b. Perusahaan Reasuransi

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Asuransi memberikan definisi perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan/atau perusahaan asuransi jiwa.

c. Dana Pensiun

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menyatakan bahwa dana pensiun ialah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

d. BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham.<sup>136</sup>

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, *Sutan Remy* berpendapat bahwa cukup Menteri Keuangan saja yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit.<sup>137</sup> Hal ini dikarenakan mengingat perusahaan asuransi sampai saat ini yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang akan ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan, maka perusahaan-perusahaan asuransi berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan, dimana pemikiran bahwa hanya Menteri Keuangan yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi menjadi lebih diperkuat setelah terjadinya kasus putusan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi menjadi lebih diperkuat setelah terjadinya kasus putusan pernyataan pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT.AJMI).<sup>138</sup>

## 5. Para Pihak dalam Proses Kepailitan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan antara lain adalah:

- a. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

---

<sup>136</sup>Haris Focok, "BUMN:Persero dan Perum", Makalah Hukum Dagang, 5 Januari 2013, hlm.21.

<sup>137</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan:Memahami Faillissements Verordening jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pustaka Grafiti, Jakarta, 2002, hlm.256.

<sup>138</sup>Isnandar Syahputra Nasution, "Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi", Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Hukum Ekonomi dan Teknologi, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm.147

- b. Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.
- c. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit dibawah pengawasan hakim pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.
- d. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum.
- e. Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Munir Fuady berpendapat bahwa para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan adalah:

a. Pihak Pemohon Pailit

Salah satu pihak yang terlibat perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit atau debitur, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat.

b. Pihak Debitur Pailit

Pihak debitur pailit adalah pihak yang memohon/dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang, yang dapat menjadi debitur pailit adalah debitur yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

c. Hakim Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis, baik tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi.

d. Hakim Pengawas

Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya.

e. Kurator

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit, karena peranan dan tugas kurator dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit.

f. Panitia Kreditor

Panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor, sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor.

g. Pengurus

Pengurus hanya dikenal dalam proses penundaan pembayaran, tetapi tidak dikenal dalam proses kepailitan.<sup>139</sup>

### **6. Tata Cara Permohonan Kepailitan**

Pengajuan permohonan pernyataan pailit dapat diajukan kepada Pengadilan melalui panitera, sebagaimana telah diatur Pasal 6-10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu:

- a. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.
- b. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada Pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- c. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
- d. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- e. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
- f. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- g. Atas permohonan Debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.<sup>140</sup>

Pengadilan memanggil para pihak baik debitur dan kreditur. Pemanggilan dilakukan oleh Juru Sita paling lambat tujuh hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

- a) Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terpenuhi.
- b) Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan
- c) Salinan putusan pengadilan wajib disampaikan oleh Juru Sita dengan surat kilat tercatat kepada

---

<sup>139</sup>Munir Fuady, "Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.35.

<sup>140</sup>Faisal Santiago, "Pengantar Hukum Bisnis", Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, hlm.92



debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator dan Hakim Pengawas paling lambat tiga hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

Terhadap putusan pernyataan pailit, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu:

- 1) Permohonan kasasi diajukan paling lambat delapan hari setelah tanggal putusan dimohonkan kasasi diucapkan dengan mendaftarkan kepada Panitera pengadilan yang telah memutus perkara tersebut dan panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan bersangkutan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- 2) Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada panitera pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- 3) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lambat dua hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- 4) Termohon kasasi mengajukan kontra memori kasasi paling lambat tujuh hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat dua hari setelah kontra memori kasasi diterima.
- 5) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- 6) Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat dua hari setelah tanggal permohonan kasasi di terima oleh Mahkamah Agung.
- 7) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima.
- 8) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- 9) Panitera wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera Pengadilan Niaga paling lambat tiga hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- 10) Juru Sita pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, kurator dan hakim pengawas paling lambat dua hari setelah putusan kasasi diterima.<sup>141</sup>

Terhadap putusan permohonan kasasi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang diajukan dengan alasan:

---

<sup>141</sup>Puspa Melati, "Inti Sari Kuliah Hukum Dagang Lanjutan", USU Repository, Medan, 14 Januari 2006, hlm.5.

## *Tinjauan Pustaka*

1. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada tetapi belum ditemukan, atau
2. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Putusan pailit oleh pengadilan tidak mengakibatkan debitur kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomenhandelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja. Hal ini dikarenakan harta debitur pailit pengurusan dan pemberesannya telah berada dalam pengawasan kurator.<sup>142</sup>

### **7. Akibat Hukum Kepailitan**

Pada dasarnya sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitur untuk melakukan semua bentuk tindakan hukum harus dihormati. Tentunya dengan memperhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitur menurut peraturan perundang-undangan.<sup>143</sup>

Sejak pengadilan mengucapkan putusan pailit dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitur, maka hak dan kewajiban pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai *boedel*. Akan tetapi si pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan itu membawa atau memberikan manfaat bagi *boedel*. Sebaliknya kurator berhak membatalkan tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi *boedel*, tidak mengikat *boedel* tersebut.<sup>144</sup>

#### **a. Akibat Kepailitan Terhadap Debitur Pailit**

Dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undangjo Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta semua harta kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, yang dimaksud semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan misalnya warisan. Menurut pasal 40 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, "Segala warisan yang selama kepailitan menjadi hak debitur pailit, tidak boleh diterima oleh kurator, kecuali apabila menguntungkan harta pailit."

Debitur mempunyai hak-hak untuk mengurus melakukan tindakan hukum atas harta kekayaan dengan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum putusan pernyataan pailit ditujukan oleh Pengadilan Niaga. Namun setelah Pengadilan Niaga

---

<sup>142</sup>Suherman, "*E-Faillissements*", Bina Cipta, Bandung, 1988, hlm.32.

<sup>143</sup>Jerry Hoff, "*Indonesia Bankruptcy Law*", Tatanusa, Jakarta, 1999, hlm.34.

<sup>144</sup>Timur Sukirno, "*Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan ActioPauliana*", dalam Rudhy A.Lontoh ,et.al, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Alumni, Bandung, 2001, hlm. 369-370.

menjatuhkan keputusan pailit terhadap debitur, maka semua hak dan kewajiban debitur atas harta kekayaan beralih kepada kurator yang bertugas mengurus semua hak dan kewajiban debitur atas harta kekayaan beralih kepada kurator yang bertugas mengurus semua harta kekayaan debitur pailit dibawah pengawasan hakim pengawas.<sup>145</sup>

Menurut Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut:

- 1) Kekayaan debitur pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit, menurut Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, "Harta pailit meliputi harta keseluruhan debitur pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh debitur pailit selama kepailitan."
- 2) Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit, misalnya seseorang tetap dapat melangsungkan pernikahan meskipun ia telah dinyatakan pailit.
- 3) Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaan yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan (Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU).
- 4) Segala perikatan debitur yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit jika menguntungkan harta pailit (Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU).
- 5) Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua kreditor dan debitur dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
- 6) Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU).
- 7) Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapat pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitur sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkan untuk di cocokan (Pasal 27 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU).

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kreditor yang menjamin dengan hak tanggungan atas kebendaan, dapat mengesekusi atau melaksanakan hak tanggungan seolah-olah tidak ada kepailitan, pihak kreditor yang hendak menahan barang kepunyaan debitur hingga di bayar

---

<sup>145</sup>Sri Sulastri,"*Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*", Jurnal "Yustitia" Volume 1 Nomor 10, Fakultas Hukum Universitas Madura, Madura, November 2010, hlm.XXXI.

tagihan kreditor tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan bahwa hak retensi adalah hak untuk menahan sesuatu benda, sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi.<sup>146</sup> Para kreditor yang memegang jaminan berhak menjual jaminan untuk pelunasan. Dalam peraturan kepailitan yang lama, para kreditor yang memegang hak jaminan dapat menjual barang jaminan tanpa terpengaruh walaupun debitur dinyatakan pailit.<sup>147</sup>

Munir Fuady berpendapat bahwa dengan pailitnya si debitur, banyak akibat yuridis diberlakukan kepadanya oleh undang-undang. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitur dengan 2 (dua) metode pemberlakuan, yaitu sebagai berikut:

1) Berlaku demi hukum

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhir kepailitan. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga, hakim pengawas, kurator, dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya larangan bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya seperti disebut dalam Pasal 97 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sungguhpun dalam hal ini pihak hakim pengawas masih mungkin memberi izin tempat tinggalnya.

2) Berlaku secara *Rule of Reason*

Untuk akibat-akibat hukum tertentu kepailitan berlaku *Rule of Reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi berlaku jika di berlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukannya akibat-akibat hukum tertentu tersebut misalnya kurator, Pengadilan Niaga, hakim pengawas, dan lain-lain.<sup>148</sup>

Seperti telah disebutkan bahwa banyak akibat yuridis dari suatu kepailitan, Munir Fuady juga memaparkan beberapa akibat hukum yang terjadi jika debitur di pailitkan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Boleh dilakukan kompensasi.
- 2) Kontrak timbal balik boleh dilanjutkan.

---

<sup>146</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, "*Hukum Perdata: Hukum Benda*", Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm.35.

<sup>147</sup>Retnowulan Sutantio, "*Pengadilan Niaga, Kurator, Hakim Pengawas, Tugas dan Wewenang*", Makalah, Disampaikan pada Seminar "Perlindungan Debitur dan Kreditor dalam Kepailitan menghadapi Era Globalisasi", Universitas Padjajaran 17 Oktober 1998, hlm.1.

<sup>148</sup>Munir Fuady, "*Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*," Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.61.

- 3) Berlaku penangguhan eksekusi.
- 4) Berlaku *actio paulina*.
- 5) Berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitur, termasuk terhadap suami/istri.
- 6) Debitur kehilangan hak mengurus.
- 7) Perikatan setelah debitur pailit tidak dapat dibayar.
- 8) Gugatan hukum harus oleh/terhadap kurator.
- 9) Perkara pengadilan ditangguhkan atau diambil alih oleh kurator.
- 10) Jika kurator dengan kreditor berperkara, kurator dan kreditor dapat meminta perbuatan hukum debitur dihentikan.
- 11) Pelaksanaan putusan hakim dihentikan.
- 12) Semua penyitaan dibatalkan.
- 13) Debitur dikeluarkan dari penjara.
- 14) Uang paksa tidak diperlukan.
- 15) Pelelangan yang sudah berjalan dilanjutkan.
- 16) Balik nama atau pendaftaran jaminan hutang atas barang tidak bergerak dihentikan.
- 17) Daluwarsa dicegah.
- 18) Transaksi Forward dihentikan.
- 19) Sewa menyewa dapat dihentikan.
- 20) Karyawan dapat di PHK.
- 21) Warisan dapat diterima oleh kurator atau ditolak.
- 22) Pembayaran utang sebelum pailit atau debitur dapat dibatalkan.
- 23) Uang hasil penjualan surat berharga di kembalikan.
- 24) Pembayaran oleh debitur sudah pernyataan pailit dapat dibatalkan.<sup>149</sup>

**b. Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Debitur Pailit**

Menurut ketentuan pasal dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimaksudkan kedalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu hal ini sebagaimana dijelaskan Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Sehubungan dengan hilangnya hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan debitur maka kuratornya yang berperan terhadap kekayaan debitur seperti yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang isinya menerangkan bahwa kuratornya yang berwenang melakukan pengurusan dan pembesaran harta pailit.

---

<sup>149</sup>*Ibid*, hlm.63.

## ***Tinjauan Pustaka***

Dengan demikian, debitur kehilangan hak menguasai harta yang masuk dalam kepailitan, namun tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada di luar kepailitan.<sup>150</sup>

Pendapat lain dari Imran Nating, kendati telah ditegaskan bahwa dengan dijatuhkannya putusan pailit, harta kekayaan debitur pailit akan terus dikuasai oleh kurator, namun tidak semua kekayaan debitur pailit diserahkan kepada kurator.<sup>151</sup>

Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dalam hukum kepailitan, sebagai berikut:

- 1) Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari.
- 2) Alat perlengkapan dinas.
- 3) Alat perlengkapan kerja.
- 4) Persediaan makan untuk kira-kira satu bulan.
- 5) Gaji, upah, pensiun, uang jasa dan honorium.
- 6) Hak cipta.
- 7) Uang yang jumlahnya ditetapkan hakim pengawas bertujuan untuk nafkahkan (debitur).
- 8) Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya.<sup>152</sup>

Pengecualian di atas mirip dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang isinya menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 tidak berlaku terhadap:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapan, alat-alat medis, perabotan lainnya yang diperlukan oleh debitur, dan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu.
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dan pekerjaannya sendiri.
- c. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, menyatakan bahwa hak-hak pribadi debitur yang tidak dapat menghasilkan kekayaan atau barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada di pailit, tidak dapat dikenakan eksekusi, misalnya hak pakai dan hak mendiami rumah dan untuk kepentingan harta pailit, semua perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan, yang merugikan dapat diminta pembatalannya, dan pembatalan tersebut

---

<sup>150</sup>Sunarmi, *“Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Indonesia (Civil Law System) dengan Amerika Serikat (Common Law System)”*, e-USU Repository, Medan, 2004, hlm.23.

<sup>151</sup>Imran Nating, *Op. Cit.*, hlm.145.

<sup>152</sup>Khairandy, *“Perlindungan dalam Undang-Undang Kepailitan”*, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2002, hlm.94.

hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa debitur dan dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditor”.<sup>153</sup>

## **B. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

### **1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Penundaan Kewajiban Pembayaran utang merupakan suatu istilah yang selalu dikaitkan dengan masalah “kepailitan”. Istilah penundaan kewajiban pembayaran utang pada umumnya sering dihubungkan dengan masalah “*insolvensi*” atau “keadaan tidak mampu membayar” dari debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.<sup>154</sup> PKPU merupakan pemberian kesempatan bagi debitur untuk melakukan *restrukturisasi* utang-utangnya kepada kreditor. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kartini Muljadi.<sup>155</sup> Jadi sebenarnya PKPU merupakan sejenis *moratorium*, dalam hal ini *legal moratorium*.<sup>156</sup>

Secara yuridis normatif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak memberikan pengertian resmi tentang PKPU. Jika ditafsirkan secara sistematis maka PKPU (*Surcean van betaling ataususpension of payment*) adalah jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kepada debitur dan kreditor berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Niaga untuk bermusyawarah guna mencapai perdamaian dalam bentuk mengenai cara dan waktu pembayaran utang debitur kepada kreditor dalam jumlah seluruhnya atau sebagian dari utang debitur.<sup>157</sup>

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh debitur untuk menghindari kepailitan, dimana upaya ini hanya dapat diajukan debitur sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan.<sup>158</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, “Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.”

Ketentuan mengenai *Pengunduran Pembayaran* atau *Penundaan Pembayaran* yang diatur dalam bab kedua peraturan kepailitan yang lama ada perubahan judul menjadi *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)* yang diatur dalam bab kedua Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang telah ditetapkan menjadi

---

<sup>153</sup>Erman Rajagukguk., *Op. Cit*, hlm.192.

<sup>154</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, “*Seri Hukum Bisnis Kepailitan*”, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.113.

<sup>155</sup>Kartini Muljadi, “*Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan dan PKPU*”, Alumni, Bandung, 2001, hlm.10.

<sup>156</sup>Munir Fuady, “*Pengantar Hukum Bisnis*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.82.

<sup>157</sup>Annalisa Yahanan, “*Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*”, UNSRI, Palembang, 2007, hlm. 153.

<sup>158</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*. hlm.328.

Undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, mulai dari Pasal 222-279.

Dalam Undang-Undang Kepailitan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagaimana diatur dalam Bab III yang terdiri dari dua bagian, yakni: Bagian Kesatu tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibatnya (Pasal 222-Pasal 264) dan Bagian Kedua tentang Perdamaian (Pasal 265- Pasal 294).

## **2. Maksud dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, “Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor.”

Berdasarkan ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa debitur yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut satu diantaranya melalui penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pada dasarnya terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh debitur dalam keadaan kesulitan keuangan antara lain sebagai berikut:

- a. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya.
- b. Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitur tersebut digugat secara perdata.
- c. Mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
- d. Mengajukan perdamaian dalam PKPU.
- e. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- f. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.<sup>159</sup>

Berdasarkan alternatif pilihan tersebut, debitur seyogianya memilih alternatif yang terbaik adalah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang bertujuan untuk melakukan *restrukturisasi* utang-utang debitur.<sup>160</sup> Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut harus diajukan oleh debitur sebelum ada putusan pernyataan pailit. Apabila putusan pernyataan pailit sudah diucapkan oleh hakim terhadap debitur tersebut, debitur

---

<sup>159</sup>Man S. Sastrawidhaja, “*Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm.202.

<sup>160</sup>Kartini Muljadi, “*Restrukturisasi Utang, Kepailitan dalam Hubungannya dengan Perseroan Terbatas*”, Makalah disampaikan pada Seminar PKPU sebagai Upaya Menangkis Kepailitan dan Restrukturisasi Perusahaan, Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, Jakarta, 26 September 1998, hlm.3.



tidak dapat lagi mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sebaliknya, debitur dapat mengajukan permohonan kepailitan bagi dirinya bersama-sama dengan permohonan PKPU. Dalam keadaan demikian Hakim akan mendahulukan memeriksa PKPU.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa maksud Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor, sedangkan tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah untuk memungkinkan seorang debitur meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan. Adapun tujuan pengajuan PKPU tersebut menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU baik itu oleh debitur maupun oleh kreditor adalah dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang dimana termasuk *restrukturisasi* di dalamnya.<sup>161</sup>

PKPU bukan dilakukan pada keadaan berdasarkan dimana debitur tidak mampu membayar utangnya dan tidak bertujuan untuk dilakukan pemberesan terhadap harta debitur pailit (likuidasi harta pailit).<sup>162</sup> Dilihat dari sikap solidaritas sosial pengajuan PKPU yang dilakukan oleh kreditor cukup baik. Hal itu menunjukkan bahwa Kreditor tidak bersifat egois. Karena lazimnya Kreditor lebih mengutamakan pengembalian piutangnya supaya segera dilakukan, sedangkan apabila ditempuh PKPU, pengembalian piutang itu akan tertangguh. Menurut Penjelasan Pasal 222 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan kreditor adalah setiap kreditor baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan.<sup>163</sup>

### **3. Para Pihak dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Pihak yang dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang adalah debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 213 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa PKPU dapat diajukan oleh Debitur maupun oleh Kreditor. Dalam hal Debitur adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan

---

<sup>161</sup>Siti Anisah, “Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Debitur dan Kreditor dalam Hukum Kepailitan”, Jurnal Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.16 Oktober 2009, hlm. 30-50.

<sup>162</sup>Fred B.G. Tumbuan, “Pokok-Pokok Penyempurnaan Aturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Undang-Undang Kepailitan, Jakarta, 1998, hlm. 3-14.

<sup>163</sup>*Ibid.*, hlm.205.

publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU harus diajukan debitur kepada pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang ditandatangani oleh debitur sendiri dan oleh pemohon dan advokatnya (dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, diajukan oleh penasehat hukumnya) dan disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya. Penggunaan lembaga PKPU sebagai alternatif penyelesaian masalah utang piutang antara debitur dan kreditor harus didasarkan kepada inisiatif debitur dengan mengajukan PKPU secara sukarela (*voluntary suspension of payment*).<sup>164</sup>

Permohonan PKPU yang diajukan kreditor, prosedurnya didahului dengan pengadilan wajib memanggil Debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang, dan pada sidang sebagaimana tersebut di atas, Debitur mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitur beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 224 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, "Pada surat permohonan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222."

Dalam Pasal 224 ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran•utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa, dalam hal debitur adalah termohon pailit maka debitur tersebut dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam hal Debitur adalah Perseroan Terbatas (PT) maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit.<sup>165</sup>

---

<sup>164</sup>G.P. Aji Wijaya, "Peran Pengurus Dalam PKPU Dan Perdamaian Serta Pentingnya Pencocokkan Tagihan", Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004, hlm.214.

<sup>165</sup>Hardijan Rusli, "Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm.114-115.

#### **4. Macam-Macam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Berdasarkan kepada sifat saat dijatuhkannya PKPU oleh pengadilan terhadap debitur dikenal adanya dua macam PKPU, yaitu:

##### **1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara.**

Untuk memberikan kepastian dan ketenangan kepada debitur yang yang mengajukan PKPU, maka Undang-Undang Kepailitan secara tegas mewajibkan pengadilan untuk segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 227 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Putusan PKPU Sementara yang dimaksud menurut Pasal 227 Undang-Undang Kepailitan berlaku sejak tanggal putusan PKPU diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang diselenggarakan.

Tanggal sidang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 227 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah tanggal sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 226 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU diselenggarakan yaitu pengurus wajib segera mengumumkan PKPU Sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditujuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang, nama hakim pengawas, dan nama serta alamat pengurus .

PKPU sementara dapat berakhir dikarenakan sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 230 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU Tetap.
- b. Pada saat batas perpanjangan waktu PKPU telah sampai, ternyata antara debitur dan kreditor belum tercapai rencana persetujuan perdamaian. Putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berlaku terhitung sejak tanggal PKPU tersebut ditetapkan oleh pengadilan dan berlangsung sampai dengan tanggal persidangan diselenggarakan.<sup>166</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 227 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dapat disimpulkan bahwa selama berlangsungnya sidang dalam rangka memperoleh putusan mengenai PKPU Tetap, maka PKPU Sementara terus berlaku.

##### **2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap.**

PKPU tetap dapat berlangsung apabila telah disetujui oleh para kreditor, atas dasar ini maka PKPU yang diputuskan tidak boleh melebihi 270 hari terhitung semenjak PKPU

---

<sup>166</sup>A. Suyudi, E. Nugroho, dan H.S Nurbayanti, “*Analisa Hukum Kepailitan*”, Cetakan Kedua, Dimensi, Jakarta, 2004, hlm.193.

Sementara diucapkan. Dalam jangka waktu itu terhitung pula perpanjangan jangka waktu penundaan itu apabila hal itu diberikan oleh Pengadilan Niaga hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 228 ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa yang berhak menentukan apakah kepada debitur berhak diberikan PKPU Tetap adalah kreditor konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan kreditor konkuren.<sup>167</sup>

Jangka waktu 270 hari dalam PKPU Tetap adalah jangka waktu bagi debitur dan kreditornya untuk merundingkan perdamaian antara mereka. Pemberian PKPU Tetap berikut perpanjangannya menurut Pasal 229 ayat 1 huruf (a) dan (b) tentang Kepailitan dan PKPU ditetapkan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan sebagai berikut:

- a. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah kreditor konkuren yang hanya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui.
- b. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, yang hadir mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas menunjukkan bahwa pada hakikatnya PKPU Tetap diberikan oleh para kreditor dan bukan oleh Pengadilan Niaga. Dengan kata lain PKPU Tetap diberikan berdasarkan kesepakatan antara debitur dan kreditornya mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Pengadilan Niaga hanya memberikan putusan pengesahan atau konfirmasi saja atas kesepakatan antara debitur dan kreditor.<sup>168</sup>

PKPU Tetap mempunyai batas maksimum 270 hari, artinya dapat saja ditentukan suatu batas waktu untuk penundaan pembayaran utang yang kurang dari waktu 270 hari tersebut. Jika ada perpanjangan jangka waktu terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang, maka perpanjangan tersebut juga harus dalam batas 270 hari hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 228 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Permasalahan yang timbul adalah pada hari ke-270 tersebut minimal tindakan apa yang harus dilakukan oleh para pihak. Yang jelas, karena penundaan kewajiban utang tersebut tidak bertujuan untuk mengeksekusi aset-aset debitur, maka dalam masa tersebut tidak harus aset dijual atau utang sudah dibayar. Yang penting pada saat itu sudah tercapainya perdamaian, misalnya lewat *restrukturisasi* utang. Soal pelaksanaan pembayaran itu sendiri boleh melewati batas maksimum 270 hari, maka dianggap suatu perdamaian telah tercapai.

---

<sup>167</sup>Soeyono dan Siti Ummu Adilah, “*Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak*”, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, Semarang, 2003, hlm.6.

<sup>168</sup>*Ibid.*, hlm.194.

Perdamaian telah dicapai ketika disetujui oleh kreditor konkuren terhadap rencana perdamaian. Disahkan dalam rapat homologasi, dan diterima dalam putusan kasasi hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Edward Manik.<sup>169</sup>

## **5. Proses Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Tata cara mengajukan permohonan PKPU diatur dalam Pasal 224-229 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Prosesnya secara yuridis sebagai berikut:

- 1) Permohonan PKPU ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur. Permohonan tersebut ditandatangani oleh debitur dan advokatnya, permohonan ini pula dilampiri dengan rencana perdamaian. Menurut Munir Fuady dalam bukunya *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, lampiran rencana perdamaian ini sangatlah penting dalam PKPU karena tujuan utama dari PKPU ialah agar para pihak dapat mencapai perdamaian.<sup>170</sup> Dalam hal pemohon adalah Debitur, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitur beserta surat bukti secukupnya. Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
- 2) Surat permohonan berikut lampirannya, bila ada, harus disediakan di Kepaniteraan Pengadilan, agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Isi dan sistematika surat permohonan PKPU paling tidak memuat sebagai berikut:
  - a. Tempat dan tanggal permohonan.
  - b. Alamat pengadilan Niaga yang berwenang.
  - c. Identitas Pemohon dan advokatnya.
  - d. Uraian tentang alasan permohonan PKPU.
  - e. Permohonan:
    - Mengabulkan permohonan pemohon
    - menunjuk Hakim Pengawas dan Pengurus
  - f. Tanda tangan debitur dan advokatnya.Kelengkapan berkas yang harus disiapkan sebagai persyaratan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada Pengadilan Niaga meliputi:
  - a. Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Identitas diri debitur.

---

<sup>169</sup>Edward Manik, *“Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan”*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.154.

<sup>170</sup>Munir Fuady, dalam M.Hadi Subhan, *“Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan”*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2001, hlm.9.

- b. Permohonan harus ditandatangani oleh debitur dan Penasehat Hukumnya. Surat kuasa khusus yang asli (penunjukkan kuasa pada orangnya bukan kepada Law Firmnya).
- c. Ijin Penasehat Hukum/Kartu Penasehat Hukum.
- d. Nama dan tempat tinggal/kedudukan para Kreditor Konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing pada Debitur.
- e. Neraca pembukuan terakhir.

Rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor Konkuren (Jika ada).<sup>171</sup>

Kelengkapan persyaratan tersebut di atas berlaku juga bagi permohonan yang diajukan oleh:

- a. Debitur perorangan.
- b. Debitur perseroan terbatas .
- c. Debitur yayasan/asosiasi/perkongasian/partner.

Salinan dokumen-dokumen/surat-surat yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh Kedutaan/perwakilan Indonesia di negara tersebut dan diterjemahkan oleh penerjemah resmi (disumpah). Dokumen (surat-surat) yang berupa foto copy harus dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pejabat yang berwenang/Panitera Pengadilan. Surat permohonan serta dokumen-dokumen dibuat rangkap sesuai dengan jumlah pihak ditambah 4 (empat) set untuk Majelis Hakim dan arsip. Pada saat pendaftaran itu pula pemohon wajib membayar biaya panjar. Pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, selain memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam formulir kelengkapan persyaratan permohonan (check-list). jika ada dilampiri dengan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.

3. Apabila permohonan PKPU dan kepailitan diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU-lah yang ditunjuk terlebih dahulu, ketentuan ini sebagai perwujudan perlindungan hukum bagi kreditor dan debitur.<sup>172</sup>
4. Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitur, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim

---

<sup>171</sup>Kartini Muljadi, "*Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan*", Dalam Emmy Yuhassarie (ed), Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm.164.

<sup>172</sup>Frederick B.G Tumbuan, "*Ciri-Ciri Penundaan Pembayaran Utang Sebagaimana Dimaksud Dalam Perpu*", Makalah Seminar Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan, Diselenggarakan Oleh Pusat Pengkajian Hukum, Tanggal 29 April 1998 dan 8 Mei 1998, Jakarta, hlm.14-15.

- Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitur mengurus harta Debitur.
5. Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitur mengurus harta Debitur.
  6. Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil Debitur dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan. Dalam hal Debitur tidak hadir dalam sidang penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir dan Pengadilan wajib menyatakan Debitur Pailit dalam sidang yang sama yang bertujuan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang para kreditor-kreditornya.<sup>173</sup>
  7. Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus. Apabila pada waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan sudah diajukan rencana perdamaian oleh Debitur. Hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan. Penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berlaku sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang.
  8. Pada hari sidang Pengadilan harus mendengar Debitur, Hakim Pengawas, pengurus dan Kreditor yang hadir, wakilnya, atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa. Dalam sidang itu setiap Kreditor berhak untuk hadir walaupun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu.
  9. Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara atau telah disampaikan oleh debitur sebelum sidang dilangsungkan, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dilakukan,

---

<sup>173</sup>Rudhi Prasetya, "Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan", Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1996, hlm.1-3.

sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa PKPU tersebut berakhir. Jika kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan Debitur, Kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud untuk memungkinkan Debitur, pengurus, dan Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.

10. Bila PKPU tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan Niaga, maka dalam jangka waktu 45 hari terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan, maka debitur demi hukum dinyatakan pailit.
  - a. Setelah dilakukan pemeriksaan, Majelis Hakim dapat mengabulkan PKPU sementara menjadi PKPU tetap dengan syarat sebagai berikut: disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. dan
  - b. Disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
11. PKPU tetap hanya berlangsung selama 270 hari sejak putusan PKPU sementara ditetapkan.<sup>174</sup>

## **6. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

### **a. Terhadap Tindakan Hukum Debitur**

Pada proses penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung debitur tanpa diberi kewenangan oleh pengurus, tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian hartanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan pasal ini apabila debitur melakukan tindakan hukum tanpa mendapat kewenangan dari pengurus, maka pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena, tindakan debitur tersebut, hal ini dikarenakan debitur dan pengurus merupakan dwi tunggal dalam melakukan pengurusan dan pengalihan harta debitur

---

<sup>174</sup>Sentosa Sembiring, "*Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*", Nuansa Aulia, Bandung, 2004, hlm.198.



PKPU.<sup>175</sup> Kewajiban-kewajiban debitur yang dilakukan tanpa mendapat kewenangan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU, hanya dapat dibebankan kepada harta debitur sepanjang hal itu menguntungkan harta debitur.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak menghentikan perkara yang sudah mulai diperiksa ataupun menghalangi pengajuan perkara baru. Walaupun demikian, dalam hal perkara yang semata-mata mengenai tuntutan pembayaran suatu piutang yang telah diakui oleh debitur itu sendiri, akan tetapi kreditur tidak mempunyai kepentingan untuk mendapatkan sesuatu putusan guna melaksanakan haknya terhadap pihak ketiga, setelah tentang pengakuan tersebut di atas dicatat, maka hakim dapat menengguhkan pengambilan keputusan mengenai hal itu sampai akhir PKPU. Debitur tidak boleh menjadi penggugat maupun tergugat dalam perkara-perkara mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya, tanpa bantuan pihak pengurus.<sup>176</sup>

#### **b. Terhadap Utang-Utang Debitur**

Proses penundaan kewajiban pembayaran utang yang sedang berlangsung debitur tidak boleh dipaksa untuk membayar utang-utangnya hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 242 jo Pasal 245 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang, harus ditangguhkan. Dalam hal ini termasuk eksekusi dan sitaan terhadap barang yang tidak dibebani agunan, sekalipun eksekusi dan sitaan tersebut berkenaan dengan tagihan kreditur yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan undang-undang.

Semua sitaan yang telah dipasang berakhir segera setelah ditetapkan putusan PKPU secara tetap atau setelah persetujuan atas perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali apabila terhadap sitaan tersebut telah ditetapkan lebih awal oleh pengadilan berdasarkan permintaan pengurus.<sup>177</sup> Selanjutnya atas permintaan pengurus atau hakim pengawas, pengadilan, jika masih diperlukan, wajib menetapkan pengangkatan sitaan yang telah dipasang atas barang-barang yang termasuk harta debitur. Penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku bagi semua piutang, kecuali diatur dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai berikut:

1. Tagihan-tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

---

<sup>175</sup>Elijana, "PKPU dan Akor Serta Peran Pengurus dalam PKPU", Makalah, Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004, hlm.209.

<sup>176</sup>*Ibid.*, hlm.235.

<sup>177</sup>Martiman Prodjohamidjojo, "Proses Kepailitan", CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.1999, hlm.15.

2. Tagihan biaya.pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang harus dibayar dan Hakim Pengawasan harus menentukan jumlah tagihan tersebut yang terkumpul sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan.
3. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitur maupun terhadap seluruh harta debitur yang tidak tercakup pada poin 2 tersebut di atas.

Dalam hal kekayaan yang diagunkan dengan hak gadai, hak tanggungan dan hak agunan atas kebendaan lainnya tidak mencukupi untuk mencukupi untuk jaminan tagihan, maka para kreditur yang dijamin dengan agunan tersebut mendapatkan hak sebagai kreditur konkuren, termasuk mendapatkan hak untuk mengeluarkan suara selama PKPU berlaku. Barang siapa mempunyai utang dan piutang kepada debitur berdasarkan harta kekayaan debitur, boleh mengadakan perhitungan utang piutang untuk pengurusannya, bila utang atau piutangnya itu telah terjadi sebelum mulai berlakunya PKPU. Yang dimaksud kekayaan debitur adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan.<sup>178</sup>

Mengenai tagihan-tagihan yang ditujukan kepada debitur, bila dianggap perlu diselesaikan dengan cara:

1. Diberlakukan sebagai suatu tagihan dengan syarat tangguh, artinya tagihan tersebut dimasukkan dalam daftar yang memuat:
  - Nama dan tempat tinggal para kreditur.
  - Jumlah piutang masing-masing beserta penjelasannya.
  - Apakah piutang itu diakui atau dibantah.
  - Jumlah tagihan itu ditentukan dengan nilai yang berlaku pada saat dimulainya PKPU. Jika pengurus dan para kreditur tidak mencapai kesepakatan tentang penetapan nilai tagihan tersebut, maka tagihan demikian harus diterima secara bersyarat untuk ditetapkan oleh hakim pengawas.
2. Diberlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada waktu yang tidak dipastikan atau yang memberikan hak atas tunjangan berkala dan dimasukkan dalam daftar dengan nilai pada saat PKPU itu mulai berlaku.
3. Diberlakukan sebagai piutang yang baru dapat ditagih setahun kemudian sejak PKPU berlaku, akan diberlakukan seolah-olah dapat ditagih pada saat tersebut.

Semua piutang yang baru dapat ditagih setelah setahun, terhitung sejak berlakunya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimasukkan dalam daftar dengan perhitungan waktu

---

<sup>178</sup>Frederick B.G Tumbuan, “*Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan Sebagaimana Diubah Perpu Nomor 1 Tahun 1998*”, Makalah Pelatihan Kurator, Diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman, Jakarta, 1998, hlm.4.

setelah lewatnya waktu sejak saat tersebut.<sup>179</sup> Seorang yang telah mengambil utang atau piutang dari harta kekayaan tersebut sebelum mulai berlakunya PKPU, tidak boleh minta agar dilakukan perhitungan utang piutang. Bila sewaktu mengadakan pengambilan itu tidak dilakukan dengan itikad baik. Terhadap utang piutang yang pengambilalihannya terjadi kemudian sesudah ada PKPU, tidak dapat diadakan perhitungan utang piutang.

Pembayaran kepada debitur yang kepadanya telah diberikan PKPU sementara akan tetapi belum diberitahukan atau diumumkan, untuk memenuhi perikatan yang diterbitkan sebelum adanya PKPU kepada debitur, akan membebaskan pelakunya dari harta kekayaan selama ia dapat membuktikan bahwa ia tahu tentang adanya PKPU sementara itu. Pembayaran seperti itu dan yang dilakukan sesudah adanya pengumuman tentang PKPU, tidak membebaskan harta kekayaan, kecuali bila pelakunya dapat membuktikan bahwa pengumuman PKPU yang telah dilakukan menurut perundang undangan yang berlaku tidak dapat diketahui di tempat tinggalnya. Sebaliknya pengurus dapat membuktikan bahwa pengumuman yang dilakukan dapat diketahui.

Penundaan kewajiban pembayaran utang juga berpengaruh terhadap adanya perjanjian timbal balik (misalnya Pasal 249, Pasal 250 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004), sewa menyewa (Pasal 251 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) dan perjanjian kerja, misalnya adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana disebutkan dalam pasal 252 (sebelumnya ada dalam Pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998).

### **c. Terhadap Perjanjian Timbal Balik**

Berdasarkan ketentuan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU apabila pada saat putusan PKPU ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian dapat minta pada pengurus untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut.<sup>180</sup> Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada kesepakatan antara pengurus dan pihak tersebut mengenai jangka waktu untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian, maka hakim pengawas yang akan menetapkan.

Pengurus yang tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka perjanjian berakhir dan pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian dapat menuntut ganti rugi sebagai kreditur konkuren. Sebaliknya apabila pengurus menyatakan kesanggupannya, maka pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Terhadap

---

<sup>179</sup>Misahardi Wilamarta, "Prosedur dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas", Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Jakarta, hlm.13.

<sup>180</sup>Salim HS, "Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.30-31.

perjanjian yang mewajibkan debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan, tidak dapat dimintakan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut.

### **C. Asas Keseimbangan**

#### **1. Asas-Asas Undang-Undang Kepailitan Pada Umumnya**

Suatu Undang-Undang Kepailitan, termasuk Undang-Undang Kepailitan yang berlaku di Indonesia, seyogianya memuat asas-asas, baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat, sebagai berikut:

##### **a. Asas Mendorong Investasi dan Bisnis**

Undang-Undang Kepailitan harus dapat mendorong kegiairan investasi asing dan pasar modal, serta memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri.<sup>181</sup> Indonesia telah menandatangani perjanjian Marrakesh/WTO mengenai liberalisasi perdagangan jasa dan barang. Perjanjian itu telah diratifikasi oleh DPR-RI dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Dalam hubungan itu, Undang-Undang Kepailitan yang berlaku di Indonesia harus dapat mendorong investasi asing dan menumbuhkan kehidupan pasar modal. Selain itu, Undang-Undang Kepailitan harus kondusif untuk memudahkan bagi perusahaan-perusahaan Indonesia memperoleh kredit dari luar negeri.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang Kepailitan seyogianya memuat asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima secara global (*globally accepted principles*). Asas-asas tersebut harus sejalan dengan asas-asas hukum kepailitan dari negara-negara para pemodal (investor) dan kreditor asing yang diinginkan oleh pemerintah dan dunia usaha Indonesia untuk menanamkan modalnya ke Indonesia dan memberikan kredit bagi kepentingan dunia usaha Indonesia.<sup>182</sup> Oleh karena itu, Undang-Undang Kepailitan Indonesia bukan saja harus sejalan dengan falsafah Pancasila, tetapi hendaknya juga mernuat *globally accepted principles* dari suatu Undang-Undang Kepailitan yang modern, yaitu seperti yang berlaku di negara-negara maju, misalnya Amerika Serikat, Uni Eropa (seperti Inggris, Jerman, Prancis, Negeri Belanda), Jepang, dan lain-lain.

##### **b. Asas "Memberikan Manfaat dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Kreditor dan Debitur"**

Undang-Undang Kepailitan harus mernberikan manfaat bukan saja bagi kreditor tetapi juga bagi debitur. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Kepailitan juga harus memberikan

---

<sup>181</sup>Sutan Remy Sjahdeini, "*Hukum Kepailitan: Memahami Faillissements Verordening jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*", PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm.11.

<sup>182</sup>Syamsudin M. Sinaga, "*Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm.34.

perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitur. Undang-Undang Kepailitan diadakan untuk memberikan manfaat dan perlindungan kepada para kreditor apabila debitur tidak membayar utang-utangnya.

Suatu Undang-Undang Kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas pemberian manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seorang atau suatu perusahaan.<sup>183</sup> Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Kepailitan yang baik seyogianya tidak hanya memberikan manfaat dan perlindungan bagi kreditor tetapi juga bagi debitur dan para *stakeholder-nya*.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian telah dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana akhirnya undang-undang tersebut telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengadopsi asas keseimbangan tersebut dengan menyebutkan sebagai asas "adil".

Perlindungan kepentingan yang seimbang itu adalah sejalan dengan dasar Negara RI, yaitu Pancasila. Pancasila bukan saja mengakui kepentingan seseorang, tetapi juga kepentingan orang banyak atau masyarakat. Pancasila bukan saja harus memperhatikan hak asasi, tetapi harus memperhatikan juga kewajiban asasi seseorang. Berdasarkan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, harus dikembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, lebih-lebih lagi terhadap orang banyak.

**c. Asas "Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan terhadap Debitur yang Masih *Solven*"**

Apabila debitur tidak membayar kepada kreditor tertentu saja sedangkan kepada para kreditor lain yang memiliki tagihan lebih dari 50% dari jumlah seluruh utangnya tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka seharusnya tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit baik oleh kreditor maupun oleh debitur sendiri. Pengadilan seyogianya menolak permohonan tersebut.

Seyogianya syarat kepailitan ditentukan bukan hanya debitur tidak membayar utang kepada salah satu kreditornya, tetapi juga tidak membayar sebagian besar, atau lebih dari 50%, utangnya.<sup>184</sup> Apabila debitur tidak membayar hanya kepada satu kreditor yang tidak menguasai sebagian besar utang debitur sedangkan kepada para kreditor yang lain masih tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, kejadian itu bukan kasus yang harus diperiksa oleh Pengadilan Niaga, tetapi kasus pengadilan perdata biasa. Bahkan mustahil sekalipun debitur

---

<sup>183</sup>Fennieka Kristianto "Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian KreditSindikasi", Minerva Arthema Pressindo, Jakarta, 2009, hlm.3.

<sup>184</sup>Anisah, Siti, "Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan diIndonesia", Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm.503.

tidak membayar kepada satu atau dua orang kreditor tetapi debitur masih dalam keadaan *solven*, yaitu masih mampu membayar utang-utangnya kepada para kreditornya yang lain. Debitur tidak membayar utang salah satu atau bahkan beberapa kreditor bukan karena tidak mampu lagi membayar utangnya, tetapi karena mungkin ada alasan tertentu yang menyangkut kreditor tersebut sehingga debitur tidak mau (tidak bersedia) membayar utangnya.

Debitur yang tidak membayar utangnya hanya kepada satu kreditor tetapi masih membayar utang-utangnya kepada para kreditor lainnya yang menguasai sebagian besar utang debitur, seharusnya tidak dapat diajukan sebagai perkara kepailitan kepada Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, melainkan sebagai perkara gugatan perdata kepada pengadilan perdata biasa.<sup>185</sup>

#### **d. Asas "Persetujuan Putusan Pailit Harus Disetujui oleh Para Kreditor Mayoritas"**

Demi kepentingan para kreditor lain, tidak seyogianya Undang-Undang Kepailitan membuka kemungkinan diperolehnya putusan pernyataan pailit itu tanpa disepakati kreditor-kreditor lain. Undang-Undang Kepailitan seyogianya menentukan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang kreditor harus berdasarkan persetujuan para kreditor lain melalui lembaga rapat para kreditor (*creditors meeting*).

Dengan demikian, asas yang dianut dalam suatu Undang-Undang Kepailitan seyogianya ialah bahwa kepailitan pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama antara debitur dan para mayoritas kreditornya. Pengadilan atau badan lain yang berwenang untuk memutuskan pernyataan pailit hanya akan mengeluarkan putusan yang bersifat penegasan (*afirmatif*). Akan tetapi, apabila memang kesepakatan antara debitur dan para kreditor tidak dapat tercapai (terdapat perbedaan pendapat di antara mereka), maka baru putusan pengadilan itu tidak sekadar merupakan penegasan tetapi merupakan keputusan yang menentukan (*decisive*) untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di antara debitur dan para kreditor.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang maupun undang-undang yang menggantikannya, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tidak menganut asas yang demikian. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, "Seorang kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur sepanjang debitur mempunyai dua atau lebih kreditor (mempunyai kreditor lain selain dari pemohon) dan cukup apabila piutangnya saja yang tidak dibayar oleh debitur sekalipun piutang-piutang debitur lain tetap dibayar."

Pengadilan dalam mempertimbangkan permohonan pernyataan pailit oleh kreditor pemohon tidak diwajibkan untuk mendengarkan pendapat para kreditor lain, apalagi diwajib-

---

<sup>185</sup>Bagus Irawan, "*Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi*", PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.50.

kan memperoleh persetujuannya.<sup>186</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU juga membolehkan debitur mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya tanpa adanya keharusan bagi pengadilan untuk meminta persetujuan para kreditor.

**e. Asas "Keadaan Diam (*Standstill* atau *Stay*)"**

Suatu Undang-Undang Kepailitan seharusnya menganut ketentuan mengenai berlakunya keadaan diam (*standstill* atau *stay*) yang berlaku secara otomatis (berlaku demi hukum). Dengan kata lain, memberlakukan *automatic standstill* atau *automatic stay*, sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan. Selama debitur maupun utang debitur. Ketentuan ini demi melindungi para kreditor dari upaya debitur untuk menyembunyikan atau mengalihkan sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur kepada pihak lain yang dapat merugikan kreditor.

Selama berlangsungnya keadaan diam, debitur tidak pula diperbolehkan melakukan negosiasi dengan kreditor tertentu dan tidak boleh melunasi sebagian atau seluruh utangnya terhadap kreditor tertentu. Selama masa itu, debitur tidak pula diperkenankan memperoleh pinjaman baru.

Dalam keadaan *standstill* ini, tidak dimungkinkan pula terhadap harta baik sebagian maupun seluruh kekayaan debitur dibebani sita. Selain itu, tidak dimungkinkan para pemegang hak jaminan untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya.<sup>187</sup>

Bagi kepentingan para kreditor, berlakunya keadaan diam otomatis atau keadaan diam demi hukum (*automatic stay*) sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan, adalah juga untuk melindungi debitur dari upaya para kreditor secara sendiri-sendiri menagih tagihannya. Pendirian bahwa diberlakukan keadaan diam otomatis (atau keadaan diam demi hukum) atau *automatic stay* sejak terdaftarnya permohonan pernyataan pailit di pengadilan terhadap debitur dianut oleh *Bankruptcy Code* Amerika Serikat.

**f. Asas "Mengakui Hak Separatis Kreditor Pemegang Hak Jaminan"**

Lembaga hak jaminan harus dihormati oleh Undang-Undang Kepailitan. Di dalam ilmu hukum perdata, seorang pemegang hak jaminan (hak agunan) mempunyai hak yang disebut hak separatis. Hak separatis ialah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (menurut istilah yang dipakai dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ialah hak agunan) tidak termasuk harta pailit. Kreditor pemegang hak jaminan berhak

---

<sup>186</sup>Sunarmi, "*Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*", Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm.5.

<sup>187</sup>Rachmadi Usman, "*Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm.3.

melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh undang-undang sebagai perwujudan dari hak pemegang hak jaminan yang didahulukan dari para kreditor lainnya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ternyata tidak menjunjung tinggi hak separatis dari para kreditor pemegang hak jaminan, sebagaimana dapat dilihat dari diberlakukannya ketentuan Pasal 56A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa hak eksekusi kreditor pemegang hak jaminan (hak agunan) ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

### **g. Asas "Proses Putusan Pernyataan Pailit Tidak Berkepanjangan"**

Suatu Undang-Undang Kepailitan harus menjamin proses kepailitan berjalan tidak berlarut-larut. Untuk mencapai tujuan itu, Undang-Undang Kepailitan harus membatasi berapa lama proses kepailitan tuntas sejak proses kepailitan itu dimulai.<sup>188</sup> Dalam hubungan ini, di dalam Undang-Undang Kepailitan harus ditentukan Batas waktu bagi pengadilan untuk telah memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit itu. Batas waktu itu tidak boleh terlalu lama tetapi juga tidak boleh terlalu pendek karena hanya akan mengakibatkan dihasilkannya putusan pengadilan yang mutunya mengecewakan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU) telah menganut asas "cepat" tersebut. Namun demikian, Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menentukan, putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan adalah tidak realistis. Undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, bahkan menentukan jangka waktu yang lebih singkat lagi, yaitu hanya 30 (tiga puluh) hari. Waktu tersebut terlalu pendek sehingga hanya akan menghasilkan kualitas putusan yang kurang baik karena diputuskan secara terburu-buru.

---

<sup>188</sup>Kartono, "*Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*", Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hlm.5.



#### **h. Asas "Proses Putusan Pernyataan Pailit Terbuka Untuk Umum"**

Mengingat putusan pernyataan pailit terhadap seorang debitur berdampak luas dan menyangkut kepentingan banyak pihak, maka proses kepailitan harus dapat diketahui oleh masyarakat luas. Putusan pailit terhadap seorang debitur bukan saja menyangkut kepentingan satu atau dua orang kreditor, tetapi juga menyangkut semua kreditor, karena dengan putusan pailit oleh pengadilan itu maka terhadap harta debitur diletakkan sita umum. Apabila debitur itu bank, yang juga sangat berpentingan dengan putusan pailit tersebut adalah para kreditor bank yaitu para nasabah penyimpan dana yang jumlahnya jumlahnya bahkan dapat mencapai jutaan.<sup>189</sup>

Oleh karena begitu banyak pihak yang berkepentingan dengan debitur, maka semua hal sejak permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan, selama proses pemeriksaan berlangsung di pengadilan baik di pengadilan tingkat pertama maupun banding/kasasi, ketika putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan di tingkat pertama maupun banding/kasasi, sampai selama tindakan pemberesan dilakukan oleh likuidator/kurator, harus dapat diketahui oleh umum.

Apabila berlangsung proses PKPU atau proses *restrukturisasi*, maka yang harus diketahui oleh umum adalah segala hal yang menyangkut PKPU atau *restrukturisasi* tersebut sejak proses itu dimulai, selama berlangsungnya negosiasi antara debitur dan para kreditor, dan sampai ketika terjadi putusan terhadap upaya PKPU atau *restrukturisasi* utang, baik berupa penerimaan maupun penolakan terhadap upaya PKPU atau *restrukturisasi* utang itu baik oleh debitur atau kreditor.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah menganut asas ini. Di dalam penjelasan umumnya dapat diketahui bahwa undang-undang tersebut memang menganut asas keterbukaan.

#### **i. Asas "Pengurus Perusahaan Debitur yang Mengakibatkan Perusahaan Pailit Harus Bertanggung Jawab Pribadi"**

Di dalam suatu Undang-Undang Kepailitan seharusnya dimuat asas bahwa pengurus yang karena kelalaiannya atau karena ketidakmampuannya telah menyebabkan perusahaan berada dalam keadaan keuangan yang sulit, harus bertanggung jawab secara pribadi.

Asas yang demikian itu ternyata tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tetapi bukan berarti hukum Indonesia tidak mengatur mengenai asas yang demikian itu. Sekalipun tidak dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

---

<sup>189</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, "*Seri Hukum Bisnis Kepailitan*", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm.24.

PKPU, tetapi asas tersebut secara eksplisit dimuat di dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan undang-undang Perseroan Terbatas sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

**j. Asas "Memberikan Kesempatan *Restrukturisasi* Utang Sebelum Diambil Putusan Pernyataan Pailit Kepada Debitur yang Masih Memiliki Usaha yang *Prospektif*"**

Undang-Undang Kepailitan haruslah tidak semata-mata bermuara kepada kemungkinan atau kemudahan pemailitan debitur yang tidak membayar utang. Undang-Undang Kepailitan harus memberikan alternatif muara yang lain, yaitu berupa pemberian kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utang-utangnya tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik serta pengurusnya beritikad baik dan *kooperatif* dengan para kreditor untuk melunasi utang-utangnya, *restrukturisasi* utang-utangnya, dan menyehatkan perusahaannya. *Restrukturisasi* utang dan perusahaan (*debt and corporate restructuring*, atau *corporate reorganization*, atau *corporate rehabilitation*) akan memungkinkan perusahaan debitur kembali berada dalam keadaan mampu membayar utang-utangnya.

Muara inilah yang harus pertama-tama dan terlebih dahulu diusahakan oleh para kreditor dan debitur, sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur, demi kepentingan-kepentingan yang telah disebutkan di atas. Dengan kata lain, kepailitan seyogianya hanya merupakan *ultimum remidium*.<sup>190</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak berpendirian bahwa kepailitan merupakan jalan terakhir atau merupakan *ultimum remidium* setelah para kreditor dan debitur terlebih dahulu mengusahakan upaya *restrukturisasi* utang dan ternyata upaya tersebut mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut dapat terjadi baik karena dinyatakan tidak layak setelah dilakukan studi kelayakan atau karena tidak tercapainya kesepakatan antara debitur dan para kreditor mengenai syarat-syarat *restrukturisasi*.

**k. Asas "Perbuatan-perbuatan yang Merugikan Harta Pailit Adalah Tindak Pidana"**

Suatu Undang-Undang Kepailitan sebaiknya sekaligus memuat juga ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap debitur yang telah berada dalam keadaan keuangan yang *insolven* atau menuju ke arah keadaan keuangan yang *insolven* yang melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kreditor tertentu atau kreditor pada umumnya. Selain itu, harus memuat pula ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap kreditor tertentu yang bersekongkol atau berkonspirasi dengan debitur *insolven* atau menuju *insolven* untuk menguntungkan kreditor tertentu tetapi merugikan para kreditor lainnya.

---

<sup>190</sup>Kartini Muljadi. "Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan", di dalam Ruddy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 75-76.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ternyata tidak memuat ketentuan-ketentuan pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut memang tidak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tetapi dimuat dalam KUH Pidana. Namun demikian, masih banyak perbuatan-perbuatan, baik yang dilakukan oleh debitur maupun oleh kreditor, yang seharusnya dikriminalisasi ternyata belum diatur dalam KUH Pidana.

Lembaga kepailitan mengatur tata cara pembayaran yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditor dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149 KUH Perdata maupun yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan.<sup>191</sup> Pengaturan mengenai masalah kepailitan pada prinsipnya merupakan suatu perwujudan dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata,<sup>192</sup> dimana dalam kedua ketentuan pasal tersebut terkandung asas-asas sebagai berikut:

1. Apabila debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual, dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua kreditornya secara *ponds-ponds gewijze*, artinya menurut perimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada alasan-alasan lain untuk didahulukan.
2. Semua kreditor mempunyai hak yang sama, sebagaimana diketahui di dalam kepailitan terdapat tiga jenis kreditor yaitu kreditor konkuren, kreditor preferen, dan kreditor separatis.<sup>193</sup>
3. Tidak ada nomor urut dari para kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.

Rumusan Pasal 1131 KUH Perdata sebagaimana dijelaskan oleh Kartini Muljadi menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaan (kredit) maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaan (debit), sedangkan dalam ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa setiap pihak atau

---

<sup>191</sup>Kartini Muljadi, "*Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*", Makalah, 2000, hlm.1-2.

<sup>192</sup>Purwahid Patrik dan Kastadi, "*Hukum Jaminan Revisi Dengan UUHT*", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998. hlm.5.

<sup>193</sup>Agus Sudradjat, "*Kepailitan dan Kaitannya dengan Lembaga Perbankan*", Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 1996, hlm.4.

kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitur) secara:

- a. *Pari passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan. dan
- b. *Pro rata* atau *proporsional*, yaitu dihitung berdasarkan kepada besarnya piutang masing-masing dibdandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.<sup>194</sup>

Undang-Undang Kepailitan lahir karena adanya perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini. Mengingat umumnya modal yang dimiliki oleh para pengusaha merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanam modal, penerbitan obligasi, maupun cara lain yang diperbolehkan telah menimbulkan banyak permasalahan dalam penyelesaian utang piutang.

Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah. Hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut mengakibatkan timbulnya masalah-masalah yang berantai, antara lain hilangnya lapangan pekerjaan dan permasalahan sosial lainnya. Apabila permasalahan ini tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, sehingga untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu:

- a. Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitur.
- b. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditor lainnya.
- c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh seorang kreditor atau debitur sendiri, misalnya debitur berusaha untuk memberikan keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.<sup>195</sup>

Perangkat hukum yang dipergunakan sebagai upaya untuk membantu menyelesaikan masalah utang piutang berupa peraturan perundang-undangan, satu diantaranya peraturan

---

<sup>194</sup>Kartini Muljadi, "Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya", 26-28 Januari 2004, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm.164.

<sup>195</sup>Annalisa Yahanan, *Op. Cit.*, hlm.12.

perundang-undangan hukum kepailitan. Setelah mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, maka menurut Adrian Sutedi menguraikan beberapa asas-asas hukum kepailitan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Kepailitan harus dapat mendorong gairah investasi asing, mendorong pasar modal, dan memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri.
- b. Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitur dan kreditor, menjunjung tinggi keadilan dan memperhatikan kepentingan keduanya, meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.
- c. Putusan pernyataan pailit seharusnya berdasarkan persetujuan para kreditor mayoritas.
- d. Permohonan pernyataan pailit seharusnya hanya dapat diajukan terhadap debitur yang *insolven*, yaitu yang tidak membayar utang-utangnya kepada kreditor mayoritas.<sup>196</sup>
- e. Sejak dimulainya pengajuan permohonan pernyataan pailit, seharusnya diberlakukan keadaan diam (*standstil*) secara otomatis (berlaku demi hukum). Dengan kata lain, mulai memberlakukan *automatic standstill* atau *automatic stay* sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan.
- f. Undang-Undang Kepailitan seharusnya mengakui hak kreditor separtais dari kreditor pemegang hak jaminan. Lembaga hak jaminan harus dihormati oleh Undang-Undang Kepailitan.
- g. Permohonan pernyataan pailit harus diputuskan dalam waktu yang tidak berlarut-larut.
- h. Proses kepailitan harus terbuka untuk umum.
- i. Pengurus perusahaan yang karena kesalahannya mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit harus bertanggung jawab secara pribadi.
- j. Undang-Undang Kepailitan mengatur kemungkinan utang debitur untuk dilakukan *restrukturisasi* terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit.
- k. Undang-Undang Kepailitan harus mengkriminalisasi kecurangan menyangkut kepailitan debitur.<sup>197</sup>

## **2. Asas-Asas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU**

Peraturan perundang-undangan hukum kepailitan yang lama yaitu *Faillissements Verordening* S. 1905 No. 207 Jo. S. 1906 No. 348, Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah

---

<sup>196</sup>Bagus Irawan, "Hukum Kepailitan: Perusahan dan Asuransi", PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.50.

<sup>197</sup>Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm.30-31.

## *Tinjauan Pustaka*

Pengganti Undang-Undang tidak mengatur secara khusus mengenai asas-asas hukum kepailitan,<sup>198</sup> namun pada peraturan perundang-undangan hukum kepailitan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan undang-undang ini didasarkan kepada sejumlah asas-asas kepailitan yaitu:

a. Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang beritikad tidak baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang tidak mempedulikan kreditor lainnya.

d. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam kepailitan mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan sistem hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.<sup>199</sup>

### **3. Pengertian Asas Keseimbangan Menurut Pendapat Para Ahli Hukum**

Asas dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir (berpendapat).<sup>200</sup> Dalam kerangka norma hukum, asas dapat diartikan sebagai sesuatu yang diyakini kebenarannya yang dijadikan pokok atau dasar dari penyusunan norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Asas ini sendiri tidak selalu dirumuskan dalam ketentuan-ketentuan suatu peraturan, namun keberadaannya selalu diakui dan dijadikan sandaran dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

Keseimbangan dalam kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan seimbang.<sup>201</sup> Secara umum dapat dikatakan bahwa keseimbangan adalah suatu keadaan dimana terdapat keserasian atau

---

<sup>198</sup>Mutiara Hikmah, "Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara Kepailitan", PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.25-26.

<sup>199</sup>Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hlm. 16-17.

<sup>200</sup> WJS.Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm.61

<sup>201</sup>*Ibid.*, hlm.42.

keharmonisan, dan tidak dalam kecendrungan berat sebelah atau condong kepada hal tertentu dengan memperhatikan proporsional masing-masing komponen yang melingkupinya.

Herlien Boediono dalam bukunya *"Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia"* membagi pengertian asas keseimbangan dalam dua makna yaitu:

### **1. Asas Keseimbangan sebagai Asas Etika**

Kata "seimbang" (*evenwicht*) menunjuk pada pengertian suatu "keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang".<sup>202</sup> Di dalam konteks studi ini, "keseimbangan" dimengerti sebagai "keadaan hening atau keselarasan, karena dari berbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lainnya, atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya.

Gagasan keseimbangan mendorong semangat keseimbangan (*evenwichtsgeest*) di dalam hukum adat, suatu pengakuan akan kesetaraan kedudukan individu dengan komunitas dalam kehidupan bersama. "Keseimbangan" batin, dalam karakter atau jiwa, merujuk pada pemahaman tidak adanya gejolak kejiwaan lagi, dan telah tercapai persesuaian atau keselarasan antara keinginan dan kemampuan memenuhinya, atau antara dorongan emosi dan kehendak.

Potensi kemampuan manusia secara sadar terwujud dalam diperbuatnya suatu tindakan yang akibatnya betul dikehendaki kemunculannya ataupun terarah pada diupayakannya suatu perbaikan kondisi kehidupan. Hal ini berarti bahwa kata "keseimbangan", pada satu sisi, dibatasi oleh kehendak (yang dimunculkan oleh perk timbangan atau keadaan yang menguntungkan), dan pada sisi lain, keyakinan (akan kemampuan untuk) mengejawantahkan hasil atau akibat yang dikehendaki dalam batasan kedua sisi ini tercapailah keseimbangan yang dapat dimaknai positif.

Dalam atau melalui suatu janji, seseorang secara kejiwaan (*psyche*) menempatkan dirinya dalam suatu situasi dengan keyakinan bahwa "sebagai akibat dari kondisi yang menguntungkan" secara nalar akan dapat diupayakan akibat yang memang dikehendaki. Tentu kehendak dan keyakinan tersebut harus dialami sebagai sesuatu yang memang layak atau nalar. Jika sebaliknya seseorang membayangkan kondisi yang "tidak layak atau tidak masuk akal" (*onredelijk*), risiko yang muncul ialah kekecewaan bagi pihak yang memiliki bayangan tidak masuk akal tersebut. Semua ini membawa kita pada ihwal keterikatan kontraktual yang layak dibenarkan (*ger[ec]htvaardige*). Sekaligus hal ini berarti bahwa janji antara para pihak hanya akah dianggap mengikat sepanjang dilandasi pada asas adanya keseimbangan hubungan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum atau adanya keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak sebagaimana masing-masing pihak mengharapkannya.

---

<sup>202</sup>Salim HS, *"Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.161.

## 2. Asas Keseimbangan Sebagai Asas Yuridikal

Asas-asas hukum tidak saja bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah baru dan membuka bidang baru, tetapi juga diperlukan guna menafsirkan aturan-aturan sejalan dengan asas-asas yang mendasari aturan-aturan dimaksud. Asas-asas tersebut sangat penting peranannya dalam menafsirkan dan memaknai aturan-aturan yang tidak pernah dapat secara lengkap melingkupi semua masalah yang mungkin muncul: "tidak saja tatkala menghadapi kasus-kasus sulit kita akan kembali pada asas, tetapi juga dalam menghadapi penerapan aturan 'pada umumnya' asas akan turut berperan, sekalipun hanya untuk sekadar menegaskan kembali makna yang terkait atau diberikan pada aturan tersebut," demikian dikatakan *Smits*<sup>203</sup>.

Berkenaan dengan penerapan aturan terhadap kasus tertentu, maka untuk itu kiranya harus ditemukan patokan berdasarkan penjelasan serta uraian aturan dapat diberikan dari latar belakang asas tersebut, untuk kemudian, beranjak dari itu menegaskan kembali makna yang terkait pada aturan tersebut. Suatu kriterium harus dapat ditemukan, beranjak dari mana fakta dapat diuji relevansinya bagi hukum kontrak (di sini dimaksud ialah hukum kontrak Indonesia), sedemikian sehingga setiap kali dari asas keseimbangan yang melandasi kesepakatan antara para pihak dapat dimunculkan keterikatan yuridis yang layak atau adil.

Upaya kriterium demikian harus dimulai dengan memilih fakta mana di dalam kontrak dapat dikualifikasikan sebagai fakta atau kondisi yang munculkan perikatan hukum yang pada gilirannya dapat dinilai serta diuji berkenaan dengan keterikatan yuridikal yang dilandaskan pada asas keseimbangan.

Asas keseimbangan, di samping harus memiliki karakteristik tertentu, juga harus secara konsisten terarah pada kebenaran logikal dan secara memadai bersifat konkret. Berdasarkan pertimbangan ini berkembang gagasan bahwa asas keseimbangan dapat dipahami agar asas yang layak atau adil dari, Selanjutnya diterima sebagai landasan keterikatan yuridikal di dalam hukum kontrak Indonesia. Untuk ini sangat penting memperjelas uraian asal mula asas keseimbangan dan mengurai bagaimana sifat-sifat dari asas keseimbangan serta menjawab pertanyaan mengapa asas ini harus difungsikan sebagai alasan pembenar dari keterikatan yuridikal hukum kontrak Indonesia.<sup>204</sup>

Filsuf dan ahli hukum mengkaitkan masalah keseimbangan dengan keadilan, satu diantaranya adalah *Plato* sebagaimana dikutip oleh *Theo Huijbers* menyatakan bahwa keadilan dalam diri manusia dengan membandingkannya kepada kehidupan negara, mengemukakan bahwa jiwa manusia terdiri dari tiga bagian yaitu pikiran, perasaan dan nafsu baik psikis

---

<sup>203</sup>Smits, dalam Herlien Budiono "Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 306.

<sup>204</sup> Herlien Budiono, "Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 307.



maupun jasmani, rasa baik dan jahat. Jiwa itu teratur secara baik apabila dihasilkan sesuatu kesatuan yang harmonis antara ketiga bagian tersebut. Keadilan yang dimaksud di sini adalah terletak dalam batas seimbang antara ketiga bagian jiwa sesuai dengan wujudnya masing-masing.<sup>205</sup>

Asas keseimbangan juga tercermin dalam perjanjian atau kontrak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. Artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu dapat dijadikan dasar hukum bagi yang membuatnya atau dengan kata lain perjanjian yang dibuat tersebut mengikat para pihak secara hukum. Dalam kontrak diperlukan penawaran dari pihak-pihak sebelum disetujuinya perjanjian tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih", berdasarkan penjelasan pasal ini menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara debitur dengan kreditor terjadi diawali dengan persetujuan kedua belah pihak yang telah membuat perjanjian.<sup>206</sup>

Suatu perjanjian dapat diupayakan perubahan berkenaan dengan pembagian dan pertukaran benda-benda ekonomis maupun jasa, yakni sebagai suatu "pergeseran sukarela" (*vnjwillige verschuiving*). Pencapaian tujuan suatu perjanjian dilandaskan pada kehendak yang telah diungkapkan, yakni dalam bentuk janji-janji di antara para pihak yang terkait. Di dalam dunia ekonomi, kontrak merupakan instrumen terpenting untuk mewujudkan perubahan-perubahan ekonomi dalam bentuk pembagian barang dan jasa. *Ratio* (dasar pikiran) kontrak merujuk pada tujuan terjadinya pergeseran harta-kekayaan secara adil (*gerechtvaardigde*) dan memunculkan akibat hukum terjadinya pengayaan para pihak juga secara adil.

Kontrak mengejawantahkan kedalam maksud dan tujuan "menciptakan keadaan yang lebih baik (*een beter leven brengen*)" bagi kedua belah pihak. Agar pertukaran sebagai pengayaan yang adil, dapat dipandang sebagai *fair exchange*, maka suatu prestasi harus diimbangi dengan kontraprestasi. Pertukaran secara timbal balik merupakan konsep kunci bagi terciptanya keadilan di atas. Namun demikian, tidak semua perlakuan sama bagi kasus serupa menghasilkan pertukaran yang adil. Perlakuan yang sama harus diperlengkapi dengan suatu kriterium materiil yang pada gilirannya menjadi landasan bagi pola atau tata nilai yang berlaku sebagai pilihan yang harus diambil masyarakat.

Dalam pandangan *Atiyah*, kontrak memiliki tiga tujuan dasar, sebagai mana digambarkan di bawah ini secara singkat:

1. Tujuan pertama dari suatu kontrak ialah memaksakan suatu janji dan melindungi

---

<sup>205</sup>Theo Hujibers, "*Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*", Kanisius, Yogyakarta, 1986, hlm. 23.

<sup>206</sup>Agus Yudha Hernoko, "*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*", Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 29

harapan wajar yang muncul darinya.

2. Tujuan kedua dari suatu kontrak ialah mencegah pengayaan (upaya memperkaya diri) yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar.
3. Tujuan ketiga ialah *to prevent certain kinds of harm*.<sup>207</sup>

Tujuan kontrak lainnya menurut Herlien Budiono yakni yang diturunkan dari asas laras (harmoni) di dalam hukum adat ialah mencapai keseimbangan antara kepentingan sendiri dan kepentingan terkait dari pihak lawan. Tujuan pencapaian keseimbangan di sini adalah mencapai keseimbangan, kepastian atau sikap sosial tertentu dimaksudkan di sini kondisi batin yang mencerminkan rasa syukur atau kepuasan dan upaya secara sadar menggapai peluang eksistensi imateriil (*immateriële zijnsmogelijkheid*).<sup>208</sup>

Imam Ali, seorang khalifah Islam menyatakan bahwa prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dalam menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian bagi jiwa mereka. Sebaliknya penindasan, kezaliman, dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan.<sup>209</sup> Selanjutnya Sukarno Aburaera mengatakan bahwa keadilan adalah suatu keadaan keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, yang apabila diganggu akan menimbulkan keguncangan.<sup>210</sup>

Inti dari isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah syarat-syarat perjanjian yang mengatur kewajiban dan hak serta tanggung jawab pihak-pihak. Prinsip dasar kebebasan berkontrak yakni setiap orang bebas membuat perjanjian dalam tujuan mencapai tujuan ekonomi yang dikehendakinya, tanpa mempedulikan apakah para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut memahami atau tidak maksud serta rumusan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian oleh pihak lawannya hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Abdulkadir Muhamad.<sup>211</sup> Para pihak berjanji akan melakukan sesuatu, dalam perkataan dan perbuatan, karena para pihak memang berkemampuan, tidak saja dalam arti materiil, tetapi juga spiritual. Perbuatan hukum dalam hal ini terwujud dilihat dari dua kategori substansi yang terpilah, yakni janji serta kemampuan bertindak. Sekalipun janji dalam dirinya sendiri memunculkan daya membangkitkan akibat, namun tetaplah kita harus mencari dan menelusuri sumber daya kerja janji, yaitu apakah janji tersebut terbentuk akibat kesetaraan para pihak

---

<sup>207</sup>Athiyah, dalam Herlien Budiono, "Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 309.

<sup>208</sup>Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 310.

<sup>209</sup>Imam Ali, dalam AliAchmad, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)", Kencana, Jakarta, 2010, hlm.76.

<sup>210</sup>Sukarno Aburaera, Pidato Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Hasanudin, 6 November 2006.

<sup>211</sup>Abdulkadir Muhammad, "Perjanjian Baku dalam Pratek Perusahaan Perdagangan", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.6.

ataukah perjanjian berisikan ketentuan, tujuan, atau pelaksanaan yang dapat memunculkan terjadinya situasi tidak seimbang.

Janji individual dan kewajiban *to prevent certain kinds of harm*, mengimplikasikan bahwa perjanjian adalah suatu "proses", yang bermula dari suatu janji menuju kesepakatan (bebas) dari para pihak dan berakhir dengan pencapaian tujuan: perjanjian yang tercapai dalam semangat atau jiwa keseimbangan. Dari lingkup suasana hukum Indonesia dapat dimunculkan tujuan dari kontrak, yakni tercapainya "kepatutan sosial (*sociale gezindheid*)" dan suatu keseimbangan selaras kemungkinan eksistensi imateriil (*immateriële zijnsmogelijkheid*). Hubungan-hubungan hukum ini dengan janji sebagai titik taut harus dilindungi dari situasi tidak seimbang dan sebab itu harus dijamin dan dilindungi melalui hukum objektif karena dalam hubungan hukum ini para pihak harus mematuhi aturan-aturan hukum yang tercantum dalam kontrak hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Adolf Huala.<sup>212</sup> Keseimbangan tersebut secara nyata juga diacu oleh hukum objektif yang menetapkan kadang lebih, kadang kurang apa yang seharusnya menjadi hukum apabila kita mengikatkan diri dan dalam situasi seperti apa keterikatan yang muncul.

Suatu perjanjian terwujud karena dikehendaki oleh individu yang bersangkutan dan mendapat perlindungan hukum objektif. Otonomi para pihak (*partij-autonomie*) yang ditempatkan di dalam "semangat komunal" yang merupakan "tuntutan lalu lintas hukum" harus dicari dasarnya yang sesuai dengan norma dan nilai yang diterima oleh masyarakat dan mengandung makna "otonomi" dan "semangat komunal" tersebut. Bagi masyarakat hukum Indonesia kiranya jelas bahwa sumber dalam arti asal dan muasal yang harus diterima harus mengalir dari falsafah negara Pancasila. Falsafah negara ini menyatakan bahwa individu dan masyarakat selaras satu sama lainnya dalam semangat kekeluargaan dan gotong royong. Karena itu, pada prinsipnya dalam konteks semangat ini, individu dan masyarakat atau kebebasan dan kekuasaan tidak dihadapkan berseberangan satu sama lainnya, tetapi sejajar dan secara langsung berada dalam keadaan keseimbangan.

Hubungan hukum yang dilandaskan pada janji menemukan dasarnya dalam kebebasan kehendak yang mengejawantahkan dalam semangat komunal. Hubungan antara kepentingan pribadi dan masyarakat yang seyogianya selaras satu sama lain adalah suatu penilaian yang dari sudut pandang Indonesia merupakan norma. Sebab itu pula jika keseimbangan antara kepentingan telah tercapai maka, pergeseran atau perpindahan kekayaan yang dapat dijustifikasi. Dengan asas rukun, patut atau pantas, dan laras di dalam hukum adat dan dalam semangat gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi dasar pengembangan sistem ekonomi Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, tujuan para

---

<sup>212</sup>Adolf Huala, "Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional", PT.Rafika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 23.

pihak dalam hal menciptakan kontrak tertuju pada akibat hukum perpindahan kekayaan yang dapat dibenarkan yang sedianya juga menghasilkan keseimbangan antara individu satu sama lain atau antara individu dan masyarakat.

Pembangunan hukum ekonomi termasuk pembentukkan peraturan mengenai asas keseimbangan bagi para pihak dalam upaya mewujudkan nilai keadilan, sebagaimana dijelaskan oleh Sri Redjeki Hartono termuat dalam sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang selanjutnya dijabarkan menjadi 4 (empat) asas hukum ekonomi yaitu:

1. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan menuntut pemerintah atau negara dapat membentuk peraturan yang mengatur secara seimbang antara kepentingan debitur dan kreditor dalam upaya tercapainya asas keseimbangan.

2. Asas pengawasan publik

Asas pengawasan publik menuntut adanya kejujuran dari debitur dalam memberikan aset-asetnya untuk disita sebagai upaya untuk melakukan pelunasan terhadap utang-utangnya kepada kreditor dan pengawasan dari masyarakat atas harta debitur pailit.

3. Asas campur tangan negara

Asas campur tangan negara menuntut negara berperan secara aktif dan arif menjaga batas-batas keseimbangan kepentingan semua pihak dalam hal ini debitur dan kreditor.

4. Asas keterbukaan dan tanggung jawab

Asas keterbukaan dan tanggung jawab menuntut negara turut serta bertanggung jawab dalam memenuhi asas keseimbangan antara debitur dan kreditor, dikarenakan negara yang mempunyai peranan penting dalam proses pembentukkan peraturan perundang-undangan.<sup>213</sup>

Syarat keseimbangan dapat dicapai melalui kepatutan sosial, eksistensi imateriil yang dicapai dalam jiwa keseimbangan. Dalam suatu perjanjian, kepentingan individu dan masyarakat akan bersamaan dijamin oleh hukum objektif. Perjanjian yang dari sudut substansi atau maksud dan tujuannya ternyata bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum batal demi hukum (*nietig*) dan pada prinsipnya hal serupa akan berlaku berkenaan dengan perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, jelas bahwa kepatutan sosial tidak terwujud melalui perjanjian demikian.

Asas keseimbangan dilandaskan pada upaya mencapai suatu keadaan seimbang yang sebagai akibat darinya harus memunculkan pengalihan kekayaan secara absah serta adanya keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban oleh para pihak.<sup>214</sup> Tidak terpenuhinya

---

<sup>213</sup>Sri Redjeki Hartono, “*Menyongsong Sistem Hukum Ekonomi yang Berwawasan Asas Keseimbangan*”, dalam *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 71-72.

<sup>214</sup>Yahya Harahap, “*Segi-Segi Hukum Perjanjian*”, Alumni, Bandung, 1982, hlm.3.

keseimbangan, dalam konteks asas keseimbangan, bukan semata menegaskan fakta dan keadaan, melainkan lebih dari itu. berpengaruh terhadap kekuatan yuridikal perjanjian dimaksud, dalam tercipta atau terbentuknya perjanjian, ketidakseimbangan bisa muncul sebagai akibat perilaku para pihak sendiri ataupun sebagai konsekuensi dari substansi (muatan isi) perjanjian atau pelaksanaan perjanjian.

Dalam perjanjian timbal balik kualitas dari prestasi yang diperjanjikan timbal balik ditempatkan dalam konteks penilaian subjektif secara bertimbang balik akan dijustifikasi oleh tertib hukum. Kendatipun demikian, perjanjian harus segera "ditolak", seketika tampak bahwa kedudukan faktual salah satu pihak perjanjian harus segera ditolak, seketika tampaknya bahwa kedudukan faktual salah satu pihak terhadap lainnya adalah lebih kuat dan kedudukan tidak seimbang ini dapat mempengaruhi cakupan muatan isi maupun maksud dan tujuan perjanjian. Akibat ketidaksetaraan prestasi dalam perjanjian tertimbang balik ialah ketidakseimbangan. Jika kedudukan lebih kuat tersebut berpengaruh terhadap perhubungan prestasi satu dengan lainnya, dan hal mana mengacaukan keseimbangan dalam perjanjian, hal ini bagi pihak yang dirugikan dan merupakan alasan untuk mengajukan tuntutan ketidakseimbangan perjanjian. Sepanjang prestasi yang dijanjikan tertimbang balik mengendalikan kesetaraan, maka bila terjadi ketidakseimbangan, perhatian akan diberikan terhadap kesetaraan yang terkait pada cara bagaimana perjanjian terbentuk, dan tidak pada hasil akhir dari prestasi yang ditawarkan secara bertimbang balik.

Asas keseimbangan yang tercermin dalam hukum kontrak dimana di dalamnya terkandung keadilan. Gustav Radbruch menyebutkan bahwa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan tiga ide dasar atau tiga nilai dasar hukum yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Ketiga asas inilah yang sering menjadi permasalahan utama yaitu masalah keadilan.<sup>215</sup> Berkaitan dengan hal ini maka Friedman menjelaskan bahwa keadilan sebagai asas hukum dengan sendirinya akan menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan upaya pemenuhan asas keseimbangan bagi debitur dan kreditor.<sup>216</sup>

Faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan perjanjian ialah cara terbentuk perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang berkedudukan tidak setara dan/atau ketidaksetaraan prestasi-prestasi yang dijanjikan timbal balik. Pada prinsipnya, dengan melandaskan diri pada asas-asas pokok hukum kontrak dan asas keseimbangan, faktor yang menentukan bukanlah kesetaraan prestasi yang diperjanjikan, melainkan kesetaraan para pihak yakni, jika keadilan pertukaran perjanjianlah yang hendak di junjung tinggi.

---

<sup>215</sup>Gustav Radbruch, dalam Achmad Ali, *"Menguak Tabir Hukum"*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 95.

<sup>216</sup>Friedman, dalam Peter Mahmud Marzuki, *"The Need for the Indonesian Economic Legal Framework"*, dalam *Jurnal Hukum Ekonomi*, Edisi IX, Agustus, 1997, hal. 28.

Persoalan ketidaksetaraan prestasi terjadi jika ada pihak yang dirugikan (karena tidak adanya prestasi pada satu pihak) dalam bentuk apa pun. Maksud dan tujuan perbuatan itu harus ditelaah dari sudut pandang pihak yang berkehendak menguntungkan orang lain dengan cara melalui suatu perjanjian menjanjikan suatu prestasi tanpa menuntut kontraprestasi, perjanjian mana terjadi bukan sebagai akibat dari kekhilafan ataupun perbuatan yang mengandung cacat pada kehendaknya tetapi harus berdasarkan kesepakatan para pihak.<sup>217</sup> Juga, dalam hal perjanjian cuma-cuma kesetaraan para pihak merupakan faktor yang menentukan. Kesetaraan merupakan hak yang patut diperoleh bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian dalam upaya mewujudkan keadilan bagi para pihak, sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>218</sup>

Pembentukan perjanjian yang didahului cara atau prosedur yang tidak mencerminkan kesetaraan atau ketidaksetaraan prestasi akan berujung pada ketidakseimbangan. Dengan melakukan penelaahan tersebut dapat dicegah dirugikannya salah satu pihak dan pencegahan tersebut merupakan salah satu syarat untuk dapat mencapai keseimbangan. Dalam hal terjadi ketidakseimbangan, maka tergantung pada pihak yang dirugikan untuk menuntut kebatalan perjanjian.<sup>219</sup>

Asas keseimbangan merupakan prinsip yang tidak bernama. Kesusilaan yang baik (*de goede zeden*) dan konstruksi itikad baik (*goede-trouw constructie*), kewajaran dan kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*), penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), dan *justum pretium* sebenarnya dilandaskan pada keadaan yang menuntut adanya "keseimbangan" dan di dalamnya dapat kita kenali semangat atau jiwa keseimbangan, sebagaimana juga sepatutnya melandasi keputusan-keputusan maupun ketetapan pengadilan. Jika hakim mengetahui adanya penyimpangan yang terlalu jauh tatkala menguji perjanjian terhadap kepentingan umum atau terhadap kepentingan salah satu pihak yang berkehendak mempertahankan perjanjian, konsekuensi dari putusan hakim harus diterima semua pihak.

Keberatan yang menyatakan bahwa melalui intervensi hakim kepastian hukum akan dikorbankan tidak perlu dimutlakkan. Pertama-tama, kepastian hukum mutlak tidak mungkin tercapai dan kedua, dalam tahapan lanjut dari perjanjian, bukan dalam pembentukannya, melainkan dalam pelaksanaannya justru dengan mengingat kesusilaan yang baik, itikad baik, kepatutan dan kelayakan, serta penyalahgunaan keadaan kita harus meninggalkan tuntutan kepastian hukum. Hukum tidak dapat memberikan kepastian lebih dari kepastian akan memberi perlakuan sama terhadap kondisi serupa. Yang sama diperlakukan sama, yang berbeda akan mendapat perlakuan berbeda. Bagaimana keseimbangan tercapai adalah persoalan lain.

---

<sup>217</sup>Hari Saheroji, "Pokok-Pokok Hukum Perdata", Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm.86.

<sup>218</sup>Achmad Ali, "Menguak Tabir Hukum", Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 95.

<sup>219</sup>C.S.T. Kansil, "Hukum Perdata I:Asas-Asas Hukum Perdata", PT.Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991, hlm.229.

Asas keseimbangan dapat pula dipahami sebagai asas yang layak atau adil sehingga asas ini dijadikan alasan pembenar keterikatan yuridikal hukum kontrak di Indonesia. Ada beberapa alasan asas keseimbangan bersifat adil sebagaimana dijelaskan oleh Herlien Budiono yaitu:

### **1. Latar Belakang Sosiologi Hukum**

Tujuan dari kontrak, "pertukaran", lhwalnya bukanlah semata-mata pertukaran, melainkan kenyataan bahwa justru karena pertukaran itu bagi kedua belah pihak muncul sebagai "kepatutan sosial" dan menegaskan keseimbangan harmonis (kemungkinan mengada imateriil). Hubungan hukum antara kedua pihak ini harus dilindungi dari kemungkinan munculnya situasi yang tidak seimbang dan sebab itu pula harus dijamin dan dilindungi oleh hukum objektif. Keterikatan kontraktual dilandaskan pada pertimbangan norma yang bersumberkan kepada individu dan hukum objektif. Bagi hukum perjanjian Indonesia sumber demikian tidak akan menimbulkan masalah, mengingat bahwa dalam kenyataan individu merupakan bagian dari masyarakat dan bahwa individu serta masyarakat tidak terpisahkan satu dari lainnya, baik dalam artian formil maupun materiil.

Dari sudut pandang hukum adat, manusia yang dihadapkan pada hubungan yang terganggu antara manusia, tanah, dan kebendaan, akan merasa malu dan segera berkehendak menghilangkan rasa malu tersebut. Persoalan dasar di sini bukanlah norma atau nilai-nilai apa yang akan kita temukan berlaku di dalam masyarakat Indonesia, melainkan bagaimana norma-norma tersebut terbentuk, khususnya berkenaan dengan sumber asal norma-norma itu (faktor-faktor idiil dan riil). Di Indonesia, dalam semangat gotong royong dan kekeluargaan, asas-asas rukun, patut, atau laraslah yang akan menjadi daya pencipta dan pembentuk norma, baik bagi individu maupun masyarakat. Dalam semangat gotong royong dan kekeluargaan, tujuan suatu perjanjian tidak hanya dilandaskan pada norma-norma yang ada sekadar karena individu yang bersangkutan berkehendak untuk bertindak sejalan norma-norma tersebut karena individu terlahir dan hidup dalam masyarakatnya dengan cara pikir dan pola budaya yang bergantung pada waktu dan tempat namun juga berlandaskan pada adanya jaringan-jaringan institusional yang tercakup di dalam hukum objektif.<sup>220</sup>

Pernyataan kehendak harus dipahami dan ditempatkan dalam konteks individu yang berada dalam situasi atau lingkungan tertentu, yang mencakup, baik situasi dan kondisi individual materiil maupun objektif. Kehendak individu tidak terbatas pada apa yang secara tegas diungkapkannya, tetapi juga mencakup apa yang tidak perlu diungkapkannya karena hal tersebut dengan sendirinya mengalir dari normanorma dan nilai-nilai yang dikembangkan dari prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Hubungan dan kepentingan timbal balik antara individu dan masyarakat harus berada dalam keadaan keseimbangan sehingga tujuan

---

<sup>220</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, "*Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.93.

kedamaian yang langgeng dapat tercapai. Dengan ini dimaksudkan bahwa situasi tidak seimbang akan berdampak terhadap keabsahan perjanjian, dimana asas keseimbangan merujuk pada landasan pembenar dari suatu perjanjian.

### **2. Latar Belakang Filsafat Hukum**

Jawaban dari sudut pandang filsafat hukum di sini diberikan terhadap pertanyaan apakah landasan pembenar dari "pertukaran" dalam masyarakat hukum Indonesia tidak semata-mata dilakukan dengan merujuk pada kehendak individu, tetapi juga didasarkan pada "daya atau tekanan psikis" yang muncul dari tekanan masyarakat (hukum objektif). Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, pencapaian tujuan keempat (asas keseimbangan) terjadi dalam semangat gotong royong dan kekeluargaan sekaligus dalam perkaitan dengan asas rukun, patut atau pantas dan laras. Kehendak individu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi kemasyarakatan.

Kekuasaan dari "kehendak dalam konteks kemasyarakatan" akan terejawantahkan bila kehendak tersebut dapat membangkitkan daya-daya (kekuatan atau tekanan) lainnya, seperti misalnya yang bersumberkan pada kesadaran para pihak, "perasaan (terpuaskan) yang muncul sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan yang dianggap menguntungkan" (*het gevoel door een gunstig oordeel verwekt*). Daya-daya tersebut juga berpengaruh terhadap kehendak bebas para pihak dalam perjanjian dan mendukung munculnya perasaan terpuaskan tersebut di atas. Daya-daya yang disebutkan di sini juga dapat membangkitkan pada orang lain perasaan diuntungkan yang sama.<sup>221</sup> Keterpengaruhan kehendak terhadap kesadaran individual maupun kemasyarakatan akan meningkatkan dan juga mendukung (munculnya) kesadaran dari "kehendak dalam konteks kemasyarakatan (*wil in de maatschappelijke omstandigheden*)" pihak lainnya. Kehendak yang dibangkitkan oleh daya-daya di atas merupakan suatu motif (alasan) penundukan diri terhadap kehendak pihak lainnya. Pernyataan kehendak yang dibangkitkan tersebut melalui perjanjian menemukan bentuknya, yakni sebagai titik taut bagi terciptanya perjanjian. Jika kehendak dari satu pihak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kehendak pihak lainnya sehingga pada akhirnya kedua belah pihak mencapai tujuan yang sama dan kepentingan individu dan masyarakat tetap berada dalam keseimbangan, "daya atau kekuatan" alasan pembenar, suatu perjanjian dapat dikatakan bersandar pada asas seimbang. Fakta bahwa keseimbangan menjadi dasar dari alasan pembenar kekuatan mengikat suatu perjanjian berarti bahwa hal itu sekaligus berfungsi sebagai payung pelindung.

---

<sup>221</sup>Handri Rahardjo, "*Hukum Perjanjian di Indonesia*", PT. Buku Kita, Jakarta, 2009, hlm. 79.



### 3. Kehendak Bebas dalam Jiwa Komunal Sebagai Daya Normatif

Asas persamaan atau kesederajatan di dalam hukum Indonesia dijelaskan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pola pikir kekeluargaan dan gotong royong diwujudkan sebagaimana dijelaskan oleh Presiden *Soekarno* pada tanggal 15 Juli 1945 yang menjelaskan landasan falsafah konstitusi:

*"(..)buanglah sama sekali paham individualisme itu, djanganlah dimasukkan dalam Undang-Undang dasar kita yang dinamakan rights of the citizens sebagai jang diandjurkan oleh Repoeblik Perantjis itu adanja<sup>222</sup>"*

Keterkaitan logikal di dalamnya dapat diterangkan sebagai berikut, yakni bahwa kehendak bebas dalam semangat komunal tercermin dalam dirinya sendiri sebagai akibat dan sebagai tujuan untuk pencapaian eksistensi imateriil (*immateriële zijnsmogelijkheid*), hal mana memunculkan keseimbangan antara individu satu sama lain atau antara individu dan masyarakatnya. Perjanjian-perjanjian yang terbentuk bisa saja dinyatakan absah. Suatu perjanjian yang adil ialah perjanjian yang dengan cara terbentuknya yang seimbang memunculkan pada pihak-pihak yang terkait perasaan telah melakukan tindakan hukum yang sesuai dengan kepatutan sosial. Karena itu, asas keseimbangan merupakan tuntutan yang layak bagi keberlakuan dan kekuatan mengikat perjanjian.<sup>223</sup>

Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan adalah keadilan bagi kepentingan debitur dan kreditor. Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, asas kepatutan sosial (*sociale gezindheid*) atau keseimbangan kepatutan imateriil (*immatenble gezindheid*) adalah suatu tujuan yang menjadi landasan pembenar perjanjian. Batasan dalam rangka pendayagunaan alasan tidak adanya keseimbangan pada perjanjian harus dapat ditetapkan secara bertanggung jawab. Untuk itu mesti ada syarat-syarat tegas yang mengatur akibat hukum yang terjadi akibat tidak adanya keseimbangan. Seharusnya dari titik tolak adanya ketidakseimbangan dalam segala situasi dan kondisi harus dapat dikaitkan pada aturan atau tuntutan baku yang seragam. Dengan cara ini, batasan atau ruang lingkup ketidakseimbangan harus ditetapkan. Namun, mencari dan menemukan tolok ukur baku untuk menetapkan ada atau tidaknya suatu situasi ketidakseimbangan merupakan masalah tersendiri.

Pada dasarnya setiap orang dalam kedudukan serupa. Dengan demikian, bukan unsur subjektif yang menentukan, melainkan faktor penentuan bagi keabsahan atau keadilah pertukaran pada perjanjian adalah kesetaraan para pihak. Keseimbangan perlindungan antara kreditor dan debitur menampakkan fungsi hukum sebagaimana dijelaskan oleh

---

<sup>222</sup>Yamin, "Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945", Djilid I, Jajasan Prapantja, Djakarta, 1959, hlm. 296.

<sup>223</sup>Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm.324.

*Rescoe Pond* yaitu sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan yang ada dalam masyarakat atau *control social*.<sup>224</sup>

Kriterium keseimbangan janganlah dicari dalam situasi dan kondisi faktual apakah tujuan perjanjian benar seimbang atau tidak, tetapi lebih terfokus pada pertanyaan apakah perjanjian terbentuk dalam kondisi tidak seimbang dan atau apakah perjanjian dari segi substansi atau maksud dan tujuan serta pelaksanaannya dapat memunculkan kondisi ketidakseimbangan.

Dalam situasi dan kondisi ketidakseimbangan, dengan keadaan yang memberatkan salah satu pihak, maka pertanyaan selanjutnya ialah apakah hal ini tidak perlu diujikan pada kriteria baku. Ketidakpastian tersebut akan kita temukan di dalam indikasi situasi dan kondisi ketidakseimbangan itu sendiri. Betul bahwa ada relasi tertentu antara indikasi dan faktor-faktor potensi situasi dan kondisi yang bersangkutan yang harus dicari di dalam perjanjian itu sendiri. Perjanjian memiliki sejumlah aspek: perbuatan para pihak, isi kontrak yang disepakati para pihak, dan pelaksanaan darinya. Tiga aspek yang saling berkaitan dari perjanjian di atas dapat dimunculkan sebagai faktor penguji berkenaan dengan daya kerjas asas keseimbangan sebagaimana dijelaskan Herlien Budiono yaitu sebagai berikut:

### **1. Perbuatan Para Pihak**

Perbuatan yang mengejawantahkan diri sebagai kehendak yang telah dinyatakan dalam bentuk penawaran-penerimaan merujuk pada perbuatan individu yang setiap kali dapat dikenali karena cara pengungkapan yang sama, yakni, baik secara lisan, tertulis, maupun diungkapkan dalam pertanda lainnya. Perilaku individual di dalam khazanah ilmu hukum didefinisikan sebagai perbuatan yang ditujukan pada suatu akibat hukum.

Suatu perbuatan dapat memunculkan akibat hukum maka perbuatan hukum dimunculkan oleh dua kategori perbuatan, yakni pernyataan kehendak dan kewenangan bertindak. Perbuatan hukum dimaksudkan adalah pernyataan kehendak dari orang (orang) yang berbuat atau bertindak yang ditujukan untuk menciptakan, mengubah atau membatalkan, dan mengakhiri suatu hubungan hukum tertentu.

Suatu perbuatan hukum tidak boleh bersumber dari ketidaksempurnaan keadaan jiwa seseorang. Keadaan tidak seimbang dapat terjadi sebagai akibat dari perbuatan hukum yang dengan cara terduga dapat menghalangi pengambilan keputusan atau pertimbangan secara matang. Yang dimaksud sini adalah keadaan yang berlangsung lama, seperti ketidakcakapan bertindak (*handelings-onbekwaamheid*).<sup>225</sup> Juga, tercakup ke dalam itu ialah perbuatan (perbuatan) sebagai akibat dari cacatnya kehendak pelaku,

---

<sup>224</sup>Roscoe Pond, dalam Peter Mahmud Marzuki, "*Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia*", Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm. 3.

<sup>225</sup>Purwahid Patrik, "*Dasar-Dasar Hukum Perikatan*", CV. Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm.55.

misalnya karena ancaman (*bedreiging*), penipuan (*bedrog*), atau penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Penyalahgunaan keadaan dikatakan ada bila seseorang yang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa orang lain karena keadaan atau kondisi khusus, misalnya, keadaan kejiwaan (kondisi kejiwaan yang menyebabkan seseorang tidak mampu untuk mengambil keputusan yang telah dipertimbangkan dengan matang), atau dalam hal adanya ketergantungan psikis atau praktikal lainnya, kurang pengalaman atau karena keadaan terpaksa (*noodtoestand*), ternyata telah tergerak untuk melakukan atau mendorong (atau melanjutkan) suatu perbuatan hukum tertentu. Terhadap aspek ini dapat ditambahkan satu faktor lainnya, yakni berkenaan dengan pembebanan atau resiko yang berada bukan pada pihak pengambil keputusan, melainkan pada pihak lainnya. Perbuatan itu haruslah sedemikian rupa sehingga oleh kontrak yang bersangkutan dimunculkan kekeliruan perihal suatu keadaan tertentu (*wantoestand*) yang pada gilirannya dapat mengakibatkan situasi dan kondisi tidak seimbang.

## **2. Isi dari Kontrak**

Isi kontrak ditentukan oleh apa yang para pihak, baik secara tegas maupun diam-diam sepakati, terkecuali perbuatan hukum yang bersangkutan bertentangan dengan aturan-aturan yang dikategorikan sebagai hukum yang bersifat memaksa.<sup>226</sup> Hal ini pertama-tama berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, yakni bahwa pada prinsipnya setiap orang bebas untuk menentukan sendiri isi suatu kontrak. Isi kontrak berkenaan dengan apa yang telah dinyatakan para pihak, ataupun maksud dan tujuan yang menjadi sasaran pencapaian kontrak sebagaimana betul dikehendaki para pihak melalui perbuatan hukum tersebut.

Kebebasan untuk menentukan isi kontrak tidak dicantumkan secara tegas di dalam undang-undang, cakupan asas tersebut dibatasi oleh undang-undang, yakni bahwa setiap perbuatan hukum yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang baik, atau ketertiban umum, dapat menjadi absah, batal demi hukum, atau kadang dapat dibatalkan. Suatu perjanjian dengan isi yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, mengakibatkan keadaan tidak seimbang. Perjanjian tersebut berdasarkan asas keseimbangan menyebabkan keabsahan perjanjian menjadi terganggu.

## **3. Pelaksanaan Kontrak**

Suatu kontrak harus dipenuhi oleh setiap pihak dengan itikad baik dan faktor-faktor pelengkap lainnya adalah ketentuan-ketentuan dari aturan pelengkap (*aanvullend recht*), yaitu kepatutan dan kelayakan. Penting bahwa itikad baik (*goeder trouw*) diprioritaskan,

---

<sup>226</sup>Sutan Remy Sjahdeini, "Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia", Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.46.

## *Tinjauan Pustaka*

bahkan juga dalam hal perjanjian dengan aturan-aturan memaksa (*dwingend recht*). Selain itu, juga harus turut diperhitungkan perubahan keadaan yang berpengaruh terhadap pemenuhan prestasi yang diperjanjikan.<sup>227</sup>

---

<sup>227</sup>Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 335.

## BAB 3

# ANALISIS KASUS

### A. Kasus Posisi

Kasus ini diawali dengan adanya permohonan PT. Goro Batara Sakti (selanjutnya disebut sebagai pemohon) yang merupakan sebuah perseroan terbatas, dimana pada tanggal 6 April 2004 telah mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga, dimana permohonan pemohon adalah dapat diberikan PKPU dengan maksud mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang-utangnya kepada kreditor. Permohonan PKPU disahkan oleh hakim Pengadilan Niaga dalam Putusan Nomor:03/PKPU/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor:12/Pailit/ 2004/ PN. NIAGA.JKT.PST pada tanggal 13 April 2004 dengan memberikan putusan PKPU Sementara selama 45 hari. Sehubungan keberlakuan jangka waktu PKPU Sementara tersebut hakim Pengadilan Niaga telah memberikan perpanjangan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap selama 30 hari berdasarkan Putusan Nomor:03/PKPU/2004/ PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor:12/Pailit/ 2004/ PN. NIAGA.JKT.PST.

PKPU Sementara yang telah dikabulkan oleh hakim Pengadilan Niaga pada tanggal 13 April 2004, proses selanjutnya adalah rapat kreditor baik untuk pra verifikasi yang diadakan di luar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maupun rapat pembahasan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur serta sidang permusyawaratan majelis hakim. Setelah PKPU Sementara berakhir maka dilanjutkan dengan proses PKPU Tetap selama 30 hari.

Permohonan PKPU Tetap yang diajukan oleh pemohon dikabulkan oleh hakim Pengadilan Niaga perpanjangannya selama 30 hari dalam sidang permusyawaratan majelis hakim. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 2004 diadakan rapat lanjutan verifikasi bagi debitur yang belum melakukan verifikasi dan rapat pembahasan rencana perdamaian yang diajukan debitur.

## ***Analisis Kasus***

Pembahasan rencana perdamaian pada tanggal 26 Mei 2004 telah diubah menjadi rencana perdamaian tertanggal 10 Juni 2004 yang dibuat berdasarkan pertimbangan, usulan dan perubahan beberapa wakil kreditor mengenai jadwal pembayaran utang kepada para kreditor yang akhirnya menjadi perjanjian perdamaian pada tanggal 10 Juni 2004. Untuk selanjutnya perjanjian perdamaian ini disahkan oleh hakim Pengadilan Niaga, dimana di dalam perjanjian ini diuraikan pasal-pasal yang isinya berdasarkan kesepakatan para pihak yang telah setuju dalam perjanjian perdamaian,

Pada penerapannya, PT. Goro Batara Sakti tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh hakim Pengadilan Niaga mengenai pembayaran atas utang kreditornya. Perbuatan wanprestasi PT. Goro Batara Sakti ini mengakibatkan kreditor-kreditor dari PT. Goro Batara Sakti (Termohon) yang terdiri atas:

1. Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT. Goro Batara Sakti, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, (selanjutnya disebut Pemohon I).
2. PD. Lingkar Sembada Pangan, yang beralamat di Jalan Tebet Barat II E, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Pemohon II).
3. PT. Madu Sumbawa Alami, yang beralamat di Jalan Bintara IV, No.37 A Bekasi Barat 17134 (selanjutnya disebut Pemohon III)

Semuanya memilih domisili hukum di kantor kuasanya, Soenyoto, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Balai Rakyat No. II Klender, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 3 Mei 2006 dan tanggal 17 Mei 2006 dan untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon.

Para pemohon ini mengajukan permohonan pembatalan perdamaian terhadap PT. Goro Batara Sakti (selanjutnya disebut sebagai Termohon) sebagai upaya untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai pelunasan pembayaran piutang. Akan tetapi dalam tanggapannya Termohon mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon III tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dengan alasan-alasan hukum. Dengan demikian hanya Pemohon II yang memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian.

Permohonan tuntutan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh kreditor-kreditornya dikabulkan oleh hakim Pengadilan Niaga selanjutnya mengakibatkan konsekuensi hukum PT. Goro Batara Sakti dinyatakan pailit pada tanggal 28 Juni 2004 oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusan Nomor:03/PKPU/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor:12/Pailit/ 2004/ PN.NIAGA.JKT.PST. Oleh karena telah dinyatakan pailit maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU harus diangkat seorang kurator dan hakim pengawas.

Alasan utama Termohon dinyatakan pailit yaitu diterimanya permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh kreditor-kreditornya ke Pengadilan Niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian dalam hal debitur lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga.

Adapun bentuk kelalaian Termohon yaitu melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga. Adapun bentuk wanprestasi yang dilakukan Termohon yaitu setelah melakukan pembayaran angsuran pertama, Termohon tidak melakukan pembayaran lagi atas sisa utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap Koperasi Karyawan (Kopkar) PT. Goro Batara Sakti sebagai Pemohon I dan PD. Lingkar Sembada Pangan sebagai Pemohon II. Selain itu Termohon tidak melakukan pembayaran utangnya sama sekali terhadap PT. Madu Sumbawa Alami sebagai Pemohon III. Berdasarkan alasan tersebut para kreditor mengajukan permohonan pembatalan perdamaian terhadap Termohon.

Pada kasus ini dalam tanggapannya Termohon menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon III tidak berwenang mengajukan permohonan pembatalan perdamaian, walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 291 ayat 1 jo. Pasal 170 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa yang mempunyai kapasitas mengajukan permohonan pembatalan perdamaian adalah kreditor dalam hal debitur lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga.

Pemohon I dan Pemohon III tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi mereka, sehingga dalam kasus PT. Goro Batara Sakti ini, hanya Pemohon II yang mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian.

Kapasitas Pemohon II PD Lingkar Sembada Pangan tidak dipersoalkan oleh Termohon. Dalam hal ini Termohon masih mempunyai utang sebesar RP. 47.477.176,-. Telah dibayar Termohon sebesar 25% yaitu Rp. 11.869.294,- sehingga Pemohon II masih memiliki piutang sebesar Rp. 35.607.882,- yang saat ini telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Berdasarkan ketentuan Pasal 291 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa dikarenakan perjanjian perdamaian yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah dinyatakan batal oleh Pengadilan Niaga maka, Termohon harus dinyatakan pailit dalam putusan Pengadilan yang mengucapkan pembatalan perdamaian tadi, dan Termohon dibebani untuk membayar ongkos perkara.<sup>228</sup>

---

<sup>228</sup>Putusan Pengadilan Niaga Nomor:01/Pembatalan Perdamaian/2006/ PN. NIAGA .JKT.PST tentang Pembatalan Perdamaian Terhadap PT. Goro Batara Sakti.

**B. Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pailit terhadap Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah ada perjanjian perdamaian antara debitur (Termohon) dengan kreditor-kreditornya pada tanggal 16 Juni 2004 dengan Putusan Nomor:03/PKPU/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor: 12/Pailit/ 2004/ PN. Niaga. Jkt.Pst.
2. Bahwa para Pemohon dari debitur mengajukan permohonan pembatalan perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga.
3. Bahwa Termohon menyatakan Pemohon-I dan Pemohon-III tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga.
4. Bahwa untuk mengetahui apakah Pemohon-I dan Pemohon-III mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian dalam pengertian apakah ia berhak untuk tampil mewakili bertindak dan untuk atas nama kreditor, maka akan dipertimbangkan kedudukan Pemohon-I dan Pemohon-III dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa fakta membuktikan Ketua Koperasi Kopkar (Chandra Purnama, SE) pada tanggal 3 Mei 2006 belum memperoleh persetujuan dari pengurus lainnya untuk menandatangani surat kuasa kepada advokat, dengan demikian ia belum berada dalam kapasitas bertindak untuk dan atas nama Pemohon-I.
6. Bahwa tidak ada bukti yang dapat membuktikan Wahidi Yudi Guntoro selaku Marketing Manager berada dalam kapasitas berhak mewakili Direksi Perseroan, sehingga tanggapan Termohon bahwa ia tidak berada dalam kapasitas mewakili Pemohon-III PT. Madu Sumbawa Alami adalah benar dan dapat diterima.
7. Bahwa kapasitas Pemohon-II tidak dipersoalkan oleh Termohon, maka Majelis hanya akan meneliti apakah ia kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat 1 jo Pasal 170 ayat 1 telah terpenuhi.
8. Bahwa berdasarkan bukti P-12, yaitu surat keterangan dari H. Tutik Sri Suharti, SH,MH eks pengurus PT. Goro Batara Sakti tanggal 9 Juni 2006 terbukti bahwa Pemohon-II adalah kreditor PT. Goro Batara Sakti nomor urut 155 dengan jumlah tagihan yang diverifikasi sebesar Rp. 47.477.177,-dengan demikian ia berhak mengajukan pembatalan perdamaian Nomor 03/ PKPU/ 2004/ PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 12/Pailit/2004/Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2004.
9. Bahwa dalam surat permohonannya Pemohon-II mendalilkan ia mempunyai piutang terhadap Termohon sebesar Rp. Rp. 47.477.177,- telah dibayar Termohon sebesar 25% yaitu Rp.



- 11.869.294,- sehingga Pemohon-II masih memiliki piutang sebesar Rp.35.607.882,- yang saat ini telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
10. Bahwa dalil ini tidak dapat dibantah oleh Termohon baik dalam jawabannya maupun kesimpulannya.
11. Bahwa berdasarkan dalil yang tidak dibantah Termohon dihubungkan dengan P-1 s/d P-20 yang diajukan Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa ada perjanjian perdamaian tanggal 16 Juni 2004 antar Termohon selaku debitur dengan para kreditornya, akan tetapi Pemohon II tidak termasuk dalam perjanjian perdamaian tersebut.
  - b. Bahwa Pemohon II adalah kreditor nomor urut 155 dari Termohon.
  - c. Bahwa perjanjian perdamaian tersebut di atas lahir dalam proses PKPU yang diberikan oleh Pengadilan Niaga kepada Pemohon berdasarkan permohonan Termohon selaku debitur.
  - d. Bahwa perjanjian perdamaian tersebut di atas sudah disahkan oleh Pengadilan Niaga dengan Putusan No. 03/PKPU/2004 /PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 12/Pailit/2004/ PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 28 Juni 2004 (bukti P-1).
  - e. Bahwa berdasarkan amar putusan Pengadilan tersebut Termohon (debitur) dihukum untuk mentaati isi putusan perdamaian bersama dengan kreditor dan kreditor lainnya.
  - f. Bahwa Pemohon II adalah termasuk dalam kategori kreditor lainnya nomor urut 155 (bukti P-12).
  - g. Bahwa saat ini Pemohon II masih mempunyai tagihan pada Termohon sebesar Rp. 35.607.882,- yang sudah jatuh waktu.
  - h. Bahwa berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga, Termohon seharusnya sudah melunasi seluruh utangnya tersebut kepada Pemohon II pada tanggal 30 September 2004.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, debitur wajib membuktikan bahwa perdamaian telah terpenuhi.
13. Bahwa berdasarkan fakta dalil Pemohon-II tidak dapat dibantah oleh Termohon ternyata tidak ada satupun bukti yang membuktikan bahwa debitur telah memenuhi perjanjian perdamaian khususnya Pemohon-II.
14. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan sah terbukti Termohon lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
15. Bahwa apabila fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 291 ayat 1 jo Pasal 170 ayat 1 jo Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka secara hukum Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan tersebut di atas.

## ***Analisis Kasus***

16. Bahwa dengan terbuktinya Termohon lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan maka terdapat alasan menurut hukum untuk membatalkan perjanjian perdamaian yang dimaksud.
17. Bahwa oleh karena perjanjian perdamaian yang telah disahkan dinyatakan batal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 291 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Termohon (debitur) juga harus dinyatakan pailit dalam putusan pengadilan yang mengucapkan pembatalan perdamaian tadi.
18. Bahwa karena Termohon telah dinyatakan pailit, maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 harus diangkat seorang hakim pengawas dan kurator.
19. Bahwa hakim pengawas yang akan diangkat akan disebutkan dalam amar putusan ini.
20. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kurator yang diangkat adalah yang diusulkan oleh Pemohon.
21. Bahwa Petitem 1,2, 3 dikabulkan oleh pengadilan dengan perbaikan redaksi seperlunya.
22. Bahwa karena permohonan dikabulkan, maka Termohon harus dibebani membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.<sup>229</sup>

### **C. Amar Putusan**

Amar putusan dalam kasus pembatalan perdamaian PKPU pada PT. Goro Batara Sakti (Termohon) adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon II.
2. Menyatakan batal perjanjian perdamaian antara termohon dengan para kreditornya yang ditandatangani tanggal 16 Juni 2004 dan disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor: 03/PKPU/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor:12/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2004.
3. Menyatakan termohon PT. Goro Batara Sakti, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading Jakarta Utara Pailit dengan segala akibat hukumnya.
4. Mengangkat Hj. Tutik Sri Suharti, SH.MH. sebagai kurator dalam kepailitan termohon PT. Goro Batara Sakti.
5. Mengangkat dan menunjuk Sdr. Binsar Siregar SH.M.Hum sebagai hakim pengawas.
6. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.000,- (Lima Juta Rupiah).<sup>230</sup>

---

<sup>229</sup>Putusan Pengadilan Niaga Nomor:01/Pembatalan Perdamaian/ 2006/ PN. NIAGA .JKT.PST tentang Pembatalan Perdamaian Terhadap PT. Goro Batara Sakti

<sup>230</sup>Putusan Pengadilan Niaga Nomor:01/Pembatalan Perdamaian/ 2006/ PN. NIAGA .JKT.PST tentang Pembatalan Perdamaian Terhadap PT. Goro Batara Sakti

#### **D. Analisis Kasus**

Perdamaian merupakan suatu perjanjian yang melahirkan perikatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata.<sup>231</sup> Pada perikatan yang bersumber dari perjanjian, meskipun mendapat sanksi dari undang-undang tetapi keharusan untuk memenuhi kewajiban barulah tercipta setelah yang bersangkutan yang harus memenuhi memberikan persetujuannya atau menghendaknya, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Vermeer dan Hofmaan.<sup>232</sup> Pada kasus PT. Goro Batara Sakti (debitur) mengajukan rencana perdamaian bersamaan dengan permohonan PKPU. Rencana perdamaian adalah perjanjian antara debitur dan kreditor mengenai penyesuaian jumlah piutang yang diajukan oleh kreditor dengan jumlah utang yang diajukan kreditor sebagai upaya untuk menghindari debitur mengalami kepailitan.

PT. Goro Batara Sakti (Termohon) telah mengajukan permohonan rencana perdamaian yang lahir dari proses PKPU, kemudian disahkan menjadi perjanjian perdamaian oleh Pengadilan Niaga (*Homoglas*). Perjanjian perdamaian disahkan dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/PKPU/2004/PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 12/Pailit/2004/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Dimana dalam amar putusan Pengadilan, PT. Goro Batara Sakti (Termohon) dihukum untuk menaati isi putusan perdamaian bersama kreditor-kreditor lain.

Pembahasan rencana perdamaian tertanggal 26 Mei 2004 telah diubah menjadi rencana perdamaian tertanggal 10 Juni 2004 PT. Goro Batara Sakti yang dibuat berdasarkan pertimbangan, usulan dan perubahan dari beberapa wakil kreditor mengenai jadwal pembayaran utang kepada kreditor yang akhirnya menjadi perjanjian perdamaian tertanggal 16 Juni 2004.

Perjanjian perdamaian harus disetujui oleh kreditor yang dilakukan dengan melalui pemungutan suara dalam rapat kreditor, dan kemudian disahkan oleh Hakim Pengadilan Niaga. Berdasarkan rapat kreditor yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2004 yang dipimpin oleh Hakim Pengawas yang dihadiri oleh 229 (dua ratus dua puluh sembilan) kreditor maupun kuasanya yang sah menurut hukum dengan jumlah tagihan sebesar Rp.19. 731. 301. 346, 72 (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus satu ribu tiga ratus empat puluh enam ribu koma tujuh puluh dua sen) yang telah melakukan voting terhadap rencana perdamaian tertanggal 10 Juni 2004.

Berdasarkan jumlah 228 (dua ratus dua puluh delapan) kreditor yang telah menyetujui rencana perdamaian PT. Goro Batara Sakti tertanggal 10 Juni 2004, yang diuraikan dalam perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga berisikan pasal-pasal yang merupakan usulan dan pendapat dari beberapa wakil kreditor PT. Goro Batara Sakti.

Perjanjian perdamaian yang telah disahkan Pengadilan Niaga ini mengikat semua kreditor. Melihat kepada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada kasus Pembatalan perdamaian PT.

---

<sup>231</sup>RM. Suryodiningrat, "Azas-Azas Hukum Perikatan", Tarsito, Bandung, 1985, hlm.11.

<sup>232</sup>Vermeer dan Hofmann dalam, R. Soetojo Prawirohamidjojo, "Hukum Perikatan", Bina Ilmu, Surabaya, 1979, hlm.20.

Goro Batara Sakti dapat diketahui bahwa di dalam pertimbangan pemohon pailit, pihak pemohon selaku kreditor justru memiliki itikad baik terhadap PT. Goro Batara Sakti (Termohon) dengan cara memberikan persetujuan permohonan perdamaian yang diajukan debitur dalam PKPU untuk tetap menjaga berjalannya usaha termohon. Berkenaan dengan pelaksanaan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap merupakan bentuk perlindungan hukum bagi debitur dalam hal ini PT. Goro Batara Sakti.<sup>233</sup>

Permohonan PKPU yang diajukan PT. Goro Batara Sakti diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 13 April 2004 dengan memberikan putusan PKPU Sementara (selanjutnya disebut dengan PKPUS) dengan Putusan No.03/PKPU/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 012/PAILIT/ 2004/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

Tahapan selanjutnya adalah Majelis Hakim Pengadilan Niaga memberikan perpanjangan PKPUS menjadi PKPU Tetap (selanjutnya disebut dengan PKPUT) selama 30 hari pada tanggal 1 Juni 2004 berdasarkan Putusan No.03/PKPU/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 012/PAILIT/ 2004/ PN.Niaga. Jkt.Pst. Pemberian PKPU Tetap berikut perpanjangannya menurut Pasal 229 ayat 1 huruf (a) dan (b) tentang Kepailitan dan PKPU ditetapkan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan sebagai berikut:

- c. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah kreditor konkuren yang hanya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui.
- d. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, fidusia, hak tanggunga, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, yang hadir mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Proses selanjutnya setelah dikabulkannya PKPUS dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 13 April 2004, telah diadakan rapat kreditor sebanyak 11 (sebelas) kali, baik untuk pra-verifikasi yang diadakan di luar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan izin Hakim Pengawas, serta rapat pembahasan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur yang diadakan di luar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan izin hakim pengawas yang dipimpin oleh pengurus dan sidang Permusyawaratan Majelis Hakim.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sebelum dilakukannya rapat mengenai rencana perdamaian, setelah rapat kreditor dan rapat mengenai rencana verifikasi utang piutang.<sup>234</sup> Di dalam rapat verifikasi utang piutang telah

---

<sup>233</sup>Setiawan, "Kepailitan Serta Aplikasi Kini", Tata Nusa, Jakarta, 1999, hlm.15.

<sup>234</sup>Siti Anisah, "Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia", Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 34.

dilaksanakan voting. Dimana dalam kasus PT. Goro Batara Sakti Hakim pengawas menentukan kreditor mana sajakah yang tagihannya dibantah dan ikut serta dalam pemungutan suara.

Berdasarkan laporan hakim pengawas, dapat dijelaskan bahwa pada saat Rapat Pemungutan Suara/Voting atas rencana perdamaian debitur dalam PKPU yang diselenggarakan diperoleh hasil Berdasarkan rapat kreditor yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2004 yang dipimpin oleh Hakim Pengawas yang dihadiri oleh 229 (dua ratus dua puluh sembilan) kreditor maupun kuasanya yang sah menurut hukum dengan jumlah tagihan sebesar Rp.19. 731. 301. 346, 72 (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus satu ribu tiga ratus empat puluh enam ribu koma tujuh puluh dua sen) yang telah melakukan voting terhadap rencana perdamaian tertanggal 10 Juni 2004.

Berdasarkan jumlah 229 (dua ratus dua puluh sembilan) kreditor yang hadir dalam rapat pemungutan suara atau voting pembahasan rencana perdamaian, maka 228 (dua ratus dua puluh delapan) kreditor menyetujui rencana perdamaian PT. Goro Batara Sakti tertanggal 10 Juni 2004. Proses selanjutnya adalah perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga diuraikan dalam perjanjian berisikan pasal-pasal yang merupakan usulan dan pendapat dari beberapa wakil Kreditor PT. Goro Batara Sakti.

Pada penerapannya, PT. Goro Batara Sakti (Termohon) lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang disahkan Pengadilan Niaga sehingga mengakibatkan kreditor-kreditornya mengajukan tuntutan pembatalan perdamaian. Alasan utama yang melatarbelakangi kreditor-kreditor dari PT. Goro Batara Sakti mengajukan tuntutan permohonan pembatalan perdamaian dikarenakan perbuatan debitur (PT. Goro Batara Sakti) yang tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Pada prinsipnya, seperti diketahui bahwasannya terdapat 3 (tiga) kreditor yang mengajukan permohonan pembatalan perdamaian kepada Pengadilan Niaga yaitu Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT. Goro Batara Sakti sebagai Pemohon I, PD. Lingkar Sembada Pangan sebagai Pemohon II, dan PT. Madu Sumbawa Alami sebagai Pemohon III.<sup>235</sup>

PT. Goro Batara Sakti yang berkedudukan sebagai Termohon menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon III tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dengan alasan sebagai berikut:

1. Pemohon I adalah badan hukum berbentuk Koperasi sehingga yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan adalah pengurus yang terdiri dari ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Bukan hanya ketuanya saja seperti di dalam perkara ini yaitu oleh surat kuasa

---

<sup>235</sup> Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/ 2006/PN.Niaga. Jkt.Pst tentang pembatalan perdamaian terhadap PT. Goro Batara Sakti.

## *Analisis Kasus*

yang hanya ditandatangani oleh Chandra Purnama,SE sebagai ketua Kopkar PT. Goro Batara Sakti.

2. Pemohon III adalah Perseroan Terbatas sehingga yang berwenang mewakili perseroan adalah direksi perseroan atau yang ditunjuk oleh direksi apabila ia berhalangan. Akan tetapi, surat kuasa hanya ditandatangani oleh Wahidi Yudi Guntoro dalam kapasitas sebagai Marketing Manager, dimana seharusnya ditandatangani oleh Direktur PT. Madu Sumbawa Alami atau seseorang yang mendapatkan kuasa dari Direktur.

PT. Goro Batara Sakti sebagai Termohon tidak mempersoalkan kapasitas Pemohon II, dimana berdasarkan surat keterangan dari Tutik Sri Suharti sebagai eks Pengurus PT. Goro Batara Sakti tanggal 9 Juni 2004 terbukti bahwa Pemohon II adalah kreditor PT. Goro Batara Sakti nomor urut 155 dengan jumlah tagihan yang telah diverifikasi Rp. 47. 477.177,- telah dibayar oleh Termohon sebesar 25 % yaitu Rp. 11.869.294,- sehingga Pemohon II masih memiliki piutang sebesar RP.35.607.882,-dengan demikian ia berhak mengajukan permohonan pembatalan perdamaian Nomor 03/PKPU/ 2004/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No.12/Pailit/ 2004/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2004.

Berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Termohon (PT. Goro Batara Sakti) wajib membuktikan bahwa perdamaian telah terpenuhi. Dengan mendasarkan kepada dalil Pemohon II tidak dapat dibantah oleh Termohon dan dari bukti T1-T 25 menunjukkan bahwa tidak ada satupun bukti yang membuktikan bahwa Termohon telah melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Pemohon II adalah pihak yang berpiutang terhadap Termohon sebagai pihak berutang yang lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 291 ayat 1 jo Pasal 170 ayat 1 jo Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menunjukkan bahwa secara hukum, Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Putusan No. 03/PKPU/ 2004/ PN. Niaga.Jkt.Pst jo No. 12/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2004.<sup>236</sup>

Permohonan pembayaran perdamaian yang diajukan Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 286 jo Pasal 291 ayat 1 jo Pasal 170 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu:

- a. Adanya perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga.
- b. Adanya pihak berpiutang yang mengajukan permohonan pembatalan perdamaian yang telah disahkan.

---

<sup>236</sup> Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/ 2006/PN.Niaga. Jkt.Pst tentang pembatalan perdamaian terhadap PT. Goro Batara Sakti.

- c. Adanya pihak berutang yaitu Termohon yang lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan.
- d. Kepada Termohon telah diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa ia telah memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan tersebut.

PT. Goro Batara Sakti (Termohon) telah terbukti lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga, dengan demikian terdapat alasan hukum untuk Pemohon membatalkan perjanjian perdamaian tersebut. Oleh karena perjanjian perdamaian yang telah disahkan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Niaga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 291 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. PT Goro Batara Sakti (Termohon) dinyatakan pailit dalam putusan pengadilan yang mengucapkan pembatalan perdamaian. Dengan dinyatakan PT. Goro Batara Sakti (Termohon) pailit, maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU harus diangkat seorang hakim dan kurator.

Pada kasus pembatalan perdamaian PT. Goro Batara Sakti penulis setuju terhadap putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap Termohon Pailit (PT. Goro Batara Sakti), persetujuan penulis didasarkan kepada kesesuaian pertimbangan hakim, dengan mengacu kepada pertimbangan masing-masing pihak dan hal tersebut sudah sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dimana dalam penentuan voting dilaksanakan sah secara hukum jumlah kreditor dan penetapan suara oleh hakim pengawas berkenaan dengan hak suara PT. Goro Batara Sakti selaku termohon pailit.

Putusan hakim yang demikian dapat diterima penalarannya dikarenakan telah ditinjau pemenuhannya dari segi yuridis, sosiologis dan filosofis. Di sinilah putusan hakim sebagai pengisi kekosongan dan penemu hukum dituntut agar dapat memberikan solusinya dan pemecahan sengketa niaga dimana interpretasinya dapat diterima oleh logika hukum dan doktrin.<sup>237</sup>

---

<sup>237</sup>Paulus Effendie Lontung, "Kelemahan Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998", Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22 No.4 Tahun 2003.





## BAB 4

# PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM KEPAILITAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR: 01/PEMBATALAN PERDAMAIAAN/ 2006/PN.NIAGA.JKT.PST TENTANG PEMBATALAN PERDAMAIAAN TERHADAP PT. GORO BATARA SAKTI

### 1. Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Perdamaian adalah salah satu cara untuk mengkhiri kepailitan. Perdamaian dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa dilakukannya "*restrukturisasi* utang" karena diluar kepailitan. Kreditor tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga. Makna perdamaian diartikan yaitu suatu perjanjian antara debitur dan para kreditornya dimana klaim dari kreditor disetujui untuk dibayar sebagian atau seluruhnya. Perdamaian pada tahap ini terdapat proses *Restrukturisasi* dalam PKPU dimaksudkan hanya terhadap harta-harta debitur yang bertujuan agar perusahaan debitur sehat kembali.<sup>238</sup>

Undang-Undang Kepailitan mengenal dua macam perdamaian. Jenis perdamaian yang pertama diajukan oleh debitur dalam rangka PKPU sebelum debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Jenis perdamaian yang kedua yaitu perdamaian yang diajukan oleh debitur kepada para kreditornya setelah debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.<sup>239</sup> Sehubungan dengan kasus pembatalan perdamaian terhadap PT. Goro Batara Sakti, maka akan dilakukan pembahasan mendalam mengenai perdamaian yang ditawarkan debitur dalam rangka PKPU.

Tujuan utama dari permohonan PKPU adalah mengajukan rencana perdamaian dan *restrukturisasi* utang. Dalam PKPU debitur memohon agar diberikan waktu yang cukup untuk membayar utang-utangnya dengan melampirkan atau diikuti dengan rencana perdamaian

---

<sup>238</sup>Syamsudin M.Sinaga, "*Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm.7.

<sup>239</sup>Rudy A. Lontoh, "*Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", Alumni, Bandung, 2001, hlm.175.

(*compositio plan*). Pada proses rencana perdamaian pada pokoknya terdapat *restrukturisasi* utang.<sup>240</sup>

Debitur berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Debitur mengajukan rencana perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa apabila rencana perdamaian tidak diajukan oleh debitur bersamaan dengan diajukannya permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, rencana perdamaian itu harus diajukan sebelum tanggal hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU atau pada tanggal setelah itu namun dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 228 ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

PKPU yang dimohonkan oleh debitur maupun kreditor tujuan utama akan memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Dari sisi kreditor dengan PKPU terdapat kepastian hukum dalam memperoleh pelunasan piutang. Sedangkan dari sisi debitur PKPU dapat menghindari kepailitan, dimana upaya tersebut hanya dapat diajukan debitur sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 229 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.<sup>241</sup> Dengan demikian, apabila terdapat permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh hakim Pengadilan Niaga dan debitur sedang mengajukan permohonan PKPU maka pemeriksaan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur harus ditunda oleh hakim Pengadilan Niaga yang sedang memeriksa perkara permohonan pernyataan pailit.

PKPU merupakan sarana yang dapat dipakai oleh debitur untuk menghindari diri dari kepailitan. Sarana yang memberikan waktu kepada debitur untuk menunda pembayaran utang-utangnya seperti ini akan memberikan harapan besar bagi debitur untuk melunasi utang-utangnya. Tingkat keberhasilan debitur dalam menggunakan sarana hukum PKPU mempunyai empat kemungkinan yaitu:

- a) Debitur terhindar dari kepailitan sebagai akibat tercapainya perjanjian di bawah tangan.
- b) Debitur terhindar dari kepailitan sebagai akibat terpenuhi perjanjian perdamaian.
- c) Debitur pailit sebagai akibat gagal tercapai perdamaian.

---

<sup>240</sup>Syamsudin M. Sinaga, "*Hukum Kepailitan Indonesia*", Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm.285.

<sup>241</sup>C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, "*Hukum Perusahaan Indonesia: Aspek Hukum dalam Ekonomi*", Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm.63.

d) Debitur pailit sebagai akibat pembatalan perdamaian. Pada tahun 1998 perkara kepailitan yang dimohon dan diputus pkpu sebanyak 10 perkara, dari jumlah tersebut tingkat keberhasilan debitur dalam mencegah kepailitan sebanyak empat perkara atau 40%, sedangkan sisanya sebanyak enam perkara atau 60% gagal dan debitur dinyatakan pailit.<sup>242</sup>

Rencana perdamaian dapat dilakukan dalam masa selama berlangsungnya PKPU Sementara sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan Niaga.<sup>243</sup> Pengadilan Niaga sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 228 ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak boleh memberikan PKPU Sementara lebih lama dari 270 hari.

Rencana perdamaian dalam proses PKPU yang telah disepakati oleh debitur dan kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, harus disediakan di kepaniteraan untuk dapat diperiksa oleh siapa pun tanpa dikenakan (dipungut) biaya. Salinan rencana perdamaian tersebut harus disampaikan kepada hakim pengawas, dan pengurus serta ahli hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 266 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan keberlakuan asas publisitas terhadap rencana perdamaian yang terjadi antara debitur dan kreditor dalam proses PKPU.

Perdamaian yang diajukan oleh debitur dalam PKPU dapat menguntungkan debitur dan kreditor dikarenakan dalam proses ini terjadinya mufakat dan mengenai cara dan waktu pembayaran utang debitur kepada kreditor dalam jumlah seluruhnya atau sebagian dari utang debitur kepada kreditor. Akan tetapi, dalam perdamaian tersebut kreditor dapat menuntut pembatalan perdamaian dengan alasan debitur telah lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga. Prosedur yang ditempuh oleh kreditor dalam mengajukan tuntutan pembatalan perdamaian sama dengan prosedur pengajuan permohonan pernyataan pailit hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Jadi apabila seluruh prosedur tuntutan pembatalan perdamaian diterima dan sudah mempunyai kekuatan pasti, maka proses kepailitan dibuka kembali dan untuk selanjutnya berlaku kembali ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan proses kepailitan dengan segala akibat hukumnya.<sup>244</sup>

Rencana perdamaian yang diajukan debitur pada proses PKPU kepada kreditor-kreditornya dapat diajukan bersamaan dengan debitur mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 265 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

---

<sup>242</sup>R.Anton Suyatno, "Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan", Kencana, Jakarta, 2012, hlm.121.

<sup>243</sup>Ellyana S, "Proses/Cara Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Makalah disampaikan pada Lokakarya Undang-Undang Kepailitan, Jakarta, 3-14 Agustus 1998, hlm.17.

<sup>244</sup>Munir Fuady. "Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik", Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.128.

tentang Kepailitan dan PKPU. Jadi, tawaran perdamaian tidak mutlak harus ditawarkan bersamaan dengan pengajuan permohonan PKPU tetapi dapat pula diajukan sesudah permohonan PKPU diajukan.

Rencana perdamaian yang telah terjadi antara debitur dan kreditor dalam proses PKPU akan gugur demi hukum apabila sebelum putusan PKPU berkekuatan hukum tetap ternyata kemudian datang keputusan yang berisikan menghentikan PKPU tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 267 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Maka, berdasarkan ketentuan Pasal ini mengakibatkan tujuan yang ingin dicapai baik debitur maupun kreditor dalam proses PKPU tidak tercapai, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menunjukkan bahwa pengajuan PKPU bertujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak baik debitur maupun kreditor, dimana dari sisi debitur bertujuan untuk tercapainya perdamaian, sedangkan dari sisi kreditor akan memberikan kepastian hukum mengenai pelunasan pembayaran piutang dikarenakan apabila tidak diajukan PKPU harta debitur tidak mencukupi.

Rencana perdamaian yang telah disepakati oleh debitur dan kreditor untuk mendapatkan kekuatan hukum yang mengikat, maka diperlukan pengesahan dari Pengadilan Niaga.<sup>245</sup> Dalam proses perdamaian ini Pengadilan Niaga hanya mengesahkan atau melakukan konfirmasi saja terhadap hasil kesepakatan antara debitur dan para kreditornya. Dengan kata lain, isi rencana perdamaian itu sepenuhnya diserahkan kepada para pihak sendiri, yaitu debitur dan para kreditornya.

Rencana perdamaian haruslah disusun sedemikian rupa oleh debitur sehingga para kreditornya akan bersedia menerima rencana perdamaian itu. Hanya rencana perdamaian yang dinilai oleh para kreditor layak atau *feasible* dan menguntungkan bagi para kreditor yang akan diterima oleh para kreditor. *Restrukturisasi* utang dapat diikuti dengan atau tanpa *restrukturisasi* atau penyehatan perusahaan. Apabila untuk keberhasilan *restrukturisasi* utang debitur perlu pula dilakukan upaya-upaya penyehatan terhadap perusahaan debitur, maka hendaknya dilengkapi dengan *restrukturisasi* atau penyehatan perusahaan debitur.

Keberhasilan dari implementasi *restrukturisasi* utang debitur sebagaimana dituangkan dalam rencana perdamaian dalam proses PKPU ini, mungkin dianggap tidak cukup apabila *restrukturisasi* utang itu tidak diikuti pula dengan upaya-upaya untuk melakukan *restrukturisasi* atau melakukan penyehatan terhadap perusahaan debitur. *Restrukturisasi* atau penyehatan perusahaan debitur dapat ditempuh dengan cara melakukan salah satu atau lebih bentuk-bentuk berikut ini:

---

<sup>245</sup>Bismar Nasution dan Sunarmi, “*Diktat Hukum Kepailitan*”, Program Magister Kenotariatan Pascasarjana USU, Medan, 2003, hlm.54.

- a. Perubahan visi perusahaan.
- b. Perubahan strategi perusahaan.
- c. Perubahan struktur organisasi perusahaan.
- d. Perubahan budaya kerja perusahaan (*corporate culture*).
- e. Pemasangan perangkat keras teknologi sepanjang perusahaan memang belum menggunakan perangkat teknologi, seperti komputer. Atau melakukan perubahan atau penggantian terhadap teknologi yang telah digunakan.
- f. Penggantian anggota direksi dan komisaris perusahaan
- g. Perubahan dan atau penambahan ketentuan-ketentuan baru dalam anggaran dasar perusahaan.
- h. Pembuatan atau perubahan sistem dan prosedur perusahaan.
- i. Penggabungan (*merger*) dengan perusahaan lain.
- j. Peleburan (*consolidation*) dengan perusahaan lain.
- k. Akuisisi sebagian saham (*acquisition of stock*) oleh pihak lain.
- l. Tindakan-tindakan lain yang bertujuan meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja bisnis perusahaan.<sup>246</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 266 jo Pasal 225 dan Pasal 268 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa, "Rencana perdamaian dalam rangka PKPU yang diajukan oleh debitur harus disediakan di kantor panitera Pengadilan Niaga untuk dapat diperiksa oleh siapa pun tanpa dikenakan biaya dan disampaikan kepada hakim pengawas, pengurus, serta para ahli bila ada secepat mungkin setelah rencana tersebut tersedia."

Berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa rencana perdamaian yang terjadi antara debitur dan kreditor harus memenuhi asas publisitas dengan terlebih dahulu rencana perdamaian ini telah diajukan prosesnya kepada hakim pengawas, pengurus dan para ahli.

Rencana perdamaian yang telah diajukan kepada panitera., maka sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU rencana perdamaian yang telah diajukan kepada panitera, hakim pengawas harus menentukan:

- a. Hari terakhir sebagai batas untuk menyampaikan tagihan kepada pengurus.
- b. Tanggal dan waktu akan dibicarakan dan diputuskannya rencana perdamaian yang diusulkan itu dalam rapat kreditor yang dipimpin oleh hakim pengawas.

Proses rencana perdamaian dalam PKPU ini maka pengurus yang merupakan pihak memiliki peranan aktif dalam keberhasilan proses perdamaian dalam PKPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 269 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, wajib mengumumkan penentuan waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37

---

<sup>246</sup>Sutan Remy Sjahdeini, "*Hukum Kepailitan: Memahami Faillissements Verordening jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*", Pustaka Grafiti, Jakarta, 2002, hlm.381.

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bersama-sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian, kecuali jika hal ini sudah diumumkan menurut ketentuan Pasal 226 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa pengurus dituntut untuk mempunyai peranan aktif dalam menentukan proses keberhasilan PKPU.<sup>247</sup> Dengan mempunyai kewajiban memberitahukan dengan surat tercatat atau melalui kurir kepada semua kreditor yang diketahuinya. Pemberitahuan tersebut harus menyebutkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Kreditor dapat memilih untuk menghadiri rapat kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu untuk hadir sendiri atau mewakilkan kepada seorang kuasa berdasarkan kuasa tertulis. Kehadiran kuasa berdasarkan kuasa lisan tidak dapat diterima, atau harus ditolak oleh hakim pengawas. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 269 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kuasa dalam ketentuan Pasal 269 ayat 3 itu, bukanlah kuasa kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam rapat ini kreditor dapat mengajukan tagihan-tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti-bukti yang mendukungnya kepada pengurus.

Tagihan-tagihan yang telah diajukan oleh kreditor atau kuasanya, harus dibandingkan oleh pengurus dengan catatan-catatan dan laporan-laporan yang dimiliki oleh debitur.<sup>248</sup> Apabila pengurus berkeberatan tentang suatu jumlah utang yang diajukan oleh kreditor, maka harus dilakukan perundingan dengan kreditor yang bersangkutan dan kepada kreditor diminta untuk menyerahkan surat-surat yang belum diterima oleh pengurus dan meminta agar kreditor memperlihatkan semua catatan dan bukti yang sah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 271 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa tagihan yang diajukan kreditor kepada pengurus dalam suatu daftar dengan menyebutkan nama dan tempat tinggal para kreditor, jumlah masing-masing tagihan beserta penjelasannya, begitu pula penjelasan mengenai apakah tagihan tersebut diakui atau dibantah oleh pengurus.

Tagihan-tagihan yang berbunga, menurut Pasal 273 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU harus dimasukkan dalam daftar tersebut dengan perhitungan bunganya sampai pada hari PKPU dimulai. Suatu tagihan dengan syarat tangguh untuk nilai yang

---

<sup>247</sup>Darminto Hartono, “*Economic Analysis of Law Atas Putusan PKPU Tetap*”, Cetakan Pertama, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.67.

<sup>248</sup>Kelik Pramudya, “*Pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, Makalah, 2 Desember 2009, hlm.1.

berlaku pada saat dimulainya PKPU, dapat dimasukkan dalam daftar tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Pengurus dan para kreditor yang tidak mencapai kesepakatan tentang penetapan nilai tagihan tersebut, maka menurut Pasal 274 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa tagihan yang demikian itu harus diterima secara bersyarat. Menurut Pasal 275 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, "Suatu tagihan yang saat penagihannya belum jelas (karena waktunya belum ditentukan) atau piutang tersebut dibayar secara berkala, jumlah piutang tersebut harus dimasukkan dalam daftar tagihan dengan nilainya pada saat PKPU Sementara diucapkan oleh hakim."

Semua piutang yang dapat ditagih dalam jangka waktu satu tahun sejak PKPU Sementara diucapkan oleh hakim,<sup>249</sup> menurut Pasal 275 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa wajib diperlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal diucapkannya PKPU Sementara tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 275 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, "Semua tagihan (yang baru) dapat ditagih setelah setahun terhitung sejak putusan PKPU Sementara diucapkan dimasukkan dalam daftar untuk nilai yang berlaku satu tahun setelah putusan PKPU Sementara tersebut diucapkan."

Batas waktu satu tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 275 ayat 3 tentang Kepailitan dan PKPU, bertentangan dengan ketentuan Pasal 225 ayat 2 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa dalam menetapkan proses hukum PKPU Sementara hakim memberikan batas waktu selama 3 (tiga) hari. Batas waktu 3 (tiga) hari berlaku semenjak didaftarkannya surat permohonan PKPU kepada Hakim Pengadilan Niaga.

Ketentuan pasal 225 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ini dianggap bertentangan dengan Pasal 228 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menjelaskan bahwa hakim hanya memberikan jangka waktu selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dalam rangka terpenuhi atau ditolaknya rencana perdamaian sejak diucapkan PKPU Tetap oleh hakim.

Berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan perlunya membuat perhitungan mengenai hal tersebut di atas, semata-mata hanya perlu diperhatikan saat dan cara pengangsurannya, keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh jika memang ada dan bila tagihan yang bersangkutan mendatangkan bunga, perlu diperhatikan tingkat bunganya yang telah diperjanjikan itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 276 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa, "Para pengurus harta wajib meletakkan salinan daftar

---

<sup>249</sup>Roy Sanjaya, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)", Artikel, 7 Januari 2011, hlm.1.

dimaksud dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU di kantor panitera Pengadilan Niaga, agar dalam waktu tujuh hari sebelum diadakan rapat yang disebutkan.”

Ketentuan ini sebagaimana diperjelas dalam ketentuan Pasal 268 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh siapa saja yang menghendakinya.<sup>250</sup> Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 276 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dijelaskan bahwa peletakan di kantor panitera Pengadilan Niaga tersebut dilakukan dengan cuma-cuma pula.

Pengurus atau hakim pengawas karena jabatannya dengan mendasarkan pada jangka waktu dalam proses PKPU, dapat menunda pembicaraan dan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.<sup>251</sup> Dalam hal terjadi penundaan pembicaraan dan pemungutan suara, maka berlaku ketentuan dalam Pasal 269 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 277 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam ketentuan ini pasal ini menunjukkan bahwa atas permintaan pengurus atau hakim pengawas karena jabatannya, dapat menunda pembicaraan dan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut. Dalam hal terjadi penundaan pembicaraan dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka berlaku ketentuan dalam Pasal 269 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Rapat pada rencana perdamaian dalam prosesnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 278 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, “Para pengurus maupun para ahli, kalau memang ada, harus memberikan laporan secara tertulis mengenai perdamaian yang ditawarkan itu.”

Pada proses mendengarkan laporan dari pengurus maupun para ahli, terdapat pula hak bagi debitur yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 278 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menentukan berlakunya Pasal 150 secara *mutatis mutandis* bagi PKPU.

Debitur yang telah dinyatakan pailit berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta berhak mengubahnya selama berlangsung perundingan, hal ini dikarenakan debitur tetap mempunyai kewajiban menyelesaikan kewajiban utang-utangnya kepada kreditor, dikarenakan adanya hak menagih yang dimiliki oleh kreditor.<sup>252</sup> Oleh karena pada waktu dilakukan negosiasi dalam rangka PKPU itu debitur belum dinyatakan pailit.

Tagihan-tagihan yang disampaikan kepada para pengurus sesudah lewat tenggang waktu

---

<sup>250</sup>Munir Fuady, “*Pengantar Hukum Bisnis*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.17.

<sup>251</sup>Kevin Liang, “*Keterkaitan Kepailitan, PKPU, Reorganisasi dan Good Corporate Governance*”, Makalah, 13 Oktober 2012, hlm.3.

<sup>252</sup>Mariam Darus Badruzaman, “*Kompilasi Hukum Perikatan*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.9.



dimaksud dalam Pasal 268 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tetapi selambat-lambatnya dua hari sebelum rapat diadakan, menurut Pasal 278 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, harus dimuat dalam daftar piutang atas permintaan sebagaimana permintaan itu diajukan pada rapat tersebut, jika pihak para pengurus maupun para kreditor yang hadir memang tidak mengajukan keberatan mengenai hal itu. Tagihan-tagihan yang diajukan sesudahnya tidak akan dimasukkan dalam daftar tersebut di atas, hal ini sebagaimana diatur Pasal 278 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3 Pasal 278 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU di atas dikecualikan bagi kreditor yang berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia (di luar negeri) apabila domilisinya di luar negeri tersebut merupakan halangan untuk dapat melaporkan diri sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 278 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut berakhir. Bila diajukan keberatan seperti dimaksud dalam ayat 2 dan 3 atau bila ada perselisihan tentang ada atau tidaknya halangan dimaksud dalam ayat 5, hakim pengawas memberikan penetapan setelah meminta pendapat rapat, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 278 ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Proses rapat yang dilakukan oleh para pengurus harta berhak untuk menarik kembali setiap pengakuan atau bantahan yang pernah dilakukannya hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Selanjutnya, dalam rapat ini kreditor yang hadir diperkenankan mengadakan bantahan terhadap tagihan yang telah diakui oleh para pengurus baik terhadap seluruh maupun sebagian tagihan itu, serta diperbolehkan untuk mengajukan bantahan-bantahan atau pengakuan-pengakuan yang telah diadakan dalam rapat, harus dicatat dalam daftar piutang hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Proses selanjutnya adalah hakim pengawas harus menentukan apakah kreditor yang tagihannya dibantah itu, dapat ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan batasan jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh kreditor tersebut.

Rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa perlu adanya persetujuan lebih dari  $1/2$  (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor dengan jumlah suara  $2/3$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. dan persetujuan lebih dari  $1/2$  (satu perdua) jumlah yang hadir dan mewakili paling

sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Berdasarkan ketentuan mengenai jumlah suara yang memenuhi untuk mengajukan rencana perdamaian, menentukan bahwa kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 281 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Adapun yang dimaksud dengan "nilai jaminan" adalah nilai jaminan yang dapat dipilih di antara nilai jaminan yang telah ditentukan dalam dokumen jaminan atau nilai objek jaminan yang ditentukan oleh penilai yang ditunjuk oleh hakim pengawas.

Berita acara rapat kreditor yang dipimpin oleh hakim pengawas itu harus mencantumkan isi rencana perdamaian, nama kreditor yang hadir, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Tahapan selanjutnya adalah daftar para kreditor yang dibuat oleh pengurus yang telah ditambah atau diubah dalam rapat, menurut Pasal 282 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, harus ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera pengganti serta harus dilampirkan pada berita acara rapat yang bersangkutan.

Salinan berita acara harus disediakan di kepaniteraan Pengadilan Niaga paling lambat tiga hari setelah putusan rapat, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 282 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Debitur dan kreditor yang memberi suara mendukung rencana perdamaian dapat meminta acara rapat diperbaiki apabila berdasarkan dokumen yang ada ternyata bahwa perdamaian oleh hakim pengawas keliru telah dianggap sebagai ditolak.<sup>253</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 283 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut di atas harus ditandatangani oleh advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus.

Pengadilan membuat koreksi pada berita acara rapat tersebut, maka menurut Pasal 283 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalam putusan yang sama pengadilan harus menentukan tanggal pengesahan perdamaian yang harus dilaksanakan paling singkat delapan hari dan paling lambat 14 hari setelah putusan pengadilan yang memperbaiki berita acara rapat tersebut diucapkan. Menurut Pasal 283 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pengurus wajib memberitahukan secara tertulis kepada kreditor yang bertujuan untuk memberikan mengenai putusan pengadilan mengenai pengesahan rencana perdamaian.

---

<sup>253</sup>Gunawan Widjaja, "*Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan*", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.85.

Rencana perdamaian diterima oleh Pengadilan Niaga yang merupakan hasil kesepakatan antara debitur dan kreditor, tidak dapat segera dilaksanakan.<sup>254</sup> Ada tahap lain yang masih perlu ditempuh, yaitu memperoleh pengesahan perdamaian dari Pengadilan Niaga. Dengan kata lain, tanpa memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 284 dan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka rencana perdamaian itu tidak berlaku secara hukum, sehingga dengan demikian tidak pula operasional secara hukum, Konsekuensinya adalah apabila rencana perdamaian yang sekalipun telah disepakati oleh debitur dan para kreditornya, ternyata debitur cidera janji, maka debitur tidak dapat otomatis dinyatakan pailit oleh pengadilan sebagaimana menurut ketentuan PKPU. Di samping itu, para kreditor yang tidak ikut menyepakati atau tidak hadir dalam pertemuan yang merundingkan rencana perdamaian, sehingga dengan demikian tidak ikut memberikan suaranya, tidak terikat dengan rencana perdamaian itu.<sup>255</sup>

PKPU Tetap berakhir pada saat putusan tentang pengesahan perdamaian itu memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengurus wajib mengumumkan mengenai berakhirnya PKPU Tetap tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam paling sedikit dua surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Pengesahan perdamaian dalam rangka PKPU yaitu perdamaian sebelum adanya putusan pailit memperoleh kekuatan hukum tetap, juga perdamaian dalam rangka PKPU tersebut mengikat semua kreditor konkuren tanpa kecuali, baik kreditor yang telah menyetujui maupun yang tidak menyetujui rencana perdamaian itu. Rencana perdamaian itu bahkan mengikat pula mereka yang tidak hadir atau diwakili dalam sidang hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 268 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Di samping itu, dengan berakhirnya PKPU karena adanya putusan tentang pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terangkat pula penangguhan hak-hak kreditor separatis.

Rencana perdamaian ditolak oleh kreditor konkuren atau apabila pengesahan perdamaian ditolak oleh pengadilan, maka dalam kedua hal tersebut akibatnya adalah sama, yaitu Pengadilan Niaga wajib menyatakan bahwa, "Debitur pailit dan terhadap putusan kepailitan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi maupun upaya hukum peninjauan kembali."

Berdasarkan ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, "Apabila rencana perdamaian ditolak, hakim pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu dengan cara menyerahkan ke pada Pengadilan salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat kreditor. Setelah pengadilan menerima pemberitahuan

---

<sup>254</sup>Adrian Sutedi, "*Hukum Kepailitan*", Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.37.

<sup>255</sup>Valerie Selvie Sinaga, "*Analisis Putusan Kepailitan dan Pengadilan Niaga*", Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.315.


penolakan tersebut dari hakim pengawas, pengadilan harus menyatakan debitur pailit.”

Ketentuan Pasal 283 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, “Debitur dan kreditor yang memberi suara mendukung rencana perdamaian dalam waktu delapan hari setelah tanggal pemungutan suara dalam rapat, dapat meminta kepada pengadilan agar berita acara rapat diperbaiki apabila berdasarkan dokumen yang ada ternyata bahwa perdamaian oleh hakim pengawas keliru telah dianggap sebagai ditolak.”

Prosedur penolakan perdamaian adalah seperti terlihat dalam diagram berikut ini:

**Grafik 1.**

**Prosedur Penolakan Perdamaian dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang<sup>256</sup>**



Perdamaian atau usul perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang tidak selamanya disetujui atau disahkan dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan antar pihak yang terlibat dalam perjanjian perdamaian, dalam rencana perdamaian, Pengadilan Niaga hanya mengesahkan atau melakukan konfirmasi saja terhadap hasil kesepakatan antara debitur dan para kreditornya. Dengan kata lain, isi rencana perdamaian itu sepenuhnya diserahkan kepada para pihak sendiri, yaitu debitur dan para kreditornya.

Rencana perdamaian haruslah disusun sedemikian rupa oleh debitur sehingga para kreditornya akan bersedia menerima rencana perdamaian itu. Hanya rencana perdamaian

<sup>256</sup>Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 193.

yang dinilai oleh para kreditor layak atau *feasible* dan menguntungkan bagi para kreditor yang akan diterima oleh para kreditor. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, utang debitur dianggap layak untuk di-*restrukturisasi* apabila:

- a. Perusahaan debitur masih memiliki prospek usaha yang baik untuk mampu melunasi utang (utang-utang) tersebut apabila perusahaan debitur diberi penundaan pelunasan utang (utang-utang) tersebut dalam jangka waktu tertentu, baik dengan atau tanpa diberi keringanan-keringanan persyaratan dan atau diberi tambahan utang baru.
- b. Angka waktu itu tidak lebih dari delapan tahun.
- c. Selain hal tersebut di atas, utang (utang-utang) debitur dianggap layak untuk dilakukan *restrukturisasi* apabila para kreditor akan memperoleh pelunasan utang-utang mereka yang jumlahnya lebih besar melalui *restrukturisasi* daripada apabila perusahaan debitur dinyatakan pailit, atau.
- d. Apabila syarat-syarat utang berdasarkan kesepakatan *restrukturisasi* menjadi lebih menguntungkan bagi para kreditor daripada apabila tidak dilakukan *restrukturisasi*.<sup>257</sup>

Bagi debitur merupakan hal yang sia-sia apabila setelah masa implementasi *restrukturisasi* berakhir ternyata perusahaan akan mengalami keadaan *insolven* lagi. Oleh karena itu, bagi kepentingan debitur, haruslah mereka meyakini bahwa di akhir masa implementasi *restrukturisasi* itu, diperkirakan perusahaan debitur yang semula *insolven* atau diperkirakan akan *insolven* (dalam waktu yang tidak terlalu lama) akan menjadi *solven* kembali. Apabila tidak demikian halnya, maka *restrukturisasi* itu hanya menguntungkan atau hanya dianggap layak oleh para kreditor, tetapi tidak bagi debitur. Oleh karena itu pula, maka studi kelayakan yang disusun dalam rangka rencana perdamaian tersebut bukan saja harus dianggap layak oleh para kreditor tetapi juga debitur.<sup>258</sup> *Restrukturisasi* utang dapat diikuti dengan atau tanpa *restrukturisasi* atau penyehatan perusahaan. Apabila untuk keberhasilan *restrukturisasi* utang debitur perlu pula dilakukan upaya-upaya penyehatan terhadap perusahaan debitur, maka hendaknya dilengkapi dengan *restrukturisasi* atau penyehatan perusahaan debitur.

Rencana perdamaian diterima, maka hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan (ketua Pengadilan Niaga yang adalah juga ketua Pengadilan Negeri) pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa pada tanggal yang

---


<sup>257</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm.380.

<sup>258</sup>Kartini Muljadi, "Restrukturisasi Utang Dalam Hubungannya Dengan Perseroan Terbatas", Makalah disampaikan pada Seminar PKPU Sebagai Upaya Menangkis Kepailitan dan Restrukturisasi Perusahaan, Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, Jakarta, 26 September 1998, hlm.17.

ditentukan tersebut pengurus serta kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan isi menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian. Di dalam ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa, secara implisit kewajiban melakukan pelaporan tersebut berlaku juga bagi hakim pengawas dalam hal rencana perdamaian ditolak.

Proses perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran hutang tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut ini:

**Grafik 2.**  
**Diagram tentang Perdamaian**  
**dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang<sup>259</sup>**



**Keterangan Diagram:**

- A. Rencana perdamaian diajukan kepada panitera Pengadilan Niaga (Pasal 224 ayat (1)).
- B. Hari pengajuan tagihan (Pasal 268).
- C. Pengumuman daftar piutang di kepaniteraan Pengadilan Niaga (Pasal 276 ayat (1)).
- D. Piutang yang terlambat diajukan, asal pihak pengurus dan kreditor yang hadir tidak keberatan (Pasal 278 ayat ayat (3)).
- E. Rapat permusyawaratan hakim (Pasal 268 ayat (2)).

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa Pengadilan Niaga wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Harta debitur.
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin.
- c. Perdamaian itu dicapai melalui hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang, melanggar kesusilaan dan ketertiban umum, dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini. Dan/atau
- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

---

<sup>259</sup> Munir Fuady., *Op. Cit.*, hlm.192.

Konsekuensi hukum apabila pengadilan menolak mengesahkan perdamaian maka dalam putusan yang sama pengadilan wajib menyatakan debitur pailit hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Di samping itu, putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam paling sedikit dua surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pengumuman tersebut harus telah dilakukan paling lambat lima hari setelah putusan mengenai penolakan perdamaian itu diterima oleh hakim pengawas dan kurator. Menurut Pasal 285 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa111, Pasal 12, dan Pasal 13, berlaku *mutatis mutandis* terhadap pengesahan perdamaian, namun tidak berlaku terhadap penolakan perdamaian."

Berdasarkan ketentuan Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa, permohonan yang diajukan berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu permohonan untuk memperoleh pengesahan perdamaian kepada Pengadilan Niaga, harus ditandatangani oleh advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus. Ketentuan ini dirasa aneh dan tidak tepat. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa rencana perdamaian diajukan atau dilaporkan oleh hakim pengawas kepada Pengadilan Niaga. Hal itu tidak tepat bahwa penyampaian laporan tertulis oleh hakim pengawas tersebut harus ditandatangani oleh advokat dengan hakim pengawas memberikan surat kuasa khusus kepada advokat tersebut.

Berdasarkan uraian di atas mengenai prosedur pengajuan permohonan perdamaian dalam PKPU yang diajukan oleh debitur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, apabila dihubungkan dengan kasus prosedur pengajuan perdamaian yang dilakukan oleh PT. Goro Batara Sakti (debitur), maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) PT. Goro Batara Sakti (debitur) pada tanggal 6 April 2004 telah mengajukan permohonan pendaftaran PKPU dengan nomor pendaftaran No.03/PKPU/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 012/PAILIT/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst, bertujuan untuk mengadakan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang-utangnya kepada kreditor.
- b) Permohonan PKPU yang diajukan oleh PT. Goro Batara Sakti (debitur) disebabkan adanya permohonan pailit terhadap PT. Goro Batara Sakti dari beberapa kreditor berdasarkan permohonan pailit No. 012/PAILIT/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Maret 2004.
- c) Permohonan PKPU yang diajukan PT. Goro Batara Sakti diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 13 April 2004 dengan memberikan putusan

## ***Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan***

PKPU Sementara (selanjutnya disebut dengan PKPUS) dengan Putusan No.03/PKPU/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 012/PAILIT/ 2004/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

- d) Majelis Hakim Pengadilan Niaga memberikan perpanjangan PKPUS menjadi PKPU Tetap (selanjutnya disebut dengan PKPUT) selama 30 hari pada tanggal 1 Juni 2004 berdasarkan Putusan No.03/PKPU/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 012/PAILIT/ 2004/ PN.Niaga.Jkt.Pst.
- e) Tahapan selanjutnya setelah dikabulkannya PKPUS dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 13 April 2004, telah diadakan rapat kreditor sebanyak 11 (sebelas) kali, baik untuk pra-verifikasi yang diadakan di luar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan izin Hakim Pengawas, serta rapat pembahasan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur yang diadakan di luar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan izin hakim pengawas yang dipimpin oleh pengurus dan sidang Permusyawaratan Majelis Hakim yaitu sidang:
  - 1) Hari Kamis tanggal 29 April 2004 bertempat di Pengadilan Niaga yang merupakan Rapat Kreditor Pertama PT. Goro Batara Sakti.
  - 2) Hari Selasa tanggal 4 Mei 2004 bertempat di Kantor Pengurus PKPU PT. Goro Batara Sakti, acara Pra-Verifikasi tagihan kreditor PT. Goro Batara Sakti yang dihadiri sebanyak 31 (tiga puluh satu) kreditor.
  - 3) Hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 bertempat di Kantor Pengurus PKPU PT. Goro Batara Sakti, acara Pra-Verifikasi tagihan kreditor PT. Goro Batara Sakti yang dihadiri sebanyak 35 (tiga puluh lima) kreditor.
  - 4) Hari Kamis tanggal 6 Mei 2004 bertempat di Kantor Pengurus PKPU PT. Goro Batara Sakti, acara Pra-Verifikasi tagihan kreditor PT. Goro Batara Sakti yang dihadiri sebanyak 31 (tiga puluh satu) kreditor.
  - 5) Hari Jumat tanggal 7 Mei 2004 bertempat di Kantor Pengurus PKPU PT. Goro Batara Sakti, acara Pra-Verifikasi tagihan kreditor PT. Goro Batara Sakti yang dihadiri sebanyak 60 (enam puluh) kreditor.
  - 6) Hari Selasa tanggal 11 Mei 2004 bertempat di Kantor Pengurus PKPU PT. Goro Batara Sakti, acara Lanjutan Pra-Verifikasi tagihan kreditor PT. Goro Batara Sakti yang dihadiri sebanyak 34 (tiga puluh empat) kreditor.
  - 7) Hari Rabu tanggal 19 Mei 2004 bertempat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, acara Pra-Verifikasi tagihan kreditor PT. Goro Batara Sakti yang dihadiri sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) kreditor.
  - 8) Hari Rabu tanggal 24 Mei 2004 bertempat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, acara Lanjutan Pra-Verifikasi tagihan kreditor PT. Goro Batara Sakti yang dihadiri sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kreditor.



- 9) Hari Rabu tanggal 26 Mei 2004 bertempat di Gedung Pelni Lt.8 Jakarta Pusat, acara pembahasan Rencana Perdamaian yang diajukan oleh debitur yaitu PT. Goro Batara Sakti yang dihadiri sebanyak 140 (seratus empat puluh) kreditor.
  - 10) Hari Jumat tanggal 28 Mei 2004 bertempat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, acara Laporan Pengurus untuk tindak lanjut PKPUS dan perpanjangan PKPUS PT. Goro Batara Sakti yang dihadiri sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) kreditor.
  - 11) Hari Senin tanggal 31 Mei 2004 merupakan sidang Majelis Hakim, yang ditunda pada tanggal 1 Juni 2004 bertempat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dalam acara Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Niaga mengenai PKPUS PT. Goro Batara Sakti dan pembacaan isi putusan perpanjangan PKPUS menjadi PKPUT selama 30 hari.
- f) Tagihan kreditor yang diakui berdasarkan tagihan yang diajukan dan diverifikasi dalam pertemuan rapat para Kreditor adalah Rp.56.029.914.550,72 (lima puluh enam milyar dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah koma tujuh puluh dua sen) dari 324 (tiga ratus dua empat kreditor).
- g) Dengan adanya permohonan perpanjangan PKPUT selama 30 hari dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2004 telah diadakan rapat lanjutan verifikasi bagi kreditor yang belum melakukan verifikasi dan rapat pembahasan Rencana Perdamaian yang diajukan oleh debitur yang diadakan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan izin Hakim Pengawas, yaitu antara lain pada:
- 1) Hari Senin tanggal 7 Juni 2004 bertempat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, acara lanjutan Verifikasi tagihan kreditor PT. Goro Batara Sakti.
  - 2) Hari Kamis tanggal 10 Juni 2004 bertempat di Ruang Melati Hotel Ibis Lt.2 JL. Bungur Besar Raya No.79-81 Kemayoran Jakarta Pusat, acara pembahasan rencana perdamaian yang diajukan debitur yaitu PT. Goro Batara Sakti.
  - 3) Hari Jumat tanggal 11 Juni 2004 bertempat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, acara lanjutan Verifikasi tagihan kreditor PT. Goro Batara Sakti.
- h) Pembahasan rencana perdamaian pada tanggal 26 Mei 2004 telah diubah menjadi rencana perdamaian tertanggal 10 Juni 2004 PT Goro Batara Sakti yang dibuat berdasarkan pertimbangan, usulan dan perubahan dari beberapa wakil kreditor mengenai jadwal pembayaran utang kepada para kreditor yang akhirnya menjadi perjanjian perdamaian tanggal 16 Juni 2004.
- i) Berdasarkan rapat kreditor yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2004 yang dipimpin oleh Hakim Pengawas yang dihadiri oleh 229 (dua ratus dua puluh sembilan) kreditor maupun kuasanya yang sah menurut hukum dengan jumlah tagihan sebesar Rp.19. 731. 301. 346, 72 (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus satu ribu tiga

## ***Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan***

ratus empat puluh enam ribu koma tujuh puluh dua sen) yang telah melakukan voting terhadap rencana perdamaian tertanggal 10 Juni 2004.


- j) Berdasarkan 228 (dua ratus dua puluh delapan) kreditor yang telah menyetujui rencana perdamaian PT. Goro Batara Sakti tertanggal 10 Juni 2004, yang diuraikan dalam perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga berisikan pasal-pasal yang merupakan usulan dan pendapat dari beberapa wakil Kreditor PT. Goro Batara Sakti.<sup>260</sup>

---

<sup>260</sup>Putusan Nomor: 03/PKPU/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor: 12/PAILIT/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Perjanjian Perdamaian PT. Goro Batara Sakti.

**Bagan 5.**

**Prosedur Pengajuan Permohonan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  
PT. Goro Batara Sakti**



## 2. Pembatalan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Rencana perdamaian disepakati oleh debitur dan para kreditor, baik dengan atau tanpa perubahan, dan setelah kesepakatan itu disahkan oleh Pengadilan Niaga, maka perjanjian perdamaian tersebut mengikat baik debitur maupun semua kreditor.<sup>261</sup> Kesepakatan tentang perdamaian tersebut seyogianya dituangkan dalam perjanjian perdamaian. Selanjutnya hubungan antara debitur dengan semua kreditor diatur dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perdamaian itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU perdamaian yang telah disahkan, berlaku terhadap semua kreditor kecuali kreditor yang tidak menyetujui Rencana Perdamaian sebagaimana yang dimaksud. Pada dasarnya perdamaian berlaku bagi semua kreditor tanpa kecuali mengingat kesepakatan mengenai perdamaian tersebut tentunya diambil dalam rapat kreditor berdasarkan suara terbanyak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dengan adanya kesepakatan perdamaian maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi debitur dan kreditor sebagaimana tercantum dalam perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga (*Homoglas*), akan tetapi kreditor mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan pembatalan perdamaian kepada Pengadilan Niaga.

Pembatalan perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga diajukan oleh kreditor dengan alasan debitur lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh debitur dan kreditor hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Konsekuensi hukum yang terjadi sehubungan terjadinya pembatalan perdamaian yaitu debitur dinyatakan pailit apabila Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh kreditor<sup>262</sup>.

Pembatalan perdamaian yang diajukan oleh kreditor sehubungan adanya perbuatan debitur lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga diatur dalam ketentuan Pasal 291 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembatalan perdamaian. Ketentuan mengenai debitur dinyatakan pailit sehubungan dengan diterimanya permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh kreditor oleh Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 291 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bahwa dalam putusan

---

<sup>261</sup>HFA. Vollman, dalam Sunarmi, "Hukum Kepailitan", PT. Sofamedia, Jakarta, 2010, hlm.161.

<sup>262</sup>Siti Anisah, "Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan diIndonesia", Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm.49.

Pengadilan yang membatalkan perdamaian, harus juga dinyatakan kepailitan debitur yang bersangkutan hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga akan diatur tentang tempo pelaksanaan perjanjian dalam tempo yang telah ditentukan tersebut pihak debitur harus memenuhi isi perjanjian perdamaian tersebut.<sup>263</sup> Tidak melaksanakan perjanjian perdamaian sesuai waktu yang telah ditentukan dapat mengakibatkan berakhirnya perjanjian perdamaian dan PKPU dengan debitur dinyatakan pailit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa, permohonan yang diajukan, antara lain, berdasarkan Pasal 291 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU harus ditandatangani oleh advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus, kecuali diajukan oleh pengurus. Seperti diketahui bahwa Pasal 291 mempunyai keterkaitan dengan pembatalan perdamaian dikarenakan pasal menunjuk kepada ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU harus diartikan berlaku bagi permohonan yang diajukan oleh kreditor untuk membatalkan suatu perdamaian yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Debitur yang dinyatakan pailit yang diputuskan berdasarkan Pasal-Pasal 285, 286 atau 291, menurut Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak dapat ditawarkan lagi suatu perdamaian. Menurut Penjelasan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menunjukkan bahwa ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit debitur langsung berada dalam keadaan *insolvensi*, hal ini dikarenakan tidak ada niat sungguh-sungguh dari debitur untuk melunasi utang-utangnya.<sup>264</sup>

Putusan pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum yang terdiri atas banding, kasasi, dan peninjauan kembali, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 293 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa dalam putusan pembatalan perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun, kecuali demi kepentingan umum dapat diajukan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Agung hal ini

---

<sup>263</sup>F.Tengker, "*Hukum Suatu Pendekatan Elementer*", Penerbit Nova, Bandung, 1993, hlm.80.

<sup>264</sup>Komisi Hukum Nasional, "*Pengembangan Hukum Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi*", Artikel, Jakarta, 14 Maret 2002, hlm.14.

sebagaimana diatur dalam Pasal 293 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan pasal ini dapat dijelaskan bahwa kewenangan Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut tidak harus hanya berdasarkan inisiatifnya sendiri tetapi juga dapat dilakukan karena adanya permintaan dari pihak lain baik yang langsung maupun yang tidak langsung dengan kehidupan perusahaan debitur.

Dalam kasus pembatalan perdamaian sehubungan adanya perbuatan debitur lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga masih terbuka kesempatan bagi debitur untuk dapat memohon kepada Jaksa Agung agar demi kepentingan umum mengajukan kasasi terhadap putusan kepailitan debitur. Demikian juga halnya dengan kreditor yang di dalam rapat kreditor menginginkan agar rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur disetujui tetapi ternyata suara terbanyak dalam rapat kreditor menolak rencana perdamaian tersebut, dapat pula mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung agar demi kepentingan umum mengajukan kasasi terhadap putusan kepailitan debitur. Anggota masyarakat yang bukan debitur atau kreditor, dimungkinkan pula untuk mengajukan permohonan tersebut kepada jaksa agung.

Prosedur pembatalan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa tuntutan pembatalan perdamaian diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit. Berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa prosedur pembatalan perdamaian yang ditempuh oleh kreditor sehubungan dengan adanya perbuatan debitur lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian adalah sama dengan prosedur pengajuan permohonan pernyataan pailit.

Adapun prosedur permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh kreditor terhadap PT. Goro Batara Sakti sebagai berikut:


- 1) Perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada kasus PT. Goro Batara Sakti dengan Putusan No.03/PKPU/ 2004/ PN. Niaga.Jkt.Pst jo. No. 12/PAILIT/2004/ PN. Niaga. Jkt. Pst, pada penerapannya tidak dilaksanakan oleh PT.Goro Batara Sakti (debitur).
- 2) Adanya perbuatan debitur lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga mengakibatkan kreditor-kreditor yaitu Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT. Goro Batara Sakti (selanjutnya disebut Pemohon I), PD.Lingkar Sembada Pangan (selanjutnya disebut Pemohon II) dan PT. Madu Sumbawa Alami (selanjutnya disebut Pemohon III), mengajukan permohonan pembatalan perdamaian terhadap PT. Goro Batara Sakti pada tanggal 28 Juni 2004.

- 3) Dalam tanggapannya PT. Goro Batara Sakti sehubungan adanya pengajuan permohonan pembatalan perdamaian, maka PT. Goro Batara Sakti mengatakan bahwa Koperasi Karyawan (KOPKAR) (selanjutnya disebut Pemohon I) dan PT. Madu Sumbawa Alami (Selanjutnya disebut Pemohon III) tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dengan alasan:
  - a. Pemohon I adalah badan hukum berbentuk Koperasi sehingga yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan adalah pengurus yang terdiri dari ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Bukan hanya ketuanya saja seperti di dalam perkara ini yaitu oleh surat kuasa yang hanya ditandatangani oleh Chandra Purnama,SE sebagai ketua Kopkar PT. Goro Batara Sakti.
  - b. Pemohon III adalah Perseroan Terbatas sehingga yang berwenang mewakili perseroan adalah direksi perseroan atau yang ditunjuk oleh direksi apabila ia berhalangan. Akan tetapi, surat kuasa hanya ditandatangani oleh Wahidi Yudi Guntoro dalam kapasitas sebagai Marketing Manager, dimana seharusnya ditandatangani oleh Direktur PT. Madu Sumbawa Alami atau seseorang yang mendapatkan kuasa dari Direktur.
- 4) PT. Goro Batara Sakti (debitur) tidak mempersoalkan pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon II, dimana selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan Pemohon II.
- 5) Prosedur pengajuan permohonan pembatalan perdamaian terhadap PT. Goro Batara Sakti diajukan oleh seorang advokat, dimana pada kasus ini kreditor memilih domisili hukum dikantor kuasanya, kantor hukum Soenyoto, SH yang beralamat di Jalan Balai Rakyat No.II Klender, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 3 Mei 2006 dan 17 Mei 2006.
- 6) Tahapan selanjutnya Pengadilan Niaga memanggil PT. Goro Batara Sakti (debitur) dalam hal permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh kreditor.
- 7) Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat.
- 8) Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian antara kreditor dengan PT. Goro Batara Sakti tertanggal 16 Juni 2004, dimana selanjutnya disahkan oleh Pengadilan Niaga pada putusan No. 01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Pembatalan Perdamaian terhadap PT. Goro Batara Sakti.
- 9) Dengan adanya pembatalan perdamaian yang disetujui oleh Hakim Pengadilan Niaga, mengakibatkan konsekuensi hukum PT. Goro Batara Sakti (debitur) dinyatakan pailit.
- 10) Dengan dinyatakan PT. Goro Batara Sakti (debitur) pailit, maka diangkat hakim pengawas yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan pemberesan harta

debitur pailit, serta diangkat juga kurator yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit.<sup>265</sup>

**Bagan 6.**

**Prosedur Permohonan Pengajuan Pembatalan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Goro Batara Sakti**



<sup>265</sup>Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Pembatalan Perdamaian terhadap PT. Goro Batara Sakti.



### **3. Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan Pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor:01/Pembatalan Perdamaian/ 2006/ PN.NIAGA.JKT.PST**

PKPU merupakan suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga, dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitur tercapainya perdamaian yaitu diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang dengan mengajukan rencana pembayaran utang baik seluruh maupun sebagian, termasuk di dalamnya *restrukturisasi* utang debitur.<sup>266</sup> Proses PKPU yang terjadi dalam Kasus PT. Goro Batara Sakti prosedur pengajuan dan putusannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 224 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.

Proses selanjutnya adalah Pengadilan memberikan PKPU sementara kepada PT. Goro Batara Sakti (debitur) selama 45 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Prosedur PKPU yang diajukan oleh PT. Goro Batara Sakti (debitur) ini telah sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU baik pengangkatan hakim pengawas, pengurus, pengajuan rencana perdamaian, pencatatan tagihan kreditor, pembahasan rencana perdamaian hingga voting.

Permohonan PKPU yang diajukan oleh PT. Goro Batara Sakti (debitur) ini tidak melanggar batas waktu melebihi 270 hari sebagaimana jangka waktu PKPU Tetap yang telah ditentukan oleh Pasal 228 ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Setelah adanya permohonan PKPU yang kemudian diterima oleh Pengadilan Niaga, untuk menentukan diterima tidaknya rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur sebagaimana diketahui bahwa isi permohonan debitur pada hakekatnya adalah dapat diberikan PKPU untuk mengajukan rencana perdamaian terhadap kreditor-kreditornya.

Rencana perdamaian ini dipimpin oleh hakim pengawas, dimana untuk menentukan diterima atau tidaknya permohonan rencana perdamaian maka, pengurusan mengadakan voting. Pada kasus PT. Goro Batara Sakti (debitur) berdasarkan laporan pengurus dan hakim pengawas pada sidang tanggal 16 Juni 2004, pengurus dan hakim pengawas sesuai dengan kewenangannya menyatakan bahwa mayoritas kreditor menyetujui atau menerima rencana perdamaian.

---

<sup>266</sup>Jono, "*Hukum Kepailitan*", Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.170.

## ***Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan***

Perjanjian perdamaian yang disepakati antara debitur dengan kreditor berisikan mengenai perjanjian pembayaran atas jumlah piutang dari masing-masing kreditor dengan syarat dan ketentuan sebagaimana telah disepakati kedua belah pihak.<sup>267</sup> Selanjutnya perjanjian perdamaian ini dilakukan pengesahan oleh hakim Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tertentu.
- b. persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak kebendaan atas benda lainnya yang hadir mewakili  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Putusan hakim Pengadilan Niaga terhadap perkara Nomor:03/PKPU/ 2004 /PN.NIAGA.JKT.PST jo Nomor:12/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dimana pada kasus PT. Goro Batara Sakti ini hakim Pengadilan Niaga memutuskan menerima perdamaian yang diajukan debitur setelah terlebih dahulu mendengarkan pendapat dari pengurus dan hakim pengawas yang menyatakan bahwa seluruh kreditor menyetujui aklamasi rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Atas dasar komposisi perhitungan suara tersebut maka rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur telah disetujui oleh seluruh kreditor. Rencana perdamaian yang telah diterima kreditor ini dibuatkan dalam perjanjian perdamaian yang berisikan kesepakatan debitur dan kreditor mengenai pembayaran utang-utang debitur.

Pengadilan Niaga melakukan pengesahan perdamaian yang terjadi antara debitur dan kreditor, dalam hal perdamaian ini Pengadilan Niaga hanya memberikan pengesahan, karena perdamaian ini pada dasarnya merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditor. Selain mendengarkan keterangan berupa laporan tertulis dari hakim pengawas dan pengurus. Putusan hakim Pengadilan Niaga terhadap perkara pembatalan perdamaian PT. Goro Batara Sakti ditinjau dari kajian yuridis telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

---

<sup>267</sup>Rudy A. Lontoh, "*Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm.173.

Proses PKPU yang terjadi dalam kasus PT. Goro Batara Sakti prosedur pengajuannya telah sesuai dengan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Selanjutnya pengadilan telah memberikan putusan PKPU Sementara yang dilanjutkan dengan pemberian PKPU Tetap.<sup>268</sup>

Pada penerapannya PT. Goro Batara Sakti (debitur) lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang mengakibatkan kreditornya mengajukan pembatalan perdamaian. Dikarenakan pembatalan perdamaian yang diajukan ini, diterima oleh Pengadilan Niaga, maka PT. Goro Batara Sakti (debitur) dinyatakan pailit. Putusan hakim Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan kreditor dan menjatuhkan debitur dalam keadaan pailit merupakan perwujudan dari asas keseimbangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Asas keseimbangan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU berarti ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang beritikad tidak baik.

Pengertian “keseimbangan-seimbang” atau dalam bahasa Belanda “*evenwicht-evenwichtig*” atau dalam bahasa Inggris “*equality-equal-equilibrium*” yang bermakna leksikal “sama, sebanding”.<sup>269</sup> Konsep asas keseimbangan di atas apabila dihubungkan dengan kasus PT. Goro Batara Sakti menunjukkan bahwa lembaga kepailitan berfungsi untuk mencegah terjadinya debitur dan kreditor beritikad buruk melakukan penyalahgunaan terhadap fungsi dari lembaga tersebut. Pada kasus PT. Goro Batara Sakti yang berkedudukan sebagai debitur telah melakukan penyalahgunaan terhadap fungsi dari lembaga dan pranata kepailitan yaitu lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi kreditor dalam memperoleh pelunasan piutang. Untuk memenuhi asas keseimbangan, maka kreditor diberikan hak untuk mengajukan pembatalan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang mengakibatkan debitur dinyatakan pailit dikarenakan hakim Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian tersebut.

Debitur yang dinyatakan pailit mengakibatkan debitur kehilangan hak atas harta kekayaan debitur, hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan

---

<sup>268</sup>Sutan Remy Sjahdeini, “*Hak Tanggungan*”, PT. Alumni, Bandung, 1999, hlm.240.

<sup>269</sup>Tim Penyusun, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm.60.

debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. proses selanjutnya seluruh pengurusan dan pemberesan harta debitur dilakukan oleh kurator.<sup>270</sup>

Perwujudan konsep asas keseimbangan pada kasus PT. Goro Batara Sakti ini adalah dengan dinyatakannya debitur pailit bertujuan pula untuk menghindari debitur dari itikad buruk kreditornya yaitu melakukan eksekusi massal terhadap harta PT. Goro Batara Sakti (debitur).

Debitur yang telah dinyatakan pailit secara hukum akan kehilangan hak menguasai harta yang masuk dalam kepailitan namun tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada di luar kepailitan. Pendapat lain dari *Imran Nating*, kendati telah ditegaskan bahwa dengan di jatuhkannya putusan pailit harta kekayaan debitur pailit akan terus di kuasai oleh kurator, namun tidak semua kekayaan debitur pailit diserahkan kepada kurator.<sup>271</sup>

Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari kepailitan, yaitu:

- 1) Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari.
- 2) Alat perlengkapan dinas.
- 3) Alat perlengkapan kerja.
- 4) Persediaan makan untuk kira-kira satu bulan.
- 5) Gaji, upah, pensiun, uang jasa dan honorium.
- 6) Hak cipta.
- 7) Sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim pengawas untuk nafkahkan (debitur).
- 8) Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya.<sup>272</sup>

Pengecualian di atas mirip dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang isinya menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 tidak berlaku terhadap:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapan, alat-alat medis yang di pergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu.
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dan pekerjaannya sendiri sebagai pengganjian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.

---

<sup>270</sup>Muklis Adlin, “*Tugas Kurator dalam Kepailitan*”, Makalah Disajikan dalam Seminar Sehari Undang-Undang Kepailitan, Kerjasama STIH Graha Kirana dengan AEKI, Medan, 1998, hlm.10.

<sup>271</sup>Imran Nating, “*Nating, Imran, “Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit”*”, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.145.

<sup>272</sup>Annalisa Yahanan, *Op.Cit.*, hlm.60.

- c. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa dalam hal yang demikian, debitur tidak kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoeg*), perbuatan-perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas harta kekayaannya yang termasuk dalam *budel* kepailitan. Artinya jika debitur melanggar hukum ketentuan ini maka perbuatannya tidak mengikat kekayaannya tersebut, kecuali perikatan yang bersangkutan mendatangkan keuntungan bagi *budel* pailit.<sup>273</sup>

Pengecualian yang diberikan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap harta kekayaan debitur pailit sehubungan debitur dinyatakan pailit merupakan perwujudan dari keberlakuan asas keseimbangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa khusus untuk perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang, Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan Hakim Majelis, walau demikian hal-hal yang menyangkut perkara lainnya di bidang perniagaan, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.<sup>274</sup>

Hakim Pengadilan Niaga merupakan hakim pada Peradilan Umum dengan memenuhi persyaratan tertentu (Pasal 302 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU atau Pasal 283 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang). Hakim Pengadilan Niaga diangkat berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama agar pelaksanaan persidangan dalam Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan.<sup>275</sup> Berdasarkan penjelasan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga berwenang untuk memutus perkara kepailitan. Pengadilan Niaga dalam menjatuhkan putusan pailit bagi debitur terlebih dahulu memperhatikan syarat-syarat seorang debitur dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

---

<sup>273</sup>R.Anton Suyatno, "Suyatno, R.Anton, *"Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan"*, Kencana, Jakarta, 2012.hlm.48.

<sup>274</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja., *Op.Cit*, hlm.138.

<sup>275</sup>Yennie Agustin Mahroe'nnisa, "Tinjauan Yuridis Keberadaan dan Kompetensi Pengadilan Niaga dalam Masalah Kepailitan", *Artikel*, Jurnal Ilmu Hukum, Unila, 2009, dalam Blog.unila.ac.id weblog, diakses pada 22 Desember 2012.

## ***Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan***

PKPU. Dalam undang-undang ini pengaturan mengenai syarat kepailitan diatur lebih tegas semata-mata untuk menghindari terjadinya:

- a. Perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya kepada kreditor yang menagih utangnya dari debitur.
- b. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau kreditornya.
- c. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitur sendiri. Misalnya debitur berusaha untuk memberi keuntungan bagi kreditor tertentu atau tindakan debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.<sup>276</sup>

Perwujudan asas keseimbangan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada putusan Pengadilan Niaga Nomor:01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.NIAGA.JKT PST juga ditunjukkan dalam bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor antara lain, kemudahan mengajukan permohonan pernyataan pailit, persyaratan pailit yang sederhana yaitu adanya dua kreditor yang salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang yang relatif singkat serta proses perdamaian ditentukan oleh kreditor.<sup>277</sup>

Lembaga kepailitan diadakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditor apabila debitur tidak mampu membayar utang-utangnya. Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH Perdata yakni Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata mengenai tanggung jawab debitur terhadap utang- utangnya.<sup>278</sup>

Lembaga kepailitan berusaha untuk mengadakan tata cara yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditor sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Jadi Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata merupakan dasar hukum dari kepailitan yang mengandung asas tanggung jawab debitur terhadap kreditornya tersebut dan terkandung *asas jaminan utang* dan *asas paripassu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditor konkuren berdasarkan perimbangan besar kecilnya tagihan masing-masing kreditor tersebut) atau *asas concursus creditorium* (para kreditor harus bertindak bersama-sama).<sup>279</sup>

---

<sup>276</sup>Rahayu Hartini., *Op.Cit.*, hlm.78.

<sup>277</sup>Fennieka Kristianto, “*Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian KreditSindikasi*”, Minerva Arthema Pressindo, Jakarta, 2009, hlm.95-96.

<sup>278</sup>Rahayu Hartini., *Loc.Cit.*, hlm.14.

<sup>279</sup>Daniel Suryana, “*Hukum Kepailitan:Kepailitan terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia*”, Pustaka Sutra, Bandung, 2007,hlm.7

Pemberian kewenangan kepada kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU kepada debiturnya mempunyai arti bahwa utang debitur dapat dibayar kepada kreditor dengan cara yang sesuai dengan situasi dan kondisi debitur, sehingga dalam proses ini apabila debitur dan kreditor beritikad baik, maka harapan untuk tercapainya rencana perdamaian yang mencakup hak dan kewajiban kreditor kemudian disetujui dalam rapat perdamaian dan disahkan perdamaian itu oleh Pengadilan Niaga. Apabila dikaji dari sudut pandang ilmu hukum, maka Undang-Undang Kepailitan bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar oleh debitur, serta memberikan cara bagi debitur untuk menyelesaikan utang-utangnya kepada kreditor tanpa harus membayar sekaligus secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.<sup>280</sup>

Pada dasarnya untuk menciptakan asas keseimbangan bagi debitur dan kreditor, diperlukan hukum untuk menjadi alat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi debitur dan kreditor. Dengan diberikannya hak bagi debitur dan kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU merupakan salah satu bentuk perwujudan asas keseimbangan.

Asas keseimbangan merupakan pelaksanaan dari prinsip itikad baik, prinsip transaksi jujur dan prinsip keadilan. Keseimbangan dalam hukum dilandasi dengan adanya kenyataan disparitas yang besar dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengaturan yang dapat melindungi pihak yang memiliki posisi yang tidak menguntungkan. Konsep asas keseimbangan juga tercermin dalam asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas ini, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak ini menunjukkan keberlakuan asas konsensual yang mengindikasikan adanya asas keseimbangan kepentingan, keseimbangan dalam pembagian resiko, dan keseimbangan posisi tawar (*bargaining position*). Kebebasan berkontrak hanya akan mencapai keadilan apabila para pihak memiliki *bargaining position* yang seimbang karena apabila *bargaining position* tidak seimbang mengakibatkan pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, sehingga pihak yang lemah mengikuti syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya dimana syarat-syarat ini cenderung menguntungkan pihak yang kuat.<sup>281</sup>

---

<sup>280</sup>Komisi Hukum Nasional, “*Pengembangan Hukum dalam Rangka Pemulihan Ekonomi*”, Artikel, Jakarta, 2002, hlm.14.

<sup>281</sup>Sutan Remy Syahdeini, “*Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*”, Buku I, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.185.

## ***Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan***

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Latar belakang lahirnya asas ini adalah adanya paham individualisme yang mulai berlaku pada zaman Yunani, dimana selanjutnya dikembangkan oleh kaum *Epicuristen* sehingga menjadi berkembang pesat dalam zaman Renaisans melalui ajaran antara lain *Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, John Locke* dan *Rosseau*. Menurut individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak asas ini diwujudkan dalam asas “kebebasan berkontrak”.<sup>282</sup>

Fokus utama asas kebebasan berkontrak ialah kebebasan mengenai isi perjanjian. Asas kebebasan berkontrak dalam perkembangan selanjutnya juga mengalami bermacam-macam pembatasan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Timbulnya bentuk-bentuk persetujuan tertentu atau pemusatan dalam aktivitas bidang perekonomian.
- 2) Hukum tata usaha negara atau administrasi pemerintahan terlibat sebagai bagian campur tangan pemerintah dalam lapangan ini, yakni:
  - a. Membuat pengaturan diskriminatif yang memihak, untuk melindungi golongan yang lemah.
  - b. Sebagai usaha untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.
- 3) Berkembangnya aliran pemikiran dalam masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial, dan meletakkan keseimbangan sosial.
- 4) Timbulnya semacam bentuk formal (formalisme) yaitu suatu keadaan, yang terbentuk karena diadakan oleh para pihak itu sendiri.<sup>283</sup>

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa dengan adanya asas kebebasan berkontrak ini memberikan rasa tenang bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, dikarenakan masing-masing pihak diperkenankan untuk membuat perjanjian apapun asalkan dibuat secara sah. Oleh karena itu perjanjian ini akan mengikat bagi semua para pihak yang membuatnya, sebagai suatu undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Subekti menyimpulkan bahwa Pasal 1338 ayat 1 ini mengandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian atau menganut sistem terbuka. Dengan menekankan pada perkataan “semua”, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja asalkan sesuai dengan undang-undang.<sup>284</sup>

---

<sup>282</sup>Salim HS, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, “*Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.2.

<sup>283</sup>Subekti, dalam Amrizal, “*Hukum Bisnis: Risalah Teori dan Praktik*”, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm.37.

<sup>284</sup>Subekti, dalam Hardijan Rusli, “*Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm.37.



Penerapan asas kebebasan berkontrak ini tidak dapat dipergunakan secara sebebas-bebasnya. Ada beberapa pembatasan yang diterapkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Sebab apabila tidak terdapat pembatasan akan mengakibatkan terjadinya kesewenang-wenangan dalam membuat isi perjanjian yang dapat merugikan kepentingan pihak yang terlibat juga dalam perjanjian tersebut, sehingga konsep keadilan sosial bagi semua pihak yang merupakan satu diantara tujuan dari adanya kebebasan berkontrak tidak terwujud.

Kontrak dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan “perjanjian” kepustakaan hukum dalam bahasa Inggris menunjukkan bahwa istilah *contract* digunakan dalam kerangka hukum nasional atau internasional. Dalam kerangka hukum internasional publik disebut perjanjian, dalam bahasa Inggris disebut *treaty* atau *covenant*.<sup>285</sup>

Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>286</sup> Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, kontrak adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang KUH Perdata Pasal 1233 yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.<sup>287</sup>

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut Subekti jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya. Dengan demikian jika pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban dalam kontrak tersebut.<sup>288</sup>

Asas kebebasan berkontrak dasar hukumnya pada rumusan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Untuk sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang.”

---

<sup>285</sup>Budiono Kusumohamidjojo, “*Panduan untuk Merancang Kontrak*”, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.7.

<sup>286</sup>Wirjono Prodjodikoro, “*Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*”, Sumur Bandung, Jakarta, 1991, hlm.11

<sup>287</sup>*Ibid.*, hlm.8.

<sup>288</sup>Suharnoko, “*Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*”, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.4.

## ***Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan***

Dengan asas kebebasan berkontrak ini para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu terlarang.<sup>289</sup> Ketentuan ini sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata.

Asas kebebasan berkontrak digunakan untuk merujuk dua asas umum. Asas umum yang pertama menentukan bahwa hukum tidak membatasi syarat-syarat yang boleh dibuat oleh para pihak: asas tersebut tidak membebaskan berlakunya syarat-syarat suatu perjanjian hanya karena syarat-syarat perjanjian tersebut kejam atau tidak adil bagi suatu pihak. Asas yang kedua menentukan bahwa pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian hal ini sebagaimana dijelaskan oleh *Treitel*.<sup>290</sup>

Tugas hukum satu diantaranya adalah untuk mencapai keadilan. Keadilan adalah lambang dari penyelesaian sosial dari keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan individual yang bertentangan. Keadilan dapat dirasakan apabila orang-orang yang terlibat merasa bahwa penguasa tidak berpihak kepada siapapun. Hal ini sebagaimana diperkuat oleh pendapat Rudolf Von Jhering dalam bukunya "*DerZweck im Recht*" menegaskan bahwa dalam membimbing kelakuan manusia, suatu gagasan hukum atau *legal proposition* tanpa paksaan hukum di belakangnya adalah sesuatu yang mengandung pertentangan dalam dirinya. Kekerasan ini dianggap sebagai alat dari keadilan.<sup>291</sup>

Keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang mendapat bagian yang sama pula.<sup>292</sup> Dalam filsafat hukum, hukum bertujuan untuk mendapatkan keadilan yang berujung kepada kesejahteraan.<sup>293</sup> Berdasarkan konsep ini menunjukkan bahwa suatu negara dapat dikatakan telah memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya apabila konsep keadilan telah diperoleh.

Keadilan sosial mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam setiap masyarakat. Keadilan sosial bukan saja dinyatakan sebagai salah satu sila dasar negara pancasila sila keempat, melainkan juga sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh negara. Dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia "terbentuk dalam suatu susunan Negara

---

<sup>289</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.46.

<sup>290</sup>Treitel, dalam Sutan Remy Sjahdeini, "*Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*", PT.Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm.66.

<sup>291</sup>M.L.Tobing, *Sekitar Pengantar Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm.16.

<sup>292</sup>*Tujuan Hukum dan Sumber-Sumber Hukum*, <http://www.google.co.id/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3AenUS%3Aofficial&channel=s&hl=id&source=hp&biw=&bih=&q=pendapat+ahli+hukum+mengenai+tujuan+hukum+yaitu+mencapai+kesejahteraan>, diakses pada 22 Desember 2012.

<sup>293</sup>Dominikus Rato, "*Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*", Laksbang Justitia, Surabaya, 2010, hlm.70.

Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Dijelaskan pula bahwa pemerintah Indonesia akan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan keadilan sosial ialah menyusun suatu masyarakat yang seimbang dan teratur dimana semua warga negara mendapat kesempatan sama untuk membangun suatu kehidupan layak dan mereka yang lemah mendapatkan bantuan seperlunya. Pemerintah sebagai pimpinan negara bertugas untuk memajukan kesejahteraan yang merata dan dalam rangka itu. Kata sosial pada keadilan sosial menunjuk kepada masyarakat, sehingga negara berkewajiban untuk memberikan kepada masyarakat apa yang menjadi haknya.<sup>294</sup>

Tujuan keadilan sosial lainnya yaitu untuk program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan. Menurut pendapat John Rawls bahwa untuk mencapai program keadilan yang berdimensi kerakyatan harus memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu:

- a. Memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.
- b. Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>295</sup>

Prinsip keseimbangan dalam asas kebebasan berkontrak memberikan makna bahwa salah satu pihak dapat meminta pembatalan kontrak apabila terjadi keuntungan yang mencolok yang tidak sah dan melawan hukum terhadap salah satu pihak. Kondisi ini dapat menjadi alasan permohonan pembatalan kontrak melalui pengadilan. Atas dasar ini, maka dalam asas kebebasan berkontrak harus dipahami terlebih dahulu makna asas keseimbangan secara mendalam sehingga tidak terdapat pihak yang dirugikan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang berlaku dalam pembuatan hukum kontrak, dimana pembahasan hukum kontrak ini sering dihubungkan dengan pembahasan keseimbangan dalam berkontrak (asas keseimbangan). Seringkali muncul pendapat bahwa kontrak yang terjalin antara para pihak tidak memberikan keseimbangan posisi bagi salah satu pihak, maka kontrak yang demikian dianggap tidak adil dan berat sebelah, sehingga memunculkan upaya untuk mencari dan menggali temuan-temuan baru di bidang hukum kontrak dalam upaya menyelesaikan permasalahan ketidakseimbangan dalam hukum kontrak.

---

<sup>294</sup>Kirdi Dipoyudo, “*Keadilan Sosial*”, CV.Rajawali, Jakarta, 1985, hlm.31.

<sup>295</sup>Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, “*Teori Keadilan*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.25.

## ***Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan***

Asas keseimbangan dipahami sebagai keseimbangan kedudukan posisi tawar para pihak dalam menentukan hak dan kewajibannya dalam perjanjian. Ketidakseimbangan posisi menimbulkan ketidakadilan, sehingga perlu intervensi pemerintah untuk melindungi para pihak yang lemah melalui penyeragaman syarat-syarat perjanjian hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Herlien Budiono.<sup>296</sup> Herlien Budiono memberikan 2 (dua) makna asas keseimbangan yaitu:

1. Asas keseimbangan sebagai asas etikal yang bermakna suatu keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang. Makna keseimbangan di sini adalah pada satu sisi dibatasi kehendak (berdasarkan pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan) dan pada sisi lain keyakinan (akan kemampuan). Dalam batasan kedua sisi tersebut keseimbangan akan diwujudkan. Di dalam konteks studi ini “keseimbangan” dimengerti sebagai keadaan hening atau keselarasan karena dari berbagai gaya yang bekerja tidak ada satupun yang mendominasi lainnya, atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa janji antara para pihak dianggap mengikat sepanjang dilandasi pada asas adanya keseimbangan hubungan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum atau adanya keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak sebagaimana masing-masing pihak mengharapkannya.
2. Asas keseimbangan sebagai asas yuridikal artinya asas keseimbangan dapat dipahami sebagai asas yang layak atau adil, dan selanjutnya diterima sebagai landasan keterikatan yuridis dalam hukum kontrak Indonesia. Dalam hal keseimbangan kontraktual terganggu maka jalan keluar untuk menguji daya kerja asas keseimbangan melalui tindakan, isi dan pelaksanaan perjanjian. Asas keseimbangan yang melandasi kesepakatan antara para pihak dapat dimunculkan keterikatan yuridis yang layak atau adil. Upaya pencarian kriterium harus dimulai dengan memilah fakta mana di dalam kontrak dapat dikualifikasikan sebagai fakta atau kondisi yang memunculkan perikatan hukum yang pada gilirannya dapat dinilai serta diuji berkenaan dengan keterikatan yuridikal yang berlandaskan asas keseimbangan. Asas keseimbangan disamping harus memiliki karakteristik tertentu juga harus secara konsisten terarah kepada kebenaran logikal dan secara memadai bersifat konkret.<sup>297</sup>

Asas keseimbangan dapat diartikan sebagai keseimbangan posisi para pihak dalam hukum kontrak. Asas-asas hukum kontrak yang hidup dalam kesadaran hukum Indonesia sebagaimana tercermin dalam hukum adat maupun asas-asas hukum modern sebagaimana

---

<sup>296</sup>Herlien Budiono, “*Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.33.

<sup>297</sup>Herlien Boediono, “*Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.304-307.

ditemukan dalam perkembangan hukum kontrak Belanda di perundang-undangan, praktik hukum dan yurisprudensi sehingga bertemu dalam suatu asas yaitu asas keseimbangan, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Arief Sidharta.<sup>298</sup> Keadaan berimbang para pihak dalam hukum kontrak dilandasi suatu asas yang berlaku dalam hukum perdata sebagaimana pertama kali diperkenalkan oleh Mariam Darus Badruzaman yakni asas keseimbangan.<sup>299</sup> Asas keseimbangan ini menjiwai posisi berimbang dari para pihak dalam perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak mensyaratkan kedudukan yang seimbang diantara para pihak sehingga sebuah kontrak akan bersifat seimbang dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam asas kebebasan berkontrak ini terkandung asas persamaan hak, dimana pada asas ini menghendaki agar kedua belah pihak dalam kontrak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang disepakati sehingga dapat mewujudkan keseimbangan yang berupa keuntungan bagi semua pihak dalam perjanjian, ketentuan ini menunjukkan bahwa asas persamaan hak merupakan kelanjutan dari asas keseimbangan. Asas keseimbangan dapat diterima sebagai bagian dari hukum Indonesia didasari dengan apa yang dapat menjadi perkaitan antara cara pikir khas Indonesia dan hukum kontrak dari KUH Perdata Indonesia dan BW.

Putusan pembatalan perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga dengan putusan Nomor:01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.NIAGA. JKT.PST menurut penulis putusan telah memenuhi asas keseimbangan sebagaimana berlaku dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Asas keseimbangan mempunyai makna bahwa pranata dan lembaga kepailitan berfungsi untuk mencegah terjadinya debitur dan kreditor melakukan itikad buruk terhadap fungsi lembaga ini.

Pada kasus pembatalan perdamaian PT. Goro Batara Sakti debitur telah melakukan penyalahgunaan fungsi lembaga dan pranata kepailitan yaitu debitur lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga yang mengakibatkan fungsi dari lembaga kepailitan untuk memnberikan jaminan kepada kreditornya bahwa debitur akan bertanggungjawab atas semua utang-utangnya tidak tercapai, sehingga debitur dinyatakan pailit dalam upaya untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap pelunasan utang kreditornya. Debitur juga dinyatakan pailit bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal kreditornya.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa konsep asas keseimbangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi

---

<sup>298</sup>B. Arief Sidharta, dalam Kata Pengantar Herlien Budiono, *“Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Hukum Indonesia”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.viii.

<sup>299</sup>Mariam Darus Badruzaman, *“Aneka Hukum Bisnis”*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 65.

pada putusan Pengadilan Niaga Nomor:01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.NIAGA/JKT.PST. Hal ini dikarenakan fungsi lembaga dan pranata lembaga kepailitan telah tercapai yaitu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur dan kreditor yang beritikad tidak baik, melalui putusan Pengadilan Niaga membatalkan perdamaian yang telah disahkan serta telah memiliki kekuatan hukum tetap, kemudian pada saat putusan pembatalan perdamaian itu dibacakan debitur juga dinyatakan pailit. Debitur yang telah dinyatakan pailit merupakan perwujudan asas keseimbangan yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, sehingga dengan dinyatakan pailit debitur dapat bertanggung jawab atas utang-utangnya dengan menggunakan semua barang atau harta kekayaan yang dimilikinya.<sup>300</sup> Selanjutnya dengan dinyatakan debitur pailit merupakan perwujudan asas keseimbangan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsi dan pranata lembaga kepailitan terhadap kreditor yang beritikad tidak baik yaitu kemungkinan adanya eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya, ketentuan inilah merupakan pengertian asas keseimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Perwujudan asas keseimbangan lainnya selain debitur dinyatakan pailit adalah adanya pengecualian terhadap kepailitan pada harta debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, adanya penerimaan permohonan PKPU oleh Pengadilan Niaga yang diajukan oleh debitur yang mempunyai tujuan utama mengadakan tawaran rencana perdamaian dan *restrukturisasi* utang, proses perdamaian yang ditentukan oleh kreditor, dan adanya peluang bagi kreditor untuk membatalkan perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga yang memiliki kekuatan hukum tetap.


Peluang bagi kreditor untuk membatalkan perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga yang memiliki kekuatan hukum tetap menjadikan putusan ini menarik untuk dikaji dengan alasan putusan ini telah disahkan perdamaiannya oleh hakim Pengadilan Niaga, tetapi kemudian perjanjian perdamaian tersebut dibatalkan karena debitur lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan Pengadilan Niaga, sehingga mengakibatkan konsekuensi hukum debitur dinyatakan pailit.

---

<sup>300</sup>Fred. B.G. Tumbuan, “*The Relevance of Civil Code Concepts For Bankruptcy Law*“, Makalah disampaikan dalam Konferensi 150 Tahun KUH Perdata Indonesia, Hukum Perdata sebagai Hukum Kepailitan Modern, Kerjasama BPHN dan Universitas Leiden, Jakarta, 1994, hlm.4.

Bagan 7.

Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga  
Nomor:01/Pembatalan Perdamaian/2006/ PN.NIAGA.JKT.PST







## BAB 5

### PENGATURAN HUKUM YANG IDEAL DAN RIIL DALAM MENDUKUNG KEBERLAKUAN ASAS KESEIMBANGAN BAGI DEBITUR DAN KREDITOR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPAILITAN PADA MASA DEPAN

Suatu kaidah hukum, agar dapat berfungsi, maka harus memenuhi ketiga unsur keberlakuannya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai landasannya.<sup>301</sup> Kaidah hukum yang keberlakuannya secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan kepada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan anantara suatu kondisi dan akibat. Berlakunya kaidah hukum secara filosofis apabila kaidah hukum tersebut dipandang sesuai dengan cita-cita masyarakat dan sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut secara efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat keberlakuannya (teori kekuasaan) atau kaidah tersebut berlaku diterima dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Sedangkan menurut teori paksaan berlakunya kaidah hukum apabila kaidah hukum tersebut keberlakuannya dipaksakan oleh penguasa.<sup>302</sup>

Dengan didasarkan pada teori ini, maka pengaturan kaidah hukum kepailitan yang mengakomodir penerapan asas keseimbangan bagi debitur dan kreditor dalam hukum kepailitan harus memiliki tiga unsur keberlakuan kaidah hukum tersebut, sebab apabila hanya memenuhi syarat yuridis berlaku, maka pengaturan mengenai asas keseimbangan ini akan merupakan suatu kaidah hukum yang mati (*dode regel*). Kalau suatu kaidah hukum hanya mempunyai keberlakuan sosiologis dalam teori kekuasaan, maka penerapan keseimbangan dalam hukum kepailitan bagi debitur dan kreditor akan menjadi aturan hukum pemaksa (*dwangmaatregel*). Dimana akhirnya, suatu kaidah hukum yang mempunyai kekuatan secara filosofis, maka penerapan asas keseimbangan di masa depan

---

<sup>301</sup>Sirajuddin Dkk, “Legislatif Drafting”, Cetakan Ketiga, Malang Corruption Watch (MCW) dan YAPPIKA, Jakarta, 2008, hal. 11

<sup>302</sup>Risnaldi, “Keberlakuan Kaidah Hukum”, Jurnal Hukum, 20 November 2010, hlm. 1.

hanya boleh disebut sebagai kaidah hukum yang diharapkan atau dicita-citakan (*ius constitutum, idealnorm*)

### **1. Landasan Filosofis Pengaturan Asas Keseimbangan Bagi Debitur dan Kreditor Dalam Peraturan Perundang-Undangan Kepailitan Di Masa Depan**

Suatu kaidah hukum dikatakan memiliki kekuatan filosofis atau hal berlakunya secara filosofis apabila kaidah hukum sesuai dengan cita hukum yang dianut (*rechtsidee*), hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto.<sup>303</sup> Unsur filosofis yang termuat dalam latarbelakang pembuatan suatu peraturan perundang-undangan merupakan hakikat dari landasan formil dan materiil konstitusional peraturan perundang-undangan. Unsur filosofis diuraikan secara singkat dalam pembukaan UUD 1945 (tersurat atau tersirat), aturan atau norma dasar (tersurat atau tersirat) dalam pasal-pasal UUD 1945 dan kehidupan masyarakat yang secara prinsip telah “dirangkum” dan “dimuat” dalam nilai-nilai yang ada pada setiap sila dalam Pancasila.

Setiap masyarakat selalu mempunyai “*rechtsidee*”, yaitu apa yang masyarakat dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban maupun kesejahteraan. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.<sup>304</sup>

Dasar filosofis merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat ke dalam suatu rancangan draft peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis bangsa Indonesia adalah Pancasila, sehingga pada prinsipnya tidak dibuat atau tidak sah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat jika bertentangan dengan Pancasila sebagai filsafat dan dasar negara Indonesia,<sup>305</sup> termasuk juga pengaturan dalam peraturan bidang kepailitan.

Pertimbangan dari pembentukan hukum nasional sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tentang Kepailitan dan PKPU adalah bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dimana salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan.

---

<sup>303</sup>Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, “*Perihal Kaidah Hukum*”, Cetakan Keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.93.

<sup>304</sup>Bagir Manan, “*Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*”, Ind-Hill-co, Jakarta, 1992, hlm.17.

<sup>305</sup>Astim Riyanto, “*Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*”, Disajikan dalam Pelatihan Kesekretariatan Universitas Pendidikan Indonesia, tanggal 28 Januari 2009 di Bandung, hlm.5.

Pada pokoknya pengaturan mengenai masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.<sup>306</sup> Filosofis harta kekayaan debitur menjadi sasaran dari sita umum bagi penyelesaian utang piutang kepailitan adalah sejalan dengan asas *paritas creditorium* yang dinormakan dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata memuat ketentuan normatif, sebagai berikut:

XT “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Menurut Kartini Muljadi, rumusan Pasal 1131 KUH PER, menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit), maupun yang mengurangi jumlah harta kekayaan (debit).

Berdasarkan asas *pari passu prorata parte* yang dinormakan dalam Pasal 1132 KUH Perdata maka harta kekayaan debitur tersebut harus dibagikan secara proporsional antara kreditor-kreditor, kecuali jika antara mereka ada yang menurut undang-undang harus didahulukan menerima pembayaran tagihan. Pasal 1132 KUH Perdata memuat ketentuan normatif, sebagai berikut:

*“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali di antara para berpiutang itu masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”*

Pasal 1132 KUH PER menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitur) tersebut secara:

- a. *Pari passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan, dan
- b. *Pro rata* atau *proporsional*, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur pailit.<sup>307</sup>

Adapun asas-asas yang terkandung dalam kedua pasal di atas adalah bahwa:

- 1) Apabila debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual, dan hasil penjualan itu dibagikan kepada semua kreditor secara adil dan seimbang.

---

<sup>306</sup>Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm.23.

<sup>307</sup>Kartini Muljadi, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm.164.

## ***Pengaturan Hukum yang Ideal dan Rill dalam Mendukung Keberlakuan Asas Keseimbangan***

- 2) Semua kreditor mempunyai hak yang sama.
- 3) Tidak ada nomor urut dari kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.<sup>308</sup>

Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitur terhadap kreditor-kreditornya dengan kedudukan yang proporsional.<sup>309</sup> Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada intinya hukum kepailitan diperlukan untuk mewujudkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Oleh karena itu, untuk mengeksekusi dan membagi harta debitur atas pelunasan utang-utangnya kepada kreditor-kreditornya secara adil dan seimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, diperlukan pranata hukum tersendiri, yaitu hukum kepailitan.<sup>310</sup>

Saat ini penormaan asas keseimbangan dalam peraturan perundang-undangan tentang kepailitan di Indonesia disebutkan sebagai dasar dari pengaturan hukum kepailitan Indonesia. Hal ini diperkuat dengan ketentuan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU namun pada peraturan perundang-undangan hukum kepailitan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan undang-undang ini didasarkan kepada sejumlah asas-asas kepailitan, satu diantaranya yaitu Asas Keseimbangan yang menjelaskan bahwa:

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang beritikad tidak baik.

Eksistensi asas keseimbangan dapat ditemukan dengan jalan melakukan konstruksi hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal perlindungan hukum yang seimbang bagi debitur dan kreditor dalam hukum kepailitan, dimana sehubungan dengan kasus pembatalan perdamaian dalam PKPU terhadap PT. Goro Batara Sakti tercermin dalam ketentuan Pasal 15 ayat 1, Pasal 22, Pasal 170 ayat 1, Pasal 222 ayat 2, Pasal 281, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Ketentuan-ketentuan pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Kepailitan tersebut secara tidak langsung telah mencerminkan keberlakuan dari asas keseimbangan.

---

<sup>308</sup>Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hlm.7.

<sup>309</sup>J. Djohansah, *“Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 23

<sup>310</sup>Bismar Nasution, *“UU Kepailitan Harus Mengatur Reorganisasi Perusahaan”*, Medan Bisnis, Sabtu 8 Mei 2004, hlm. 8.

Dengan berpedoman kepada makna asas keseimbangan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menunjukkan bahwa fungsi asas keseimbangan dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila fungsi dari lembaga kepailitan dapat berjalan dengan baik pula, hal ini dikarenakan konsep asas keseimbangan sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menunjukkan keberlakuan dari efektif atau tidaknya fungsi dari pranata atau lembaga kepailitan.<sup>311</sup>

Fungsi dari pranata atau lembaga kepailitan sebagaimana dijelaskan Sri Redjeki Hartono bahwa lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu:

- 1) Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditornya bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua utang-utangnya kepada semua kreditor-kreditornya.
- 2) Kepailitan sebagai lembaga perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya.<sup>312</sup>

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi sebagai realisasi dari tanggung jawab debitur terhadap dan atas perikatan-perikatan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.<sup>313</sup> Dengan demikian asas tanggung jawab debitur terhadap kreditornya baik dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Kepailitan sebagai realisasi lebih lanjut atas asas dari tanggung jawab debitur terhadap kreditornya.<sup>314</sup>

Ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata memberikan jaminan kepastian kepada kreditor bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi atau lunas dengan jaminan dari kekayaan debitur akan tetap dipenuhi atau lunas dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Debitur dipaksa untuk memenuhi prestasinya kepada kreditor. Apabila debitur lalai yang berarti telah terjadi wanprestasi, maka seluruh harta kekayaan debitur pailit akan menjadi jaminan seluruh utangnya.<sup>315</sup> Hal ini diperkuat dengan pendapat Pradjoto yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata mengisyaratkan bahwa hukum menghendaki adanya perlindungan bagi kreditor dan paksaan bagi debitur untuk melunasi kewajibannya.<sup>316</sup> Hasil penjualan harta kekayaan debitur akan dibagi secara seimbang kepada kreditor berdasarkan prinsip perimbangan jenis piutang dan besar kecilnya piutang

---

<sup>311</sup>Sidharta Gautama, *"Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia"*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 71.

<sup>312</sup>Sri Redjeki Hartono, *"Analisis Terhadap Peraturan Kepailitan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum, Makalah Seminar Nasional dan Lokakarya Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan"*, Fakultas Hukum Diponegoro Semarang, Elips Project, 1997.

<sup>313</sup>Retnowulan Sutantio, *"Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan"*, Cetakan Pertama, Varia Yustisia, 1996, hlm. 85

<sup>314</sup>Daniel Suryana, *"Hukum Kepailitan:Kepailitan terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia"*, Pustaka Sutra, Bandung, 2007, hlm.8.

<sup>315</sup>Sunarmi, *"Hukum Kepailitan"*, Edisi 2, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm.20.

<sup>316</sup>Pradjoto, dalam Sunarmi, *Ibid*, hlm.22.

masing-masing. Adanya hubungan kedua pasal ini bahwa kekayaan debitur (Pasal 1131 KUH Perdata) merupakan jaminan bersama bagi semua kreditornya, kecuali bagi kreditor dengan hak mendahului (hak *preferensi*).<sup>317</sup>

Ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata merupakan perwujudan prinsip *pari passu prorata parte*, dimana dalam prinsip ini terkandung asas keadilan. Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengadopsi asas keseimbangan tersebut dengan menyebutkan asas "adil". Pengertian "adil" sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum terkandung pengertian bahwa baik kepentingan kreditor maupun debitur harus diperhatikan secara seimbang.

Di masa lalu, penormaan asas keseimbangan ke dalam peraturan perundang-undangan kepailitan di Indonesia adalah secara implisit, dalam arti tidak disebutkan sebagai dasar pengaturan hukum kepailitan Indonesia. Filosofi asas keseimbangan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU belum dijelaskan dalam Faillissements Verodening S.1905 No.207 jo. S. 1906 No. 348, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian telah dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Konsep pengertian asas keseimbangan dijadikan sebagai asas yang melandasi pembentukan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU setelah adanya perubahan terhadap Undang-Undang Kepailitan yang lama sebagaimana akhirnya undang-undang tersebut telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengadopsi asas keseimbangan tersebut dengan menyebutkan sebagai asas "adil". Walaupun, asas keseimbangan telah menjadi sebagai asas yang melandasi pembentukan peraturan perundang-undangan Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, agar memiliki dasar filosofis yang jelas maka hendaknya asas keseimbangan konsep pengertian mengenai asas keseimbangan dicantumkan pada pasal peraturan perundang-undang hukum kepailitan pada pengaturan atas kepailitan di masa depan.

## **2. Landasan Sosiologis Pengaturan Asas Keseimbangan Bagi Debitur dan Kreditor Dalam Peraturan Perundang-Undang Kepailitan Di Masa Depan**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam segala aspek.<sup>318</sup> Dasar berlaku secara sosiologos maksudnya adalah jika para warga masyarakat mematuhi hukum dimana

---

<sup>317</sup>Yogi, "Dan Tunas Pun Mempailitkan Diri Sendiri: Dalam Kaitannya Dengan Kewajiban Debitur", Artikel pada Legal Review, Edisi No. 19 Th. 11, 2004, hlm.36.

<sup>318</sup>Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

hukum diberlakukan. Keberlakuan sosiologis dapat dilihat melalui cara penelitian empiris tentang perilaku masyarakat. Jika dari penelitian tersebut tampak bahwa masyarakat berperilaku dengan mengacu kepada keseluruhan kaidah hukum, maka terdapat keberlakuan empiris kaidah hukum. Dengan demikian norma hukum mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat. Dengan dasar sosiologis peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan.<sup>319</sup>

Suatu Undang-Undang Kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas pemberian manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seorang atau suatu perusahaan.<sup>320</sup> Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Kepailitan yang baik seyogyanya tidak hanya memberikan manfaat dan perlindungan bagi kreditor tetapi juga bagi debitur dan para *stakeholder*-nya.

Perlindungan kepentingan yang seimbang itu adalah sejalan dengan dasar Negara RI, yaitu Pancasila. Pancasila bukan saja mengakui kepentingan seseorang, tetapi juga kepentingan orang banyak atau masyarakat. Pancasila bukan saja harus memperhatikan hak asasi, tetapi harus memperhatikan juga kewajiban asasi seseorang. Berdasarkan sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab" harus dikembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, lebih-lebih lagi terhadap orang banyak.

Undang-Undang Kepailitan harus memberikan manfaat bukan saja bagi kreditor tetapi juga bagi debitur. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Kepailitan juga harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitur. Undang-Undang Kepailitan diadakan untuk memberikan manfaat dan perlindungan kepada para kreditor apabila debitur tidak membayar utang-utangnya.

Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu tata tertib masyarakat yang dilakukan oleh individu-individu lain atau pemerintah sendiri (penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para petugas negara) maupun pemerintah asing (*agresi* atau *subversi* yang dilakukan pemerintah asing).<sup>321</sup> Hal ini diperkuat dengan pendapat *Roscue Pond* yang mengemukakan bahwa hukum untuk melindungi kepentingan manusia (*law as tool of social engineering*), dikarenakan kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.<sup>322</sup> Hal ini sebagaimana

---

<sup>319</sup>Kajian Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Mendukung Pembangunan Nasional, Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2005 hlm. 25.

<sup>320</sup>Fennieka Kristianto "Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian KreditSindikasi", Minerva Arthema Pressindo, Jakarta, 2009, hlm.3.

<sup>321</sup>E.Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, "Pengantar dalam Hukum Indonesia", PT Ichtar Baru, Anggota IKAPI dan Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm.15

<sup>322</sup> Roscue Pond, dalam Salim HS, "Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum", Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.41.

## ***Pengaturan Hukum yang Ideal dan Rill dalam Mendukung Keberlakuan Asas Keseimbangan***

diperjelas oleh Sudikno Mertokusumo yang mengemukakan bahwa dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan.<sup>323</sup>

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.<sup>324</sup>

Berbagai konsep pengertian perlindungan hukum ditemukan pada berbagai peraturan perundang-undangan, satu diantaranya pengertian perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa, “Perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa, “Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat menyatakan bahwa, “Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Hukum menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.<sup>325</sup> Hukum menurut E.Utrecht merupakan himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati masyarakat itu.<sup>326</sup> Berdasarkan pengertian hukum yang diajarkan Utrecht menunjukkan bahwa semua aturan (norma) yang harus dituntut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman berupa ganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan

---

<sup>323</sup>Sudikno Mertokusumo, dalam dalam Salim HS, “*Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.39.

<sup>324</sup>*Ibid.*, hlm 45.

<sup>325</sup>J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, dalam C.S.T Kansil, “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.38.

<sup>326</sup>E. Utrecht, dalam C.S.T.Kansil, “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 39.



membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.

Jadi pengertian perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>327</sup>

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Adapun prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah:

- a) Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dan perlindungan hak asasi manusia .

Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

- b) Prinsip negara hukum

Pancasila sebagai dasar falsafah negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila yang pada akhirnya mengarah kepada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam hidup.<sup>328</sup>

Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon terbagi dua bentuk yaitu:

- 1) Perlindungan hukum yang *preventif*

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang *definitif*. Sehingga perlindungan hukum ini mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freis ermessen* dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

---

<sup>327</sup> *Pengertian Perlindungan Hukum*, dalam <http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses pada 20 Agustus 2012.

<sup>328</sup> *Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan*, dalam <http://eprints.uns.ac.id/373/1/149631708201005401.pdf>, diakses pada 29 Agustus 2012.

2) Perlindungan hukum yang *represif*

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan masalah apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum terhadap kreditor telah menjadi sorotan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 demi menciptakan kepastian hukum bagi investor yang telah menanamkan modalnya di Indonesia. Perlindungan hukum tersebut dapat dilihat antara lain, kemudahan mengajukan permohonan pernyataan pailit, persyaratan pailit yang sederhana yaitu adanya dua kreditor yang salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang yang relatif singkat serta proses perdamaian ditentukan oleh kreditor.<sup>329</sup>

Perlindungan hukum bagi kreditor dapat berupa keadilan atas pembayaran pelunasan piutang dari debitur pailit, terkait dengan dengan hal tersebut apabila kita berpedoman pada teori yang mengajarkan bahwa hukuman itu semata-mata menghendaki keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hak tersebut dinamakan teori etis, karena menurut teori-teori itu, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.<sup>330</sup>

Berdasarkan teori tersebut apabila dihubungkan dengan asas-asas dalam hukum kepailitan dimana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa keberadaan undang-undang ini mendasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yang satu diantaranya adalah asas keadilan merupakan perwujudan dari keberlakuan asas keseimbangan yang menjelaskan bahwa dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.<sup>331</sup>

Dengan menyatakan bahwa tujuan hukum itu adalah untuk mewujudkan keadilan semata-mata itulah merupakan konsep dari teori etis. Sebab keadilan itu sendiri sesuatu yang abstrak, subjektif karena keadilan bagaimanapun menyangkut nilai etis yang dianut masing-masing individu. Berdasarkan pendapat N.E. Algra menyatakan bahwa, “Apakah sesuatu itu adil (*rechtvaardig*), lebih banyak tergantung kepada kesesuaian dengan hukum (*rechtmatigheid*) pandangan pribadi seorang penilai. Kiranya lebih baik tidak mengatakan itu adil, tetapi mengatakan “hal itu saya anggap adil”. Memandang suatu itu adil merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi.<sup>332</sup> Konsep teori etis ini menunjukkan bahwa teori memiliki wilayahnya sendiri

---

<sup>329</sup>Philipus M.Hadjon, dalam Fennieka Kristianto, “*Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian KreditSindikasi*”, Minerva Arthema Pressindo, Jakarta, 2009, hlm.95-96.

<sup>330</sup>C.S.T.Kansil, “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.43.

<sup>331</sup>Rahayu Hartini., Op.Cit., hlm.17.

<sup>332</sup>N.E. Algra, dalam Achmad Ali, “*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*”, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.222.

sehingga dalam teori ada yang disebut *domain assumptions*. Ada teori yang berada dalam wilayah praktis (*profesional domain*) dan ada yang dalam wilayah ilmiah (*scientific domain*).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan makna perlindungan hukum bagi debitur dan kreditor dalam hubungannya dengan upaya memenuhi asas keseimbangan bagi debitur dan kreditor dalam hukum kepailitan adalah didasarkan kepada fungsi hukum untuk melindungi kepentingan hak manusia yang telah diatur secara prosedural dalam ketentuan perundang-undangan serta memberikan perlindungan dan menjaga hak asasi manusia dalam hal ini debitur dan kreditor dalam upaya mewujudkan rasa keadilan yang merupakan perwujudan dari keberlakuan asas keseimbangan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

### **3. Landasan Yuridis Pengaturan Hukum Asas Keseimbangan Bagi Debitur dan Kreditor Dalam Peraturan Perundang-Undangan Hukum Kepailitan Di Masa Depan**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.<sup>333</sup>

Suatu peraturan perundang-undangan yang baik tidak hanya mengandung landasan filosofis dan sosiologis, akan tetapi diperlukan juga landasan yuridis Peraturan perundang-undangan kepailitan yang komprehensif belum cukup untuk membuktikan keberhasilan dalam hal memberikan pencerahan bagi penyelesaian perkara kepailitan, menjamin kepastian hukum, dan melindungi kepentingan kreditor dan debitur secara adil dan seimbang. Asas Keseimbangan pada prinsipnya merupakan prinsip yang dikonstruksikan dari itikad baik, kewajaran, dan kepatuhan yang semuanya menuntut adanya keseimbangan. Kriteria asas keseimbangan sebaiknya tidak didasarkan dalam situasi dan kondisi faktual apakah tujuan perjanjian itu berimbang atau tidak. Tetapi berfokus kepada suatu perjanjian itu memenuhi asas keseimbangan atau tidak baik dari segi substansi maupun maksud dan tujuan pelaksanaannya.<sup>334</sup>

---

<sup>333</sup>Lampiran II Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tentang Pembentukan Hukum Produk Daerah.

<sup>334</sup>P. Lindawaty. S. Sewu, "Aspek Hukum Perjanjian Baku dan Posisi Berimbang para Pihak dalam Perjanjian Waralaba (*Legal Aspects of Standard Agreements And The Reasonable Position Of The Parties In Franchise Agreements*), Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2007, hlm. 105.

## ***Pengaturan Hukum yang Ideal dan Rill dalam Mendukung Keberlakuan Asas Keseimbangan***

Tingkat keberhasilan putusan Pengadilan Niaga dalam menghasilkan keputusan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi debitur dan kreditor sebagai upaya mewujudkan asas keseimbangan tidak hanya disebabkan oleh para pelaku di bidang hukum, akan tetapi dalam banyak hal juga disebabkan oleh ketidakpastian hukum yang diciptakan oleh undang-undang itu sendiri dan ketidaktegasan Pengadilan Niaga dalam menjaga putusan-putusannya tentang perkara kepailitan.

Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang secara khusus berwenang menangani kasus kepailitan. Pengertian Pengadilan Niaga berdasarkan Penjelasan umum Undang-Undang Kepailitan, khususnya dalam uraian mengenai pokok-pokok penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan, pada sub ketujuh disebutkan:

”Penegasan dan pembentukkan Peradilan Khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga ini berupa Pengadilan Niaga, dengan hakim-hakim yang dengan demikian juga akan bertugas secara khusus. Pembentukkan Pengadilan Niaga ini merupakan langkah diferensiasi atas peradilan Umum, yang dimungkinkan pembentukkannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Peradilan Khusus yang disebut Pengadilan Niaga akan khusus bertugas menangani permintaan pernyataan pailit.”

Ide dasar dan struktur pembentukkan Pengadilan Niaga tidak dimaksudkan agar Pengadilan Niaga hanya berfungsi sebagai ”Pengadilan untuk perkara kepailitan”, sebagaimana ditentukan pada Pasal 280 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 2 bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga yaitu sebagai berikut:

### **a) Kewenangan Absolut**

Kompetensi absolut merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili antar badan peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan peradilan beserta kewenangan yang dimiliki. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 300 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Perkara lain di bidang perniagaan ini misalnya, tentang gugatan pembatalan paten dan gugatan penghapusan pendaftaran merek. Kedua hal tersebut masuk ke dalam bidang perniagaan dan diatur pula dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan kompetensi absolut ini maka hanya

Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya badan peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara-perkara tersebut.

Setidaknya ada empat bidang dominan yang ingin diperluas kewenangan absolut Pengadilan Niaga, yaitu sebagai berikut:

1. Perbankan

Bank sangat terkait dengan kepentingan masyarakat. Masalah hukum perbankan tidak sederhana sebagaimana persyaratan pailit dan membutuhkan pembuktian yang tidak sumir. Putusan di tingkat Pengadilan Niaga sampai Mahkamah Agung kenyataannya telah memutuskan pengertian utang pada beberapa definisi.<sup>335</sup> Hal ini dikarenakan Undang-Undang Kepailitan tidak tegas mendefinisikan utang sehingga dalam praktik berkembang dua macam pertimbangan hakim.

2. Asuransi

Lembaga penyelesaian sengketa niaga untuk bidang asuransi sangat dibutuhkan, mengingat para pencari keadilan menganggap Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian yang murah, cepat, dan mudah.

3. Pasar Modal

Saat ini ada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang menyediakan sarana alternatif penyelesaian sengketa di bidang pasar modal yang cepat, transparan, mandiri dan adil.

4. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Kewenangan absolut tersebut juga diperluas dengan menambahkan kewenangan pemeriksaan sengketa pada merek dan paten. Adapun bidang-bidang yang dapat ditangani oleh Pengadilan Niaga antara lain Desain Industri dan Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Sengketa niaga yang termasuk kompetensi absolut Pengadilan Niaga juga dapat diartikan sebagai:

1. Sengketa yang tidak termasuk kompetensi absolut Pengadilan Negeri, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Anak-anak, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
2. Sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, mengenai nikah, talak, rujuk, perceraian, perwalian, warisan, wakaf.
3. Sengketa mengenai status perorangan termasuk warisan yang diatur dalam KUH Perdata.
4. Sengketa yang berhubungan dengan perjanjian dimana para pihak telah membuat perjanjian arbitrase tertulis yaitu para pihak telah membuat kesepakatan tentang cara

---

<sup>335</sup>H.P.Panggabean, "Tanggapan Terhadap Persepsi Negatif Masyarakat Mengenai Pengadilan Niaga dan Putusan-Putusannya", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 2 No.4, 2003, hlm.43.

penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum. Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Namun, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak sinkron dengan Undang-Undang Kepailitan yang justru berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase.<sup>336</sup>

b) Kewenangan Relatif

Kompetensi relatif merupakan kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga sampai saat ini baru ada lima. Pengadilan Niaga tersebut berkedudukan sama di Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur, apabila debitur telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur. Dalam hal debitur adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.

Debitur yang tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.<sup>337</sup>

Undang-Undang Kepailitan diciptakan sebagai suatu payung hukum yang diharapkan dapat memberikan suatu solusi terhadap debitur apabila dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor. Undang-Undang Kepailitan dalam praktiknya telah mengalami banyak masalah dan kendala, mulai dari perubahan *Faillissements Verordening* yang direvisi menjadi Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang

---

<sup>336</sup>Suyud Margono, Arus Akbar Silondae, Yakobus Eko Adrianto dan Anang Hartono, “*Undang-Undang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (Law Arbitration and Alternative Dispute Resolution (ADR)) & Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Law of Prohibition Monopolistic Practices and Unfair Business Competititon)*”, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2009, hlm.56.

<sup>337</sup>Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hlm.72.

Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, menurut Gunawan Widjaja masih banyak menimbulkan berbagai masalah baik dari segi penerapan hukum formil maupun segi penerapan hukum materiel.<sup>338</sup>

Kendala dan permasalahan yang dijumpai dalam Undang-Undang Kepailitan, maka di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah diatur beberapa perubahan yang bertujuan untuk mengembalikan kepailitan kepada konsepnya dan menjelaskan alasan-alasan yang terkait dengan perlunya pengaturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang satu diantaranya adalah pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi debitur yang bertujuan untuk menghindari perebutan harta debitur dari eksekusi massal kreditor-kreditornya dan menghindari kecurangan yang dilakukan oleh debitur atau kreditor sebagai upaya mewujudkan asas keseimbangan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Pengaturan hukum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ditinjau dari cakupan substansi sudah memiliki cakupan yang lebih luas yang bertujuan untuk mengatur secara tegas kekurangan-kekurangan yang menjadi kendala dan berbagai masalah dalam Undang-Undang Kepailitan sebelumnya. Perlindungan hukum baik bagi debitur maupun kreditor menjadi perhatian utama dalam upaya perwujudan asas keseimbangan.

Perlindungan hukum terhadap kreditor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU diciptakan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditor dalam upaya memperoleh pelunasan piutang dari debiturnya. Mengenai sejauhmana putusan Pengadilan Niaga memberikan perlindungan hukum bergantung dari aparat hukum, khususnya hakim. Hakim yang tidak memiliki komitmen untuk menegakkan keadilan atas dasar kejujuran dan kebenaran serta konsistensi dalam memberikan sanksi bagi pelanggar hukum dapat menjadikan putusan Pengadilan Niaga yang dihasilkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sehingga tidak efektif dalam memberikan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap kepentingan kreditor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dapat dilihat dari dua hal sebagai berikut:

1. Kreditor dapat dengan mudah mengajukan permohonan pailit karena pembuktiannya sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu dengan dipenuhinya syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

---

<sup>338</sup>Gunawan Widjaja, dalam Fennieka Kristianto, "*Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*", Minerva Arthema Pressindo, Jakarta, 2009. hlm.84-85.

2. PKPU yang cenderung melindungi kepentingan kreditor karena jangka waktunya relatif singkat, proses perdamaian yang ditentukan kreditor, dan terdapat peluang bagi kreditor untuk mengajukan pembatalan perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>339</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU juga mengatur mengenai perlindungan hukum bagi debitur. Pengaturan hukum ini bertujuan melindungi debitur dalam upaya menciptakan asas keseimbangan, adapun bentuk perlindungan hukum terdiri atas:

1. PKPU sebagai kesempatan debitur untuk melanjutkan kegiatan usahanya

PKPU bertujuan agar debitur mempunyai waktu cukup untuk mengajukan rencana tawaran perdamaian dengan kreditornya dalam menyelesaikan utang-utangnya. PKPU memberikan kesempatan bagi debitur untuk melakukan *reorganisasi* usahanya atau manajemennya atau melakukan *restrukturisasi* utang-utangnya sehingga debitur mampu melanjutkan kegiatan usahanya.<sup>340</sup> Ketentuan-ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU khususnya pengaturan hukum yang berkaitan dengan PKPU adalah perubahan ketentuan Pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa Putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

2. Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pernyataan pailit sebagai upaya untuk melindungi kepentingan debitur.

Perlindungan yang diberikan kepada debitur pailit adalah diberlakukannya sitaan umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur setelah adanya pernyataan pailit dengan tujuan untuk mencegah kreditor agar tidak melakukan perbutaan yang dapat merugikan debitur dan kreditor lain, satu diantaranya adalah tindakan eksekusi massal terhadap harta kekayaan debitur pailit. Hal ini berkaitan dengan tujuan Undang-Undang Kepailitan yaitu menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur diantara para kreditornya sesuai dengan asas *pari passu pro rata parte*.<sup>341</sup>

Pada penerapannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU masih memiliki kelemahan dalam pengaturan hukum sebagai upaya mewujudkan asas keseimbangan yaitu permasalahan mengenai belum diaturnya kemungkinan untuk melakukan *restrukturisasi* utang. Amandemen Undang-Undang Kepailitan yang ada sekarang hanya mengacu kepada jangka waktu secara efektif. Secara keseluruhan yang menjadi permasalahan adalah Undang-Undang Kepailitan yang telah di amandemen tidak memberikan kerangka hukum

---

<sup>339</sup>Fennieka Kristianto., *Op.Cit*, hlm.85.

<sup>340</sup>H.M.N. Purwusutjipto, "Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Kewajiban Pembayaran", Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.56.

<sup>341</sup>Fennieka Kristianto., *Loc.Cit*, hlm.107.



untuk *reorganisasi* debitur yang efektif dalam hal melanjutkan kegiatan usahanya, setelah tiga tahun menjalani proses ini semua pihak hanya menyerahkan kepada Pengadilan Niaga mengenai permasalahan utang piutang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga menjadi perjanjian perdamaian. Dimana seharusnya, di dalam Undang-Undang Kepailitan ini diatur mengenai kewenangan dari hakim pengawas yang meliputi kewenangan memeriksa dan pengawasan terhadap jalannya perdamaian antara debitur dan kreditor sehingga perjanjian perdamaian dapat menciptakan asas keseimbangan. Jadi dalam hal ini diperlukan penyempurnaan terhadap aturan-aturan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dari hakim Pengadilan Niaga terhadap kelangsungan perjanjian perdamaian antara debitur dan kreditor.<sup>342</sup>

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa dalam hal pengaturan hukum dalam hukum kepailitan perlu diperbaiki dan disempurnakan dalam upaya memenuhi asas keseimbangan bagi debitur dan kreditor dalam hukum kepailitan. Dimulai dari diberlakukannya hukum kepailitan *Faillissements Verordening* pada masa pemerintahan Kolonial Belanda yang tidak terlepas dari politik hukum Kolonial Belanda yang ditunjukkan untuk menjamin kepastian hukum dan sekaligus memenuhi kebutuhan hukum penduduk Eropa dalam lalu lintas perdagangan baik di antara sesama mereka sendiri maupun golongan penduduk lainnya di Hindia Belanda.

Masa keberlakuan *Faillissements Verordening* Stb. Tahun 1905 No. 217 jo. Stb. Tahun 1906 No. 348, undang-undang ini memberikan perlindungan hukum baik bagi debitur maupun kreditor hal ini dilihat dari permohonan pailit yang banyak diajukan oleh kreditor yang menginginkan agar piutangnya segera diperoleh dari debitur yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Pemeriksaan perkara-perkara kepailitan oleh hakim dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan debitur untuk melihat aktiva dan passiva perusahaan sehingga diketahui apakah debitur dalam keadaan *solven* atau *insolven*.<sup>343</sup>

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 lebih memberikan perlindungan bagi kreditor, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya *insolvensi test* yang bertujuan supaya kreditor dapat memperoleh tagihannya secara cepat. Undang-Undang Kepailitan ini juga melindungi kepentingan debitur melalui PKPU. Undang-Undang Kepailitan yang lama banyak celahnya, seperti ditafsirkan pengertian utang yang ditafsirkan hakim dalam berbagai putusan Pengadilan Niaga. Hakim menafsirkannya dalam artian sempit bukan dalam

---

<sup>342</sup>Rudhi Prasetya, "*Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan*", Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996, hlm. 1.

<sup>343</sup>Asra, "*Kontroversi Pailitnya Debitur Solven*", Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.3

arti luas. Pada praktik kenyataannya berkembang, pengertian utang yang bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan harus ada batasannya untuk melindungi kepentingan debitur dan kreditor dalam arti yang wajar. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Kepailitan pengertian utang harus mampu memberikan rasa keadilan sebelum diimplementasikan dalam masyarakat atau diundang-undangkan.<sup>344</sup>

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepailitan lama menunjukkan masih memiliki terdapat banyak kelemahan dalam hal pengaturan hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi debitur dan kreditor dalam rangka mewujudkan asas keseimbangan sehingga pada tanggal 18 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Oleh karena itu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Kepailitan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, karena ditinjau dari segi materi yang diatur terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan.<sup>345</sup>

Peraturan perundang-undangan hukum kepailitan satu diantaranya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang baik bagi debitur maupun kreditor, akan tetapi pada penerapannya keseimbangan bagi debitur dan kreditor belum maksimal pelaksanaannya, sehubungan dengan kondisi ini maka menurut Herlien Budiono terdapat beberapa upaya yang dapat ditempuh untuk memulihkan keseimbangan yaitu sebagai berikut<sup>346</sup>:

a. *Negosiasi Ulang (Heronderhandelen)*

Suatu perjanjian yang dibuat secara absah baru akan berakhir bila semua perikatan yang lahir darinya telah terpenuhi. Para pihak tidak bebas untuk secara sepihak melepaskan diri dari kewajiban yang mereka telah janjikan pada saat membuat perjanjian. Bahkan, juga hakim tidak dapat memutuskan atau mengubah ikatan hukum di antara para pihak, terkecuali hal itu dituntut oleh salah satu atau kedua belah pihak dan adanya alasan sah untuk itu. Tindakan hukum bisa saja mengandung cacat dalam ragam bentuk dan sifat dengan akibat yang setiap kali tidak selamanya serupa. Jika telah dikonstatasi adanya situasi tidak seimbang

---

<sup>344</sup>Fred B.G. Tumbuan, "*Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya: Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*", Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum, 2004, hlm.15.

<sup>345</sup>Ricardo Simanjuntak, "*Relevansi Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga Dalam Transaksi Bisnis Internasional*", Jurnal Hukum Bisnis Vol 22 Nomor 4, 2003, hlm.5.

<sup>346</sup>Herlien Budiono, "*Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.496.

berkaitan dengan tiga aspek perjanjian yang disebut di atas, tujuannya adalah bahwa keseimbangan tersebut kemudian dipulihkan kembali selaras dengan pranata-pranata hukum serta asas-asas hukum.

Berlandaskan pada asas keseimbangan, para pihak dapat memulihkan keseimbangan dari perjanjian yang sebelumnya terganggu dengan cara menyesuaikan kembali perjanjian atau membatalkannya setelah dilakukannya negosiasi ulang. Perundingan kembali dalam rangka memperbaiki perjanjian dapat dilakukan melalui perdamaian (*schikking*), mediasi, atau atas campur tangan hakim.

Di dalam asas keseimbangan sudah terkandung "kewajiban melakukan negosiasi ulang" yang sedianya dibebankan kepada para pihak. Semangat perundingan ulang sebagaimana termaksud di dalam asas keseimbangan jelas dapat dikenali. Beranjak dari pandangan ini pula, maka adalah para pihak sendiri, mereka yang pada dasarnya bebas menetapkan ada/tidaknya perjanjian, yang memiliki kewajiban untuk melakukan perundingan ulang jika perjanjian ternyata mengakibatkan suatu keadaan tidak seimbang.

b. Penyesuaian

Pemulihan asas keseimbangan juga dapat diupayakan melalui sejumlah penyesuaian, seperti misalnya, pembatalan perjanjian secara keseluruhan, berbagai ragam pembatalan untuk sebagian, penyesuaian atas perintah pengadilan. apabila maksud dan tujuan perjanjian tidak ada lagi atau tidak mungkin terjangkau, keseimbangan dapat dinyatakan telah terganggu. Pemenuhan prestasi masih dimungkinkan, tetapi bagi kreditor sendiri sudah tidak bermakna lagi. Keseimbangan terganggu secara total karena salah satu pihak hanya akan menerima prestasi yang tidak lagi berarti baginya sebagai bayaran atas prestasi yang masih bernilai penuh. Dalam hal ini, pembatalan perjanjian adalah satu-satunya solusi. Namun, jika keseimbangan kontraktual terganggu oleh satu sebab dan pemenuhan perjanjian masih dimungkinkan dan juga tetap bermakna, penyesuaian perjanjian adalah pilihan yang lebih masuk akal. Di sini ihwalnya adalah penyesuaian dari akibat perjanjian dan bukan pembatalan perjanjian. Para pihak membuat perjanjian dengan maksud mencapai tujuan mereka dan bukan untuk membatalkannya.

Perjanjian yang di dalamnya ternyata ada cacat dalam kehendak salah satu pihak, terbuka dua pilihan, yaitu membatalkan perjanjian atau tetap membiarkannya berlaku.<sup>347</sup> Pada Jika pihak yang berwenang untuk membatalkan perjanjian menerima usulan yang telah diajukan, kewenangannya untuk membatalkan akan otomatis hilang (atau hapus) dan tindakan hukum tersebut sejalan dengan usulan tersebut diubah dan disesuaikan. Jika sebaliknya pihak yang berwenang membatalkan perjanjian itu menolak usulan yang diajukan,

---

<sup>347</sup>J. Satrio, "*Wanprestasi menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 95.

gugur kewenangan untuk membatalkan tersebut. Perjanjian dengan demikian tetap berlaku dan mengikat dalam bentuknya yang asli karena usulan untuk mengubahnya telah tidak diterima. Satu bentuk pemulihan dapat dipersandingkan dengan kelalaian, barang siapa yang lalai (tidak melakukan apa yang diwajibkan), pada prinsipnya masih dapat memenuhi kewajibannya itu kemudian, namun bersamaan dengan itu ia akan diwajibkan untuk mengganti semua kerugian dan biaya yang telah diderita kreditor.

Campur tangan hakim dapat dimintakan atas dasar permohonan salah satu pihak dan hakim sebagai alternatif terhadap menjatuhkan putusan membatalkan perjanjian dapat memutuskan mengubah perjanjian sedemikian rupa dalam rangka meniadakan kerugian yang terjadi. Namun demikian, kewenangan ini bukanlah bersumber dari jabatan yang diembannya. Ia tidak wajib mengubah perjanjian atas dasar adanya permohonan, khususnya jika pihak yang menderita kerugian hanya memohonkan pembatalan.<sup>348</sup>

c. Pengakhiran (*Beeindiging*)

a. Batal dan dapat dibatalkan (*nietigheid en vernietigbaarheid*)

Pembuat undang-undang membatasi kebebasan berkontrak dengan menetapkan ketentuan, baik perintah maupun larangan. Terhadap perbuatan hukum dapat dilekatkan sejumlah cacat dalam ragam bentuk dan akibat darinya tidak mesti seragam. Adanya pemahaman tentang perbuatan hukum tidak sempurna terbentuk dari perbedaan antara perbuatan hukum yang batal demi hukum dan yang dapat dibatalkan.

Suatu perbuatan hukum dianggap batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) jika undang-undang secara tegas meniadakan bahwa akibat hukum yang hendak dimunculkan. Batal demi hukum berlaku atas dasar kekuatan undang-undang dan tidak bergantung pada kejadian-kejadian setelahnya ataupun dari kehendak pihak-pihak terkait. Dan sudut pandang undang-undang, akibat hukum yang hendak dituju oleh perbuatan hukum yang batal demi hukum, pada hakikatnya memunculkan situasi tidak seimbang.

b. Pembatalan (*ontbinding*)

Landasan kekuatan mengikat kontraktual dapat ditemukan di dalam keseimbangan yang mensyaratkan pemulihan dalam hal situasi tidak seimbang kemudian muncul, keseimbangan memiliki titik tolak normatif sebagai landasan. Suatu perjanjian dalam artian perbuatan hukum adalah fakta historis yang tidak dapat diingkari eksistensinya begitu saja. Kendatipun demikian, hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang terbentuk akibat perbuatan hukum tersebut dapat diakhiri,

---

<sup>348</sup>Evianthy Dwi, “Aspek Hukum Dalam Ekonomi”, Makalah Hukum Perjanjian, Fakultas Ekonomi Universitas Guna Darma, 14 April 2011, hlm.1.

debitur tidak lagi wajib memenuhi prestasi dan kreditor tidak lagi berwenang menagihnya.

Alasan pembatalan perjanjian yang termuat di dalam perundang-undangan menjadi relevan dalam hal suatu perjanjian memuat syarat-syarat batalnya perjanjian dan selanjutnya pembatalan akan terjadi bila syarat tersebut terpenuhi.<sup>349</sup> Pembatalan perjanjian dapat terjadi karena salah satu pihak diberi kewenangan membatalkan perjanjian dengan mengeluarkan suatu pernyataan, yakni jika fakta atau keadaan tertentu ternyata terjadi.

Para pihak sudah mengantisipasi kemungkinan munculnya situasi tidak seimbang dan beranjak dari itu membuat suatu syarat pembatalan dalam rangka mencegah munculnya akibat hukum yang tidak diharapkan. Juga, baik hakim maupun arbiter (wasit) dapat memperoleh kewenangan demikian, termasuk kewenangan untuk mengubah akibat hukum suatu perjanjian. Dengan mengakhiri suatu perjanjian, baik untuk seluruhnya maupun hanya untuk sebagian, maka para pihak kembali pada kedudukan atau keadaan sebelum mereka membuat perjanjian. kembali menuju keseimbangan awal.

Pembatalan ialah suatu cara untuk memulihkan (keadaan atau keseimbangan). Akan tetapi, Van Rossum berpendapat bahwa, "Untuk memandang pembatalan perjanjian tidak terutama sebagai hak dari kreditor yang dirugikan, tetapi sebagai sarana untuk menjamin pencapaian keadilan berkenaan dengan kepentingan para pihak. Di mana sebagai kriteria penguji ialah tingkat keseriusan cacat dan kerugian yang akan ditanggung kedua belah pihak dalam hal perjanjian dibatalkan<sup>350</sup>."

Pendekatan ini sejalan dengan asas keseimbangan, yakni yang ditujukan untuk menjaga kepentingan para pihak dan sekaligus membatasi dan mencegah kemungkinan kebatalan (demi hukum) atau pembatalan suatu keadaan dan situasi tidak seimbang di dalam kontrak.

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan perlu dilakukan perbaikan, maka beberapa hal sebagai berikut dapat dipertimbangkan untuk diterapkan dalam pengaturan hukum kepailitan Indonesia di masa depan dalam upaya mewujudkan asas keseimbangan bagi debitur dan kreditor pada kasus pembatalan perdamaian terhadap PT. Goro Batara Sakti yaitu:

---

<sup>349</sup>J. Satrio, "*Hukum Perikatan: Hapusnya Perikatan*", Bagian Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.213.

<sup>350</sup>Van Rossum, dalam Herlien Budiono, "*Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.497.

1. Perluasan kewenangan hakim Pengadilan Niaga dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian antara debitur dan kreditor sehingga dapat menghasilkan putusan Pengadilan Niaga yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi debitur dan kreditor

Hukum bukanlah kalimat-kalimat yang dirumuskan secara tegas dan abstrak dalam sebuah undang-undang atau peraturan pemerintah, tetapi ia juga berwujud dalam bentuk keputusan hakim yang wajib dihormati tidak saja oleh para pencari keadilan, tetapi juga oleh masyarakat luas.<sup>351</sup> Institusi pengadilan bertugas untuk memberikan putusan hukum yang akan berlaku sebagai kaidah hukum. Putusan hukum tersebut dibuat oleh hakim dengan merujuk kepada sistem hukum, kenyataan sosial dan syarat-syarat prikemanusiaan.<sup>352</sup>

Pengadilan Niaga banyak melahirkan keputusan-keputusan yang inkonsisten. Hal ini dapat mengakibatkan putusan Pengadilan Niaga kurang memberikan jaminan kepastian hukum bagi debitur dan kreditor yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas hukum kepailitan.

Putusan Pengadilan Niaga yang kurang memberikan jaminan kepastian hukum bagi debitur khususnya pada kasus pembatalan perdamaian PT. Goro Batara Sakti dikarenakan Hakim Pengadilan Niaga hanya melakukan pengesahan perdamaian dan tidak melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian perdamaian antara debitur dan kreditor.

Adanya kewenangan dari hakim Pengadilan Niaga dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan diharapkan dapat mewujudkan terciptanya asas keseimbangan bagi debitur dan kreditor dalam hukum kepailitan. Perdamaian merupakan kesepakatan antara debitur dan kreditor, akan tetapi peranan hakim Pengadilan Niaga sangat diperlukan sebagai upaya pencegahan terjadinya perbuatan sewenang-wenang salah satu debitur atau kreditor terhadap isi perjanjian perdamaian sehingga merugikan salah satu pihak.

Putusan hakim tidak hanya dipengaruhi oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku tetapi juga dipengaruhi oleh prasangka politik, ekonomi, moral, bahkan simpati dan antipati pribadi sang hakim.<sup>353</sup> Berbagai faktor yang mempengaruhi

---

<sup>351</sup>Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Kualitas Putusan Pengadilan Niaga", Makalah disajikan dalam seminar sehari "Hukum Kepailitan dan Implikasinya bagi Dunia Usaha: Menyosong RUUKepailitan yang Baru", Jakarta, 29 Juli 2003.

<sup>352</sup>Ter Haar, "Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat", diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 244-246.

<sup>353</sup>Theo Huijbers, "Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah", Kanisius, Yogyakarta, 1986, hlm. 178-179.

putusan hakim tersebut terrefleksi dalam pertimbangan-pertimbangan atau penalaran (*reasoning*) hakim hingga sampai pada putusan hukum.<sup>354</sup>

Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan pengaturan mengenai pengawasan hakim terhadap pelaksanaan rencana perdamaian menjadi perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga. Dimana seharusnya, di dalam Undang-Undang Kepailitan ini diatur mengenai kewenangan dari hakim Pengadilan Niaga bukan hanya melakukan pengesahan terhadap perjanjian perdamaian saja, tetapi meliputi kewenangan memeriksa dan pengawasan terhadap jalannya perdamaian antara debitur dan kreditor sehingga perjanjian perdamaian dapat menciptakan asas keseimbangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 284 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, "Apabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian."

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas, seharusnya dalam upaya mewujudkan asas keseimbangan bagi debitur dan kreditor dalam kepailitan hendaknya hakim Pengadilan Niaga tidak hanya melakukan pengesahan perjanjian perdamaian, tetapi juga memeriksa dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian perdamaian debitur dan kreditor.

Jadi dalam hal ini diperlukan penyempurnaan terhadap aturan-aturan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dari hakim Pengadilan Niaga terhadap kelangsungan perjanjian perdamaian antara debitur dan kreditor.

2. Perlu dibuat pengaturan mengenai *insolvensi test*

Dalam lingkungan sistem hukum kontinental yang terbilang *civil law sistem* dijelaskan bahwa, penjabaran terhadap hukum positif yang terlalu menekankan kepastian hukum datang pertama-tama dari *Friedrich Karl Von Savigny*, dan hampir bersamaan dengan itu juga dari Eugen Ehrlich. Kedua kritisi ini sama-sama menyatakan reaksi mengenai berlakunya hukum yang dibuat dan diberlakukan

---

<sup>354</sup>Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Kualitas Putusan Pengadilan Niaga", Forum Keadilan, Vol. 22 No.4 Tahun 2003, hlm.25.

secara universal, tanpa mengindahkan kenyataan-kenyataan sosial kultural yang hidup di tengah masyarakat.<sup>355</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU belum mensyaratkan adanya *insolvensi test* dalam pernyataan pailit. Akibatnya debitur yang masih *solven* dapat dinyatakan pailit karena tidak membayar utang. Hal ini menunjukkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU masih memiliki kelemahan karena belum memberikan perlindungan seimbang bagi debitur dan kreditor.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 yang merupakan persyaratan untuk mengajukan permohonan pailit sama sekali tidak mengatur bahwa debitur dalam keadaan *insolvent* juga tidak secara eksplisit memberikan definisi kepailitan, tetapi menentukan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.

Adapun ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Ketentuan ini adalah standar dari keadaan tidak mampu membayar dan lebih mudah untuk ditetapkan daripada ketentuan yang lama, yaitu debitur dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya. Standar ketentuan baru adalah sederhana, jelas dan tidak samar-samar. Utang yang jatuh tempo adalah utang pemohon kepailitan. utang kreditor lainnya tidak perlu harus jatuh tempo, karena pemohon dapat menghadapi kesulitan jika harus membuktikan bahwa kreditor lain mempunyai tuntutan yang jatuh tempo dan harus dibayar. Persyaratan ini jelas lebih memihak kepentingan kreditor, sehingga konsep asas keseimbangan dalam hukumkepailitan tidak tercapai.<sup>356</sup>

Konsep insolvensi dalam hukum kepailitan Indonesia memiliki pengertian teknis yang berbeda dengan istilah *insolvent* yang dianut oleh negara *common law*

---

<sup>355</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, “ *Hukum:Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*”, Cetakan I, ELSAM, Jakarta, 2008, hlm.190.

<sup>356</sup>Hikmahanto Juwana, “*Hukum Sebagai Instrumen Politik: Intervensi Atas Kedaulatan Dalam Proses Legislasi Di Indonesia*”, disampaikan dalam Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum Univesitas Sumatera Utara ke-50, tanggal 12 Januari 2004, hlm.16-17.



*sistem* pada umumnya.<sup>357</sup> Dalam konteks hukum kepailitan negara *common law sistem*, keadaan *insolven* debitur biasanya menggunakan pendekatan *cash flow test* atau *practical insolvency*. *Cash flow test* adalah pendekatan yang melihat solvabilitas debitur diukur dengan fakta apakah ia membayar utangnya atau tidak. Jika ternyata ia membayar utangnya yang jatuh tempo, hal ini mengindikasikan ia dalam keadaan *solven* atau sanggup membayar.

Negara *common law* juga menggunakan pendekatan alternatif lainnya yaitu *balance sheet test* atau *asset test*. Dalam pendekatan ini, pengadilan tidak melihat solvabilitas debitur dari fakta apakah debitur membayar utangnya atau tidak tetapi dari nilai asset debitur, yaitu apakah assetnya yang dapat direalisasikan melebihi kewajibannya. Berdasarkan *balance sheet test*, meskipun ternyata debitur tidak membayar utangnya tetapi jika asset yang dimilikinya melebihi kewajibannya maka debitur dianggap *solvent*.<sup>358</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas menunjukkan perlunya dibuat pengaturan mengenai *insolvensi test* untuk membuktikan bahwa debitur benar-benar dalam keadaan *insolven* dari sisi finansial sehingga kepailitan debitur sesuai dengan filosofi hukum kepailitan.

Pentingnya *insolvensi test* dilakukan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam keputusan-keputusan hakim yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

Debitur berhenti membayar paling dapat terjadi karena ketidakmampuan membayar oleh debitur, disamping karena tidak mau membayar. Debitur yang tidak mau membayar utang-utangnya dapat terjadi karena berbagai sebab dan hal ini tidak selamanya terjadi karena kesalahan debitur. Secara keseluruhan, ada berbagai faktor yang melatarbelakangi debitur menjadi tidak mampu dan kemudian berhenti membayar pinjaman, sebagai berikut:

a. Faktor Kesalahan atau Kekurang Hati-Hatian Debitur

- 1) Unsur "*mark-up*" dalam pinjaman. Maksudnya yaitu debitur meminjam melebihi kebutuhan usahanya. Hal ini mengakibatkan pinjaman menjadi terlalu besar, tidak sebanding dengan pendapatan usahanyayang menjadi dasar pinjaman. Kesulitan yang dialami debitur menjadi kian bertambah,

---

<sup>357</sup>Setiawan, "Konsep-Konsep Dasar Serta Pengertian Kepailitan", *Varia Peradilan*, No.156, 1998, hlm.94.

<sup>358</sup>Mariana Sutadi, "Hukum Acara Pada Pengadilan Niaga", Makalah disampaikan dalam Seminar Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Tentang Kepailitan, diselenggarakan oleh BPHN-Depkeh bekerjasama dengan ELIPS Project, Jakarta, tanggal 27-28 Juli 1999.

apabila hasil "*mark-up*" tersebut tidak dipergunakan secara produktif, akan tetapi pada sektor konsumtif dan berfoya-foya.<sup>359</sup>

- 2) Unsur "besar pasak daripada tiang". Debitur pada penerapannya kadang-kadang dihindangi penyakit "*demonstraineffect*" tidak mempunyai sifat hemat. Keadaan ini menjadi lebih menyulitkan, dikarenakan banyak kewajiban sosial yang secara langsung atau tidak langsung disponsori oleh pemerintah, yang harus dipenuhi oleh pengusaha.
- 3) Unsur "ingin cepat besar". Faktor ini dilatarbelakangi terhadap keinginan debitur yang dihindangi "ingin cepat besar" dengan cara memperbesar usahanya secara kurang proporsional, tidak dapat mengukur batas-batas kemampuan, baik dari segi keuangan, maupun dari segi pengorganisasian dan pengendalian.

b. Faktor Kecerobohan Kreditor

Dalam suasana pertumbuhan ekonomi yang pesat, kreditor yang berkedudukan sebagai pemilik uang berusaha memanfaatkan peluang untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam keadaan demikian, kreditor kadang-kadang kurang bersikap hati-hati dalam hal menilai secara wajar calon debitur. Hal ini dikarenakan kreditor mengucur dengan mudah karena yakin debitur akan mampu membayar oleh karena pertumbuhan ekonomi yang pesat. Faktor lain yang merupakan kelalaian kreditor dapat juga terjadi dikarenakan kolusi antara debitur dengan aparat penyedia kredit sebagaimana pada kasus korupsi *Eddy Tanzil*.<sup>360</sup>

c. Faktor Kebijakan Pemerintah

Kebijakan uang ketat (*tight money policy*), penetapan suku bunga tinggi sebagai salah cara mengendalikan inflasi, mencegah pelarian modal keluar negeri, mencegah pelepasan rupiah ke pasaran, atau mencegah pembelian dollar besar-besaran yang akan menurunkan rupiah dan lain-lain. Ketentuan ini mengakibatkan kemacetan berusaha, dikarenakan para pengusaha tidak mudah untuk mendapatkan modal.

d. Faktor *Force Majeur*

Dalam ketentuan ini terdapat suatu keadaan yang tidak diinginkan di luar kekuasaan debitur maupun kreditor yaitu berhubungan dengan kondisi

---

<sup>359</sup>Bagir Manan, "*Perlindungan Debitur dan Kreditor dalam Undang-Undang Kepailitan*", Makalah disampaikan pada Seminar Perlindungan Debitur dan Kreditor dalam Kepailitan Menghadapi Era Globalisasi, Bandung, 17 Oktober 1998, hlm.4.

<sup>360</sup>"*Kasus Korupsi Eddy Tanzil Sukses Akibat Kolusi Nasabah dengan Pejabat Bank*", Majalah Hukum Bulanan Varia Peradilan, Tahun XI, Nomor 130, Bulan Juli 1996, hlm. 5-22.

perekonomian, misalnya terjadinya bencana alam, atau kebakaran yang merugikan pihak debitur sehingga debitur tidak dapat memenuhi janjinya kepada kreditor.<sup>361</sup>

3. Perlu dibuat aturan mengenai persetujuan mayoritas kreditor (*majority lenders*) dalam tujuannya untuk menyatakan debitur pailit sehubungan adanya pembatalan perdamaian

Untuk menyatakan debitur pailit, putusan pernyataan pailit seharusnya tidak hanya diberikan oleh Pengadilan Niaga saja akan tetapi diperlukan persetujuan semua atau mayoritas kreditor yakni para kreditor pemilik sebagian besar piutang. Untuk menentukan mayoritas kreditor yang menyatakan debitur pailit sehubungan adanya pembatalan perdamaian yang mengakibatkan debitur pailit harus dimuat dalam Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Kepailitan dapat menentukan mayoritas kreditor adalah lebih 50% dari jumlah utang debitur atau  $\frac{2}{3}$ , atau  $\frac{3}{4}$  dari jumlah utang debitur.

Demi kepentingan kreditor-kreditor lain, tidak seyogianya Undang-Undang Kepailitan membuka kemungkinan diperolehnya putusan pernyataan pailit itu tanpa disepakati kreditor-kreditor lain. Undang-Undang Kepailitan seyogianya menentukan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang kreditor harus berdasarkan persetujuan para kreditor lain melalui lembaga rapat para kreditor (*creditors meeting*).

Dengan demikian, asas yang dianut dalam suatu Undang-Undang Kepailitan seyogianya adalah kepailitan pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama antara debitur dan para mayoritas kreditornya. Pengadilan atau badan lain yang berwenang untuk memutuskan pernyataan pailit hanya akan mengeluarkan putusan yang bersifat penegasan (*afirmatif*). Akan tetapi, apabila pada penerapannya memang kesepakatan antara debitur dan para kreditor tidak dapat tercapai (terdapat perbedaan pendapat di antara mereka), maka baru putusan pengadilan itu tidak sekadar merupakan penegasan tetapi merupakan keputusan yang menentukan (*decisive*) untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di antara debitur dan para kreditor.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang maupun undang-undang yang menggantikannya, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tidak menganut asas yang demikian. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37

---

<sup>361</sup> Sutan Remy Sjahedeni, "Perlindungan Debitur dan Kreditor dan Dampak UU Kepailitan Terhadap Perbankan", Teaching Materials Hukum Perbankan Program Pascasarjana UI 1999/2000, hlm.92.

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, “Seorang kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur sepanjang debitur mempunyai dua atau lebih kreditor (mempunyai kreditor lain selain dari pemohon) dan cukup apabila piutangnya saja yang tidak dibayar oleh debitur sekalipun piutang-piutang debitur lain tetap dibayar.”

Pengadilan dalam mempertimbangkan permohonan pernyataan pailit oleh kreditor pemohon tidak diwajibkan untuk mendengarkan pendapat para kreditor lain, apalagi diwajibkan memperoleh persetujuannya.<sup>362</sup>Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU juga membolehkan debitur mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya tanpa adanya keharusan bagi pengadilan untuk meminta persetujuan para kreditor.

4. Perlu adanya mekanisme hukum acara mengenai pengambilan dan perhitungan suara dalam penerimaan dan penolakan PKPU agar rencana perdamaian yang terjadi dapat memberikan kepastian hukum

Perlindungan hukum terhadap debitur berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak jauh berbeda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yaitu melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Seperti diketahui bahwa PKPU bertujuan untuk melindungi debitur, namun tergantung rapat kreditor untuk menerima atau menolak permohonan perdamaian yang diajukan oleh debitur. Ketentuan ini bertolak belakang dari konsep perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan yang menjelaskan bahwa PKPU merupakan sarana untuk melindungi debitur dari kepailitan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, “Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan.”

- a) Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. dan

---

<sup>362</sup>Sunarmi, “*Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*”, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm.5.

- b) Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, haktanggungan, hipotek, atau hak agunan kebendaan lainnya yang hadir atau mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Pada dasarnya PKPU bertujuan untuk mencapai perdamaian antara debitur dan kreditor, maka apabila permohonan PKPU dilampiri juga rencana perdamaian agar para kreditor dapat mengambil sikap untuk menerima atau menolak permohonan PKPU tersebut.<sup>363</sup> Akan tetapi, sebaliknya apabila permohonan PKPU tidak disertai dengan rencana perdamaian maka para kreditor akan mengalami kesulitan dalam pengambilan sikap, dan sebaliknya hakim memintakan rencana perdamaian tersebut pada debitur. Sehubungan dengan kesepakatan mengenai rencana perdamaian hanya akan mempunyai arti apabila setiap kreditor terikat yaitu baik kreditor konkuren maupun kreditor preferen.

Kreditor yang tidak terikat dengan perdamaian maka kedudukan kreditor dan debitur dapat dibahayakan oleh kreditor yang tidak terikat. Kreditor yang tidak terikat dengan perdamaian, misalnya perdamaian yang hanya ditentukan dengan berlaku bagi kreditor konkuren, tetapi tiba-tiba kreditor yang tidak terikat mengajukan permohonan pailit tanpa mempedulikan proses PKPU yang sedang berlangsung. Oleh karena itu dalam upaya perdamaian harus ditentukan oleh semua kreditor baik kreditor preferen maupun kreditor konkuren, supaya PKPU yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi debitur melakukan *restrukturisasi* utang-utangnya dapat terwujud, sehingga perlindungan hukum yang seimbang antara debitur dan kreditor dapat tercapai.

5. Mekanisme dan jangka waktu PKPU Sementara dan Tetap yang relatif singkat dalam upaya debitur untuk melakukan *restrukturisasi* utang

PKPU cenderung untuk menyamaratakan kepentingan seluruh kreditor, hanya membedakan antara kreditor terjamin dengan kreditor tidak terjamin, akibatnya *reorganisasi* dalam PKPU menjadi tidak efektif, terbatas, dan sempit karena kepentingan kreditor tidak sama, ada yang dibayar penuh dan ada yang tidak dibayar penuh, ketentuan ini mengakibatkan tidak terpenuhinya konsep asas keseimbangan antar kreditor sebagai pihak yang berhak memperoleh pelunasan piutang dari

---

<sup>363</sup>Robinton Sulaiman dan Joko Prabowo, "*Lebih Jauh Tentang Kepailitan: (Tinjauan Yuridis: Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan pemegang Saham Terhadap Perusahaan Pailit)*", Pusat study Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci, 2000, hlm. 32.

debitur.<sup>364</sup> Pada dasarnya PKPU merupakan hak debitur, namun hak ini pada penerapannya jarang dipergunakan karena apabila perdamaian yang diajukan debitur ditolak oleh kreditor, maka debitur dinyatakan pailit. Ketentuan jangka waktu PKPU yang relatif singkat dapat menguntungkan kreditor hal ini dikarenakan kreditor akan segera memperoleh aset mereka kembali tanpa memperhitungkan apakah kegiatan usaha debitur masih prospektif atau tidak.

Sutan Remy Syahdeini mengemukakan bahwa hendaknya dalam Undang-Undang Kepailitan dicantumkan ketentuan yang menjelaskan bahwa sebelum sampai kepada keputusan pailit dan dilikuidasi, baik atas permintaan debitur maupun kreditor, wajib untuk pertama-tama menelaah kemungkinan perusahaan debitur dapat diselamatkan dari kepailitan melalui program rehabilitasi perusahaan. Dimana debitur yang sudah dinyatakan pailit, akan mengakibatkan debitur kehilangan hak atas penguasaan hartanya, dikarenakan telah dilakukan penyitaan yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator. Penelaahan itu melalui *reorganisasi* perusahaan.<sup>365</sup> Pendapat senada juga dijelaskan oleh Bismar Nasution yang menyebutkan bahwa dalam *reorganisasi* perusahaan itu, debitur harus menyediakan informasi yang cukup agar kreditor dapat memberikan penilaian terhadap rencana *reorganisasi* yang diupayakan oleh debitur.<sup>366</sup>

*Reorganisasi* merupakan suatu proses negosiasi, akomodasi, dan kompromi yang dilakukan di luar mekanisme pengadilan. Pada tahapan ini Debitur tidak perlu menunggu sampai dalam keadaan tidak dapat membayar (*insolven*) untuk mengajukan permohonan dalam kepailitan, namun tagihan kreditor terhadap debitur telah memenuhi aset yang ada. Bankruptcy Code menjelaskan mengenai batasan, dan para pihak dapat memilih berjuang untuk di luar pengadilan apabila terjadi kebuntuan. Dengan demikian, pengertian yang sebenarnya mengenai *reorganisasi* menghendaki beberapa penghormatan para pihak yang terlibat, kepentingan dan tujuan mereka, dan “perseteruan” yang memberikan pengaruh kepada para pihak dalam negosiasi.<sup>367</sup>


---

<sup>364</sup>Parwoto Wignjosumarto, “*Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, Makalah disampaikan pada Pelatihan Calon Hakim Pengadilan Niaga di Hotel Bumikarsa tanggal 6-11 November 2006, Jakarta: 2006.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan tetap dipergunakan sebagai alat untuk mempailitkan debitur meskipun debitur masih dalam kondisi *solven*. Ketentuan ini sangat merugikan debitur, dikarenakan Debitur tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan penyehatan perusahaan atau *restrukturisasi*. Oleh karena itu perlu disusun undang-undang yang mengatur mengenai *restrukturisasi* utang sebab Undang-Undang Kepailitan yang berlaku pada saat ini lebih memilih untuk mempailitkan debitur dibandingkan kebijakan untuk melakukan penyehatan perusahaan atau *restrukturisasi* utang debitur.

**Bagan 8.**

**Pengaturan Hukum yang Ideal dan Riil dalam Mendukung Keberlakuan Asas Keseimbangan bagi Debitur dan Kreditor dalam Peraturan Perundang-Undangan Hukum Kepailitan Pada Masa Depan**







## BAB 6

# PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian tesis ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan diajukan saran-saran sebagai berikut:

### A. Kesimpulan

1. Konsep asas keseimbangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi pada putusan Pengadilan Niaga Nomor:01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.NIAGA/JKT.PST. Hal ini dikarenakan fungsi lembaga dan pranata lembaga kepailitan telah tercapai yaitu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur dan kreditor yang beritikad tidak baik, melalui putusan Pengadilan Niaga membatalkan perdamaian yang telah disahkan serta telah memiliki kekuatan hukum tetap, kemudian pada saat putusan pembatalan perdamaian itu dibacakan debitur juga dinyatakan pailit. Perwujudan asas keseimbangan lainnya selain debitur dinyatakan pailit adalah adanya pengecualian terhadap kepailitan pada harta debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, adanya penerimaan permohonan PKPU oleh Pengadilan Niaga yang diajukan oleh debitur yang mempunyai tujuan utama mengadakan tawaran rencana perdamaian dan *restrukturisasi* utang, proses perdamaian yang ditentukan oleh kreditor, dan adanya peluang bagi kreditor untuk membatalkan perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga yang memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Pengaturan hukum asas keseimbangan yang ideal dan riil dalam upaya mewujudkan asas keseimbangan bagi debitur dan kreditor dalam hukum kepailitan pada masa depan sebagai berikut:

## ***Pengaturan Hukum yang Ideal dan Rill dalam Mendukung Keberlakuan Asas Keseimbangan***

- a. Landasan filosofis pengaturan hukum asas keseimbangan dalam peraturan perundang-undangan Kepailitan Indonesia di masa depan  
Konsep pengertian asas keseimbangan dijadikan sebagai asas yang melandasi pembentukan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU setelah adanya perubahan terhadap Undang-Undang Kepailitan yang lama sebagaimana akhirnya undang-undang tersebut telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengadopsi asas keseimbangan tersebut dengan menyebutkan sebagai asas "adil". Walaupun, asas keseimbangan telah menjadi sebagai asas yang melandasi pembentukan peraturan perundang-undangan Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, agar memiliki dasar filosofis yang jelas maka hendaknya konsep pengertian mengenai asas keseimbangan dicantumkan pada pasal peraturan perundang-undang hukum kepailitan pada pengaturan atas kepailitan di masa depan.
- b. Landasan sosiologis pengaturan hukum asas keseimbangan dalam peraturan perundang-undangan Kepailitan Indonesia di masa depan  
Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam segala aspek. Undang-Undang Kepailitan harus memberikan manfaat bukan saja bagi kreditor tetapi juga bagi debitur. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Kepailitan juga harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitur. Undang-Undang Kepailitan diadakan untuk memberikan manfaat dan perlindungan kepada para kreditor apabila debitur tidak membayar utang-utangnya.
- c. Landasan yuridis pengaturan hukum asas keseimbangan dalam peraturan perundang-undangan Kepailitan Indonesia di masa depan
  - i. Diperlukan penyempurnaan terhadap aturan-aturan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dari hakim Pengadilan Niaga terhadap kelangsungan perjanjian perdamaian antara debitur dan kreditor, bukan hanya mengesahkan perdamaian saja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 284 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
  - ii. Perlu dibuat *insolvensi test*, dimana Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU belum mensyaratkan adanya *insolvensi test* dalam pernyataan pailit. Akibatnya debitur yang masih *solven* dapat dinyatakan pailit karena tidak membayar utang. Hal ini menunjukkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU masih memiliki kelemahan karena belum memberikan perlindungan seimbang bagi debitur dan kreditor.

- iii. Perlu dibuat aturan mengenai persetujuan mayoritas kreditor (*majority lenders*) dalam tujuannya untuk menyatakan debitur pailit sehubungan adanya pembatalan perdamaian. Untuk menyatakan debitur pailit, putusan pernyataan pailit seharusnya tidak hanya diberikan oleh Pengadilan Niaga saja tetapi diperlukan persetujuan semua atau mayoritas kreditor yakni para kreditor pemilik sebagian besar piutang.
- iv. Perlu adanya mekanisme hukum acara mengenai pengambilan dan perhitungan suara dalam penerimaan dan penolakan PKPU agar rencana perdamaian yang terjadi dapat memberikan kepastian hukum.
- v. Mekanismedan jangka waktu PKPU Sementara dan PKPU Tetap yang relatif singkat dalam upaya debitur untuk melakukan *restrukturisasi* utang, sehingga perlu disusun undang-undang yang mengatur mengenai *restrukturisasi* utang sebab Undang-Undang Kepailitan yang berlaku lebih memilih untuk mempailitkan debitur dibandingkan kebijakan untuk melakukan *restrukturisasi* utang debitur.

## **B. Saran-Saran**

1. Untuk mewujudkan penerapan asas keseimbangan bagi debitur dan kreditor dalam hukum kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor:01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tentang Pembatalan Perdamaian Terhadap PT. Goro Batara Sakti, hendaknya diatur mengenai sanksi yang bersifat tegas dan memaksa bagi debitur dan kreditor yang melakukan penyalahgunaan terhadap fungsi dari pranata dan lembaga kepailitan serta diperlukan pengawasan dari lembaga kepailitan yang mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitur dan kreditor.
2. Untuk mewujudkan pengaturan hukum pada masa depan dalam upaya tercapainya asas keseimbangan bagi debitur dan kreditor dalam hukum kepailitan perlu dibuat suatu konsep pengertian mengenai asas keseimbangan yang dicantumkan pada pasal peraturan perundang-undang hukum kepailitan, memberikan batas maksimum waktu perdamaian antara debitur dan kreditor, diperlukan adanya lembaga eksternal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perdamaian serta tetap memperhatikan latar belakang filosofis, latar belakang yuridis,dan latar belakang sosiologis.

## Riwayat Penulis



**SERLIKA APRITA,S.H.,M.H.**, dilahirkan di Palembang 17 April 1990. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2011 dengan program kekhususan Studi Hukum dan Bisnis. Tahun 2013, berhasil menyelesaikan program studi Magister Hukum Universitas Sriwijaya dengan Program Kekhususan Studi Hukum dan Bisnis. Pada tahun 2014, lalu melanjutkan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya dengan Program kekhususan Studi Hukum Bisnis.

Mengawali kariernya sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang dan Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Palembang. Saat ini ia adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Selain itu ia juga aktif mengikuti kegiatan seminar-seminar hukum, perlombaan karya tulis ilmiah, membuat jurnal hukum dan artikel hukum. Untuk komunikasi ilmiah dapat menghubungi [5312lika@gmail.com](mailto:5312lika@gmail.com)

# Daftar Pustaka

## 1. Buku

- Kabai, Zaenuddin. 2015. Cara Membuat PTK yang Baik dan Benar. Bantaeng: Zaka Media
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anisah, Siti. 2008. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- A. Suyudi, E. Nugroho, dan H.S Nurbayanti. 2004. *Analisa Hukum Kepailitan*. Jakarta: Dimensi.
- A. Lontoh, Rudy. 2001. *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Ali, Chidir. 1982. *Himpunan Yurisprudensi Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- 1996. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Ali, Imam, dalam AliAchmad. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Arto, Mukti. 2005. *Praktek Perkara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Astawa, I. Gede Pantja dan Suprin Na'a. 2009. *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*. Bandung: Replika Aditama.
- Aria Suyudi, dkk. 2004. *Kepailitan di Negeri Pailit*. Jakarta: Dimensi.
- Asikin, Zainal. 1991. *Hukum Kepailitan dan PKPU*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aristoteles, dalam Andriani Nurdin. 2012. *Kepailitan Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*. Bandung: Alumni.
- , dalam R. Soeroso. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asra. 2003. *Kontroversi Pailitnya Debitor Solven*. Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Athiyah, dalam Herlien Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- B.G Tumbuan, Fred. 2001. *Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana telah diubah oleh Perpu 1998*. dalam Rudhy A. Lontoh. Denny Kalimang dan Beny Pontoh (ed.). *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Ed.1. Cet.1. Bandung.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- , 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

## ***Daftar Pustaka***

- Boediono, Herlien. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- C.S.T, Kansil dan Kansil, Christine. 2001. *Hukum Perusahaan Indonesia: Aspek Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- C.S.T, Kansil. 1991. *Hukum Perdata I:Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Dipoyudo, Kirdi. 1985. *Keadilan Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Effendi, A. Mansyur dan Sukmana Evandri, Taufani. 2009. *HAM dalam Dimensi atau Dinamika Yuridis. Sosial. Politik dan Proses Penyusunan atau Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- E. Utrecht dan Djindang, Moh. Saleh. 1989. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru. Anggota IKAPI dan Penerbit Sinar Harapan.
- E. Utrecht. dalam C.S.T.Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- F, Tengker. 1993. *Hukum Suatu Pendekatan Elementer*. Bandung: Penerbit Nova.
- Fuady, Munir. 2002. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Edisi Kedua. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 1999. *Pasar Modal Modern*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 1999. *Hukum Pailit dalam Teori dan Prektek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fauzan, Uzair dan Prasetyo. Heru. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- J, Satrio. 1996. *Hukum Perikatan: Hapusnya Perikatan*. Bagian Kedua. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- J, Satrio. 2012. *Wanprestasi menurut KUHPerdata. Doktrin. dan Yurisprudensi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. 1998. *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- HMN, Purwosujipto. 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Haar, Ter. 2001. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Hartini, Rahayu. 2007. *Hukum Kepailitan*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang Press. Malang.
- Hartini, Rahayu. 2009. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*. Jakarta: Kencana.
- . dalam J. Djohansyah. 2001. *Pengadilan Niaga*. Bandung: Alumni.
- Hikmah, Mutiara. 2007. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-Perkara Kepailitan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Harahap, Yahya. 1982. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hartono, C.F.G, Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni.
- Hartono, Darminto. 2009. *Economic Analysis of Law Atas Putusan PKPU Tetap*. Cetakan Pertama. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hujibers. Theo. 1986. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hoff, Jerry. 1999. *Indonesia Bankruptcy Law*. Jakarta: Tatanusa.
- Huala, Adolf. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: PT. Rafika Aditama. Bandung.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.
- J.B, Huizink. Alih Bahasa Linus Daludjawa. 2008. *Insolventie*. Jakarta: Pusat Fakultas Hukum Universitas Indonesia Studi Hukum Ekonomi.
- J.HAL. Fitzgerald. dalam Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- J.H. Niewenhuis. dalam Herlien Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kartono. 1974. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kristianto, Fennieka. 2009. *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*. Jakarta: Minerva Arthema Pressindo.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2001. *Panduan untuk Merancang Kontrak*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- L.J, Van Apeldoorn. 1968. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- M.H, Randa Puang. Victorianus. 2011. *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*. Jakarta: PT.Sarana Tutorial Nurani Sejahtera (SATU NUSA).
- M. Situmorang, Victor dan Hendri Soekarso. 1993. *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Sinaga, Syamsudin. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- M. L. Tobing. 1983. *Sekitar Pengantar Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Margono, Suyud, Arus Akbar Silondae, Yakobus Eko Adrianto, dan Anang Hartono. 2009. *Undang-Undang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (Law Arbitration and Alternative Dispute Resolution (ADR)) & Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Law of Prohibition Monopolistic Practices and Unfair Business Competititon)*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.

## ***Daftar Pustaka***

- Manan, Bagir. Mengenai Perpu Kepailitan. dalam Rudhy A. Lontoh. dkk. 2001. *Penyelesaian UtangPiutang*. Bandung: Alumni.
- Manik, Edward. 2012. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*: Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan. Bandung: CV. Mandar Maju.
- , 1999. *Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Melati, Puspa. 2006. *Inti Sari Kuliah Hukum Dagang Lanjutan*. Medan: USU Repository.
- Mertokusumo, Sudikno. dalam Salim HS. 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2006. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muljadi, Kartini. 2001. *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan*. dalam Emmy Yuhassarie et all (Ed). *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*. Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta: hlm.164. seperti yang dikutip oleh M. Hadi Subhan. *Hukum Kepailitan. Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2001. *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan dan PKPU*. Bandung: Alumni.
- , 2005. *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- , 2001. *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*. dalam Rudhy A. Lontoh(ed). *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. 2004. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU): Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Perjanjian Baku dalam Pratek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- N.E, Algra. dalam Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Nating, Imran. 2004. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nuridin, Adriani. 2012. *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*. Bandung: Alumni.
- Nasution, Bismar, dan Sunarmi. 2003. *Diktat Hukum Kepailitan*. Medan: Program Magister Kenotariatan Pascasarjana USU.
- Patrik, Purwahid, dan Kastadi. 1998. *Hukum Jaminan Revisi Dengan UUHT*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.



- P, Panjaitan, Saut. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian dan Sistematika*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Pond, Roscoe. dalam Salim HS. 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , dalam Peter Mahmud Marzuki. 2000. *Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- , 1999. *Proses Kepailitan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1991. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono. 1993. *Perihal Kaedah Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- R, Surayatin. 1983. *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R.M. Suryodiningrat. 1985. *Azas-Azas Hukum Perikatan*. Bandung: Tarsito.
- R, Setiawan. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra Abidin.
- Rajagukguk, Erman. 2001. *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan*. dalam *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. editor: Rudy Lontoh et. Al. Bandung: Alumni.
- , 2002. *Perkembangan Peraturan Kepailitan di Indonesia*. Bahan Kuliah E Learning.
- Radbruch, Gustav. dalam Achmad Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama.
- R, Saliman. Abdul. 2011. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Rawls, John. dalam Karen Leback. 2012. *Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis terhadap Pemikiran J.S.Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda*. Bandung: Nusa Media.
- , dalam Andriani Nurdin. 2012. *Kepailitan Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*. Bandung: Alumni.
- Retnowulan. 1996. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*. Jakarta: Seri Varia Yustisia.
- Retnowati, Tutiek. 2000. *Hukum Perdata*. Bahan Ajar Kuliah. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Narotama.
- Rossum. Van. dalam Herlien Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

## ***Daftar Pustaka***

- Rusli, Hardijan. 1996. *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- S. Tabalujan, Benny. 1998. *Indonesian Insolvency Law*. Singapura: Bussines Law Asia. Singapura.
- Salim HS. 2003. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saheroji, Hari. 1980. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soeyono dan Siti Ummu Adilah.2003. *Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak*. Semarang: Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Univesitas Sultan Agung.
- Redjeki Hartono, Sri. 2000. *Menyongsong Sistem Hukum Ekonomi yang Berwawasan Asas Keseimbangan*. dalam Kapita Selektta Hukum Ekonomi. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Santoso, M, Agus. 2012. *Hukum. Moral. dan Keadilan*. Jakarta: Kencana.
- Santiago, Faisal. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan:Memahami Faillisements Verordening jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Grafiti.
- dalam Bagus Irawan. 2007 *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan. Perusahaan dan Asuransi*. Bandung: Alumni.
- . 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Saliman, Abdul R. 2011. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Salim HS, Abdullah, dan Wahyuningsih, Wiwiek. 2011. *.Perancangan Kontrak danMemorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sidharta. B. Arief Sidharta. dalam Kata Pengantar Herlien Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia. Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sinaga, M, Syamsudin. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.
- Soemarti Hartono, Siti. 1993. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Cet.Kedua. Yogyakarta.
- Sastrawidjaja, Man S. 2010. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. PT. Bandung: Alumni.
- Subhan, M. Hadi. 2009. *Hukum Kepailitan:Prinsip. Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Subekti, dalam Amrizal. 1989. *Hukum Bisnis: Risalah. Teori dan Praktek*. Jakarta: Djambatan.
- dalam Hardijan Rusli. 1993. *Hukum Perjanjian dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- . 1995. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Jakarta: Intermassa.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nubayani. *Analiis Teori dan Praktek Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

- Setiyowati, Junita Eko. 2003. *Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil di Suatu Perusahaan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Setiawan. 1999. *Kepailitan Serta Aplikasi Kini*. Jakarta: Tata Nusa.
- Sembiring, Sentosa. 2004. *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Simatupang, Richard Burton. 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti.
- Smits, dalam Herlien Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono dan Abdurrahman. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soedewi Masjchoen, Sri. 2000. *Hukum Perdata:Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Sunggono, Bambang. 2002.. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suherman. 1988. *E-Faillissements*. Bandung: Bina Cipta.
- Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermassa.
- Sukirno, Timur. 2001. *Tanggung Jawab Hukum Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan ActioPauliana*. dalam Rudhy A.Lontoh .et.al. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Sulaiman, Robintan dan Joko Prabowo. 2000. *Lebih Jauh tentang Kepailitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Sunarmi. 2010. *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia A Critical Review on Bankruptcy Law: Towards The Bankruptcy Laws That Protect Creditor and Debtor Interest*. Edisi 2. Jakarta: PT. Sofmedia.
- , 2010. *Hukum Kepailitan*. Edisi 2. Jakarta: PT. Sofmedia.
- , 2009. *Hukum Kepailitan*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- , 2004. *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Indonesia (Civil Law System ) dengan Amerika Serikat (Common Law System)*. Medan: e-USU Repository.
- , 2008. *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Suryana, Daniel. 2007. *Hukum Kepailitan:Kepailitan terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia*. Bandung: Pustaka Sutra.
- Sutendi, Adrian. 2009. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

## **Daftar Pustaka**

- Suyatno, R.Anton. 2012. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Jakarta: Kencana.
- Treitl, dalam Sutan Remy Sjahdeini. 2009. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Tumbuan, Fred B.G. 2004. *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya: Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*. Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum.
- Usman, Rachmadi. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Vermeer dan Hofmann, dalam R.M. Soetojo Prawirohamidjojo. 1979. *Hukum Perikatan*. Surabaya: Bina Ilmu.
- WJS. Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo. 2002. *Hukum: Paradigma. Metode dan Dinamika Masalah*. Jakarta: HUMA.
- , dalam Muhammad Djumhana. 2008. *Asas-Asas Hukum Perbankandi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , dalam Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yamin. 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Djilid I. DJakarta: Jajasan Prapantja.
- Yani, Ahmad. dan Widjaja, Gunawan. 2002. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 1999. *Kepailitan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yahanan, Annalisa. 2007. *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian UtangPiutang*. Palembang: UNSRI.
- Yudha Hernoko, Agus. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.

## **2. Disertasi, Jurnal Ilmiah, Artikel, Makalah dan Kamus**

- Abidin, Zainal. 2011. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia:Regulasi. Penerapan dan Perkembangannya*. Makalah. Training HAM Lanjutan Untuk Dosen HUKUM HAM. Plaza Hotel. Yogyakarta. 8-10 Juni 2011.
- Adlin, Muklis. 1998. *Tugas Kurator dalam Kepailitan*. Makalah Disajikan dalam Seminar Sehari Undang-Undang Kepailitan. Kerjasama STIH Graha Kirana dengan AEKI. Medan.

- Anisah, Siti. 2009. *Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Debitor dan Kreditor dalam Hukum Kepailitan*. Jurnal Hukum Bisnis. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Vol.16 Oktober 2009.
- B.G. Tumbuan, Fred. 1998. *Pokok-Pokok Penyempurnaan Aturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Makalah disampaikan dalam Lokakarya Undang-Undang Kepailitan. Jakarta.
- Ballefroid, dalam Joni Emirzon. 2007. *Hukum Jasa Penilai Perspektif Good Corporate Governance*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Betty, Nurhaida. 2008. *Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 21/KN/ 2002 dan Nomor 08/KN/2004 Terhadap Lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*. Artikel. Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Andalas. Padang.
- Darus, Badruzaman. Mariam. *Ruang Lingkup Undang-Undang Kepailitan*. makalah disajikan dalam Seminar Hukum Kepailitan. yang diselenggarakan oleh AEKI-SUMUT bekerjasama dengan STIH Graha Kirana pada tanggal 19 Oktober di Medan.
- Daniel F, Aling. 2009. *Perlindungan Debitor dan Kreditur Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Serta Dampaknya Bagi Perbankan*. Karya Ilmiah. Departemen Pendidikan Nasional RI. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Dwi, Evianthy. 2011. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Makalah Hukum Perjanjian. Fakultas Ekonomi Universitas Guna Darma. 14 April 2011.
- Ellyana S. 1998. *Proses/Cara Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Makalah disampaikan pada Lokakarya Undang-Undang Kepailitan. Jakarta: 3-14 Agustus 1998.
- Elijana. 2004. *PKPU dan Akor Serta Peran Pengurus dalam PKPU*. Makalah. Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta.
- Friedman, dalam Peter Mahmud Marzuki. 1997. *The Need for the Indonesian Economic Legal Framework*. dalam Jurnal Hukum Ekonomi. Edisi IX. Agustus, 1997.
- Fred, B.G. Tumbuan. 1994. *The Relevance of Civil Code Concepts For Bankruptcy Law*. Makalah disampaikan dalam Konferensi 150 Tahun KUHPerduta Indonesia. Hukum Perdata sebagai Hukum Kepailitan Modern. Kerjasama BPHN dan Universitas Leiden. Jakarta.
- Frederick B. G Tumbuan. 1998. *Ciri-Ciri Penundaan Pembayaran Utang Sebagaimana Dimaksud Dalam Perpu*. Makalah Seminar Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan. Diselenggarakan Oleh Pusat Pengkajian Hukum. Tanggal 29 April 1998 dan 8 Mei 1998. Jakarta.
- Frederick B.G Tumbuan. 1998. *Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan Sebagaimana Diubah Perpu Nomor 1 Tahun 1998*. Makalah Pelatihan Kurator. Diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman. Jakarta.

## ***Daftar Pustaka***

- Focok, Haris. 2013. *BUMN: Persero dan Perum*. Makalah Hukum Dagang. 5 Januari 2013.
- J.C.T, Simorangkir.dkk. 1995. *Kamus Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- G.P. Aji Wijaya. 2004. *Peran Pengurus Dalam PKPU Dan Perdamaian Serta Pentingnya Pencocokkan Tagihan*. Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta.
- Ginting, Ramlan. 2004. *Kewenangan Tunggal Bank Indonesia dalam Kepailitan Bank*. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. Vol.2 No.2. Agustus 2004.
- H.P. Panggabean. 2003. *Tanggapan Terhadap Persepsi Negatif Masyarakat Mengenai Pengadilan Niaga dan Putusan-Putusannya*. Jurnal Hukum Bisnis Vol 2 No.4. 2003.
- Hadi Wiyono, Eko. 2003. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Jakarta: Akar Media.
- Hartono, Sri Redjeki. 1999. *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*. Artikel pada Jurnal Hukum Bisnis Volume 7 Tahun 1999. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Hartini, Rahayu. 2009. *Aspek Normatif UU Kepailitan*. Makalah dalam Seminar Hukum Kepailitan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Sabtu 18 Juli 2009.
- Henry Campbell Dictionary. 1990. *Black Law Dictionary*. Sixth Edition. St.Paul Minn.West Publishing co.
- Homes, Eikema dalam Joni Emirzon. 2007. *Hukum Jasa Penilai Perspektif Good Corporate Governance*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Indaryati, Poppy. 2004. *Diskriminasi Kurator di dalam Kepailitan*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Juwana, Hikmahanto. 2004. *Hukum Sebagai Instrumen Politik: Intervensi Atas Kedaulatan Dalam Proses Legislasi Di Indonesia*. disampaikan dalam Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum Sumatera Utara ke-50 tanggal 12 Januari. 2004. Sumatera Utara.
- Khairandy. 2002. *Perlindungan dalam Undang-Undang Kepailitan*. Jurnal Hukum Bisnis. Jakarta.
- Komisi Hukum Nasional. 2004. *Pengembangan Hukum dalam Rangka Pemulihan Ekonomi*. Artikel. Jakarta.
- Kasih Puspita, Nina. 2009. *Kewenangan Pengadilan Niaga Untuk Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kurator Dalam Pengurusan Harta Pailit: Studi Kasus Perkara Nomor 438/PDT.G/2001/PN.JKT.PST. jo. Nomor 53/PDT/2003/PT.DKI jo. Nomor 2024 K./PDT/2005*. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kajian Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pembangunan Nasional*. 2005. Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kasus Korupsi Eddy Tanzil Sukses Akibat Kolusi Nasabah dengan Pejabat Bank*. Majalah Hukum Bulanan Varia Peradilan. Tahun XI. Nomor 130. Bulan Juli 1996.
- Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- Liang, Kevin. 2012. *Keterkaitan Kepailitan. PKPU. Reorganisasi dan Good Corporate Governance*. Makalah. 13 Oktober 2012.
- Lotolung, Paulus Effendi. 2003. Kelemahan Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 22. No.4 Tahun 2003.
- Muljadi, Kartini. 2000. *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*. Makalah.
- . 2003. *Perubahan pada Faillissements Verordening dan Perpu No.1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU tentang Kepailitan menjadi UU*. Makalah dalam Seminar Perkembangan Bisnis di Indonesia. Jakarta 25 Juni 2003.
- . 2005. *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*. 26-28 Januari 2004. Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta.
- . 1998. *Restrukturisasi Utang. Kepailitan dalam Hubungannya dengan Perseroan Terbatas*. Makalah disampaikan pada Seminar PKPU sebagai Upaya Menangkis Kepailitan dan Restrukturisasi Perusahaan. Kantor Advokat Yan Apul & Rekan. Jakarta: 26 September 1998.
- Nurhayati, Ima. 1999. *Tinjauan Terhadap Undang-Undang Kepailitan: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*. *Mimbar Hukum Majalah Berkala Nomor:32/VI*. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda Nusantara. 2003. *Kualitas Putusan Pengadilan Niaga*. Makalah disajikan dalam seminar sehari *Hukum Kepailitan dan Implikasinya bagi Dunia Usaha: Menyosong RUU Kepailitan yang Baru*. Jakarta. 29 Juli 2003.
- . 2003. *Kualitas Putusan Pengadilan Niaga*. *Forum Keadilan*. Vol. 22 No.4 Tahun 2003.
- Nasution, Bismar. *UU Kepailitan Harus Mengatur Reorganisasi Perusahaan*. *Medan Bisnis*. Sabtu 8 Mei 2004. hlm.8.
- Prasetya, Rudhi. 1996. *Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan*. Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. Jakarta.
- Pramudya, Kelik. 2009. *Pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Makalah. 2 Desember 2009.
- P, Lindawaty, S. Sewu. 2007. *Aspek Hukum Perjanjian Baku dan Posisi Berimbang para Pihak dalam Perjanjian Waralaba (Legal Aspects of Standard Agreements And The Reasonable Position Of The Parties In Franchise Agreements)*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Parahyangan. Bandung.
- R, Subekti dan Tjitrosoedibyo. 1989. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Risnaldi. 2010. *Keberlakuan Kaidah Hukum*. *Jurnal Hukum*. 20 November 2010.
- Rahardjo, Satjipto, dalam Joni Emirzon. 2007. *Hukum Jasa Penilai Perspektif Good Corporate Governance*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Riyanto, Astim. 2005. Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan. disajikan dalam pelatihan kesekretariatan Universitas Pendidikan Indonesia. Tanggal 28 Januari 2005. Bandung: hlm.5.

## ***Daftar Pustaka***


- Redjeki Hartono, Sri. 1997. *Analisis Terhadap Peraturan Kepailitan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum. Makalah Seminar Nasional dan Lokakarya Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan*. Fakultas Hukum Diponegoro Semarang. Elips Project.
- Remy, Sjahdeini, Sutan. 2002 *Pengertian Utang dalam Kepailitan*. Jurnal Hukum Bisnis Vol.7. Januari 2002.
- . 1998. *Undang-Undang Kepailitan: Perspektif Hukum. Politik dan Ekonomi*. Makalah. Jakarta. 7 Mei 1998.
- . 1994. *Kepastian Hukum Terhadap Lembaga Fidusia Sebagai Upaya Pengamanan Kredit*. Makalah. Jakarta. 11 Juli 1994.
- . 2000. *Perlindungan Debitor dan Kreditor dan Dampak UU Kepailitan Terhadap Perbankan*. Teaching Materials Hukum Perbankan Program Pascasarjana UI 1999/2000.
- Scholten, Paul, dalam Joni Emirzon. 2007. *Hukum Jasa Penilai Perspektif Good Corporate Governance*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Selvie Sinaga, Valerie. 2005. *Analisis Putusan Kepailitan dan Pengadilan Niaga*. Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia. Jakarta.
- Setiawan. 1998. *Konsep-Konsep Dasar Serta Pengertian Kepailitan*. Varia Peradilan. No.156.
- Simanjuntak, Ricardo. 2004. *Tinjauan Kritis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Likuidasi Bank*. Jurnal Hukum Bisnis Volume 23. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- . 2003. *Relevansi Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga Dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Jurnal Hukum Bisnis Vol 22 Nomor 4.
- Simbolon, Robinson. 2004. *Kewenangan Eksklusif Bapepam Dalam Kepailitan*. Makalah. Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta.
- Sanjaya, Roy. 2011. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Artikel. 7 Januari 2011.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudradjat, Agus. 1996. *Kepailitan dan Kaitannya dengan Lembaga Perbankan*. Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.Semarang.
- Sulastri, Sri. 2010. *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Jurnal YustitiaVolume 1 Nomor 10. Fakultas Hukum Universitas Madura. Madura.
- Sutadi, Mariana. 1999. *Hukum Acara Pada Pengadilan Niaga*. Makalah disampaikan dalam Seminar Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Tentang Kepailitan. diselenggarakan oleh BPHN-Depkeh bekerjasama dengan ELIPS Project. Jakarta: tanggal 27-28 Juli.
- Sutantio, Retnowulan. 1998. *Pengadilan Niaga. Kurator. Hakim Pengawas. Tugas dan Wewenang*. Makalah. Disampaikan pada Seminar Perlindungan Debitor dan Kreditor dalam Kepailitan menghadapi Era Globalisasi. Universitas Padjajaran 17 Oktober 1998.



- Syahputra, Nasution, Isnandar. 2009. *Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi*. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Ekonomi dan Teknologi. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Tim Penyusun. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 2. Jakarta: Balai Pustaka.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wilamarta, Misahardi. *Prosedur dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas*. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara. Jakarta.
- Wignjosumarto, Parwoto. 2002. *Aspek Perlindungan Kepentingan Publik dalam Peradilan Kepailitan*. Makalah disampaikan pada Diskusi Bulanan Judicial Watch Indonesia. dengan Tema Aspek Perlindungan Kepentingan Publik dalam Peradilan Kepailitan. yang diselenggarakan oleh Judicial Watch Indonesia. Jakarta: 29 Juli 2002.
- . 2006. *Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas Dalam Perkara Kepailitan dan PKPU*. Makalah disampaikan dalam pelatihan calon hakim Pengadilan Niaga di Hotel Bumi Aksara tanggal 6-11 November 2006. Jakarta.
- Wirjolukito. 1997. *Penyelesaian Kepailitan melalui Pengadilan: Studi Kasus Kepailitan*. Makalah pada Seminar Restrukturisasi Organisasi Bisnis melalui Kepailitan. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan ELIPS Project. Semarang. 11 Desember 1997.
- Yogi. 2004. *Dan Tunas Pun Mempailitkan Diri Sendiri: Dalam Kaitannya Dengan Kewajiban Debitor*. Artikel pada Legal Review. Edisi No.19 Thn.11.
- Y, Yogar Simamora. 2001. *Catatan Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*. Majalah Hukum Yuridika. Vol.16 No.1. Januari 2001.

### **3. Internet**

- Diah Nabila. 2012. *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menentukan Keabsahan Akta Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tentang Akta Jual Beli Hak atas Tanah*. Tesis. Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang. 2012. dalam <http://notariat.fh.unsri.ac.id/mkn/index.php/posting/35>. diakses pada 28 Februari 2013.
- Makna Actio Pauliana*. 2010. Dalam <http://yuliantotrilaksono.blogspot.com/2010/02/makna-actio-pauliana-sebagai.html>. diakses pada 11 Agustus 2012.
- Tujuan Hukum dan Sumber-Sumber Hukum*. <http://www.google.co.id/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3AenUS%3Aofficial&channel=s&hl=id&source=hp&biw=&bih=&q=pendapat+ahli+hukum+mengenal+tujuan+hukum+yaitu+mencapai+kesejahteraan>. diakses pada 22 Desember 2012.
- Pengertian Perlindungan Hukum*. dalam <http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>. dikases pada 20 Agustus 2012.
- Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan*. dalam <http://eprints.uns.ac.id/373/1/149631708201005401.pdf>. diakses pada 29 Agustus 2012.



# Ingin Menerbitkan Buku?

Punya naskah? Ingin naskahnya segera diterbitkan?  
Sahabat bisa memilih beberapa paket penerbitan berikut ini:

## Hanya dengan Rp.350.000 Impian Sahabat Memiliki Buku Karya Sendiri Akan Terwujud

Fasilitas :

- Layanan edit aksara dan penyempurnaan EyD
- Pembuatan cover buku disesuaikan dengan permintaan (1x revisi)
- Pembuatan Layout isi bergambar
- Pengurusan ISBN
- Mendapat 1 buku terbit, gratis ongkir seluruh Indonesia.
- Promo buku via online (blog, facebook, twitter, dan website-website yang bekerjasama dengan kami serta lomba-lomba menulis yang kami selenggarakan)
- Royalti 10% dari buku yang terjual melalui PenA Indis
- Potongan harga 20% sebagai pengganti royalti jika buku terjual melalui penulis
- Terbit dalam waktu 30-45 hari kerja, terhitung sejak awal kesepakatan.
- **Penulis minimal memesan cetak buku 5 eksemplar**

Pengiriman naskah terbit Maksimal jumlah 75 halaman A4 margin 3333, font 12 pt, spasi 1,5.  
Kelebihan halaman, perlembarnya dikenakan biaya Rp.1000

**SEGERA** hubungi ke No. Hp. 082113883062 atau  
email ke [www.pena\\_indhis@yahoo.co.id](mailto:www.pena_indhis@yahoo.co.id) untuk info lebih lanjut.